



**PUTUSAN
Nomor 182/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. Nama | : | Rohadi Pratoto, S.H., M.Si |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Dusun Pakelsari, RT 992/RW 007,
Desa Bulurejo, Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang |
| 2. Nama | : | Muhamad Achadi, S.Ag., M.Si |
| Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Magelang |
| Alamat | : | Dusun Ketunggeng, RT 007/RW 008,
Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun,
Kabupaten Magelang |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2013, memberi kuasa kepada: **1). Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.**; **2). Zairin Harahap, S.H., M.Si**; **3). Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum**; dan **4). Rizky Ramadhan Baried, S.H.**; para advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beralamat di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid, Kabupaten Magelang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1090/KPU/Kab.012.329418/XI/2013, bertanggal 28 November 2013, memberi kuasa kepada **Supriati, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid selaku Pengacara Negara yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 027/0.3.44/Gph/12/2013, bertanggal 2 Desember 2013 kepada **Kristanti Yuni Purnawanti, S.H.** dan **Tommy Untung Setyawan, S.H.**, para jaksa negara; serta berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 30 November 2013 memberi kuasa kepada **M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H.**, dan **Seno Tri Baskoro, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara “Fajar Saka dan Rekan” yang beralamat di Jalan Pleburan Tengah Nomor 3A Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | Nama | : Zaenal Arifin, S.I.P. |
| | Pekerjaan | : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang |
| | Alamat | : Dusun Daleman RT 01/RW 01 Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang |
| 2. | Nama | : H.M. Zaenal Arifin, S.H. |
| | Pekerjaan | : Wakil Bupati Kabupaten Magelang |
| | Alamat | : Dusun Bojong RT 01/RW 01 Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2013 memberi kuasa kepada: **1). Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum;** **2). Devi**

Rivaldi, S.H.; dan **3). Aris Soetiono, S.H.**; para advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara “Umar MF & Partners” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 28 Pedurungan, Semarang, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 580/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 182/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 November 2013 dan diperbaiki terakhir dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 Desember 2013 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan *Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an-sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan,*

baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *“..... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;*
6. Bahwa selain itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: *bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;*

7. Bahwa yang menjadi Obyek Perselisihan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 tanggal 3 Nopember 2013;
8. Bahwa Keputusan KPU *a quo* pada Lampiran I berisikan perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon, sedangkan pada Lampiran II berisikan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, yaitu : Zaenal Arifin, S.IP (sebagai Calon Bupati) dan H.M. Zaenal Arifin, S.H. (sebagai Calon Wakil Bupati);
9. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/ 2008), mengatakan: "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
10. Bahwa Keputusan TERMOHON *a quo* sebagaimana yang tersebut pada Lampiran II telah menetapkan Pasangan Calon terpilih;
11. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan TERMOHON *a quo*, karena terdapat bukti banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Magelang baik sebelum maupun pada hari pemungutan suara;

Berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. **LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/ 2008) diatur ketentuan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- b. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Nomor: 212/BA/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh **TERMOHON (Bukti P-03)**

Dengan demikian, **PEMOHON** memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/ 2008, disebutkan “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Obyek Perselisihan dalam Permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, yang ditetapkan tanggal 03 Nopember 2013;
3. Bahwa **PEMOHON** pada **tanggal 07 November 2013** telah mendaftarkan Pengajuan Keberatan Terhadap Obyek Perselisihan *a quo* pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima Nomor : 1074/PAN.MK/XI/2013;

4. Bahwa perlu diketahui, tanggal 05 November adalah merupakan hari libur nasional, sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja;

Dengan demikian pengajuan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan PMK 15/ 2008.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

A. UMUM

1. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu Pasangan Calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;”
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan “Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;”
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;”
4. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “Dengan **asas langsung**, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang **bersifat umum** mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih **bebas** menentukan pilihannya tanpa

tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan **tidak dapat diketahui oleh orang lain**. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak **jujur** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu **mendapat perlakuan yang sama**, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.”

5. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Prosentase Perolehan Suara Sah Berdasarkan Jumlah Seluruh Suara Sah
1.	H. SUSILO, S.PT Drs. MUJADIN, MM	92.171	15,16%
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH.,M.Si MUHAMAD ACHADI, S.Ag.,M.Si	194.076	31,92%
3.	HANDOKO H. EKO PURNOMO, SE	23.309	3,83%
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	206.057	33,90%
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA SAD PRIYO PUTRO, SE	38.713	6,37%
6.	Drs. H.M. ARWAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	53.597	8,82%
JUMLAH		607.923	100%

(Bukti P-04)

6. Bahwa penetapan hasil perhitungan suara tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena baik dalam tahap proses Pemilukada maupun dalam pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas Pemilukada yang demokratis, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

B. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN

1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Pemilukada Kabupaten Magelang dikatakan secara terstruktur, sistematis, dan masif, adalah

karena Bupati Magelang Periode 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (Zam-Zam).

ADAPUN BENTUK-BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. Bupati Magelang menggerakkan pejabat struktural dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bupati memberikan perintah kepada pejabat eselon II.b strategis antara lain:
 - Asisten Pemerintahan;
 - Asisten Ekbang dan Kesra;
 - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM;
 - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Para Camat;
 - Para Sekretaris Kecamatan.
- b. Bahwa pejabat struktural yang mendapatkan perintah seperti itu sudah barang tentu sulit untuk menolaknya, karena hal itu dapat berpengaruh terhadap jabatan dan kariernya. Dan yang paling penting dipahami adalah dengan meberikan perintah terhadap pejabat struktural di bawahnya itu, Bupati Magelang secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan perbuatan politisasi terhadap PNS yang seharusnya netralitasnya dijaga;
- c. Bahwa oleh karena itu, maka untuk melakukan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, pejabat-pejabat tersebut di atas menindaklanjutinya dengan berbagai kegiatan, yaitu:
 - Asisten Pemerintahan, dengan cara:
Memberikan arahan kepada para Sekretaris Kecamatan pada tanggal 3 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati (**Bukti P-08**).

- Asisten Ekbang dan Kesra, dengan cara:
 - Memberikan arahan kepada para Sekretaris Kecamatan pada tanggal 3 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati (**Bukti P-08**);
 - Memberikan arahan kepada para Perangkat Desa se-Kecamatan Salaman di Aula Kantor Kecamatan Salaman pada hari Senin tanggal 2 September 2013 (**Bukti P-09**);
 - Memberikan arahan kepada pejabat eselon III pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ± Pukul 12.00 WIB sampai selesai di Rumah Dinas Bupati Magelang (**Bukti P-10**).
 - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan cara:
 - Memberikan arahan kepada para Sekretaris Kecamatan pada tanggal 3 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati (vide : **Bukti P-08**);
 - Memberikan arahan kepada pejabat eselon III pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ± Pukul 12.00 WIB - selesai di Rumah Dinas Bupati Magelang (**Bukti P-10**).
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, dengan cara:

Memberikan arahan kepada karyawan/ karyawan/ dan dharmawanita DPU dan ESDM pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 ± Pukul 09.00 WIB bertempat di lapangan tenis DPU dan ESDM (**Bukti P-10**).
 - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, dengan cara:

Memberikan arahan kepada masyarakat di **Kecamatan Pakis**.
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, dengan cara:

Memberikan arahan kepada pejabat eselon III pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ± Pukul 12.00 WIB – selesai, di Rumah Dinas Bupati Magelang.
- d. Dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (Zam-Zam), Bupati Magelang kemudian membentuk tim sukses dari unsur PNS. Tim sukses tersebut kemudian dibingkai dengan nama Tim Pemantau Apel Kinerja, yang melaksanakan tugas berdasarkan perintah atas nama Bupati Magelang.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam kampanye dilarang melibatkan:

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat BUMN/ BUMD;
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala desa.

Kemudian pada ayat (4) menyatakan sebagai berikut :

(4) Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Namun demikian, kenyataannya tim pemantau kinerja yang berasal dari unsur PNS dan dipimpin langsung oleh Bupati Magelang tersebut telah nyata-nyata melakukan tindakan-tindakan kampanye terselubung dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Apel kinerja awal bulan diselenggarakan secara serentak di 21 kecamatan yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan perangkat desa. Sambutan Bupati dalam Apel Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan Oktober 2013 telah digunakan sebagai media kampanye dan mengarahkan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 . Hal tersebut dapat dilihat dalam kalimat sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 ini ada beberapa keunikan, di antaranya semua Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati Magelang. Kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 4 yang diusung oleh PDI Perjuangan namanya sama, yaitu calon Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP dan calon Wakil Bupati Magelang H.M. Zaenal Arifin, SH yang kemudian disingkat dengan nama Zam-Zam.” (**Bukti P-11**);

- Apel kinerja pertengahan bulan (tanggal 17) diselenggarakan secara serentak di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. Dalam sambutan Bupati Magelang pada apel kinerja Bulan September 2013 tersebut, terlihat bahwa Bupati Magelang mengarahkan seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Hal tersebut dapat dilihat dalam kalimat sebagai berikut:

“Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi terakhir dari Sekretariat KPUD Kabupaten Magelang terdapat 6 pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2014-2019, termasuk pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Zaenal Arifin SIP dan H.M Zaenal Arifin, SH yang disingkat Zam-Zam.”

- e. Selain hal tersebut di atas, Bupati Magelang dalam hal ini sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Magelang, telah menggunakan kekuasaan dan melibatkan pejabat struktural dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor 4. Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

e.1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB (bertepatan dengan acara halal bihalal kecamatan salaman) ada rapat dinas di rumah dinas Bupati Magelang ruang belakang (hadir 19 Camat dan 2 Sekcam Tegalrejo dan Salaman), sedang di ruang depan ada rapat hibah bansos. Dalam rapat dinas dipimpin langsung oleh Bupati Magelang. Inti dari pertemuan tersebut:

- 1) Secara politik jika gubernur berasal dari PDIP, maka Bupati juga harus dari PDIP
- 2) Para Camat untuk mendukung dan mensukseskan calon Bupati Magelang 2014-2019 yang diusung oleh PDIP yaitu Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.
- 3) Bagi yang tidak sependapat dimohon “DIAM” dengan nada yang agak tinggi (**Bukti P-12**).

- e.2. Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 2013 saksi dan guru yang lain sebanyak + 300 orang menghadiri acara halal bil halal jajaran UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kecamatan Mungkid. Yang hadir diantaranya PLT Kepala Dinas pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kepala Bidang PNFI pada bidang Pendidikan dan Olahraga, Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid, dan yang memberi sambutan adalah Kepala Bidang PNFI dimana dalam sambutannya diantaranya berisi “bagi yang tidak mau mencoblos gambar zainal arifin berarti menjadi anak yang durhaka kepada orang tua” **(Bukti P-67)**
- e.3. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2013 Pukul 13.00-16.00 WIB, saksi menghadiri pertemuan di Rumah Dinas Bupati Magelang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 orang yaitu Bp. Sutrimo Darmanto, Bp. Musyafak Sarifudin, dan saksi.
Hadir pada pertemuan tersebut antara lain adalah Ir. H. Singgih Sanyoto (Bupati Magelang), Ir. Sutarno, MM (Kepala DPU dan ESDM), dan Ir. Heriyanto (Sekretaris DPU dan ESDM).
Pada pertemuan tersebut, Ir. Sutarno, MM di hadapan Bupati Magelang menyampaikan akan menitipkan slender di depan Balai Desa Sutopati, apabila ditanya masyarakat maka kami diminta menjawab bahwa slender tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor 4 yang akan membangun Desa Sutopati. **(Bukti P-13 s/d Bukti P-15)**.
Pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Wasit Wibowo, SH ke Panwaslu Kecamatan Kajoran. **(Bukti P-16)**
- e.4. Bahwa selama bulan Oktober terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- 1) Telah terselenggara pertemuan-pertemuan di rumah dinas bupati magelang di Kota Mungkid yang dipimpin oleh Bupati Magelang dan pejabat-pejabat lain di Kabupaten Magelang dengan beserta rapat setiap hari bergantian baik kepala desa, perangkat desa, pejabat eselon di kabupaten maupun kader-kader PDIP dalam rangka pemenangan Pasangan Calon no 4;

- 2) Penggunaan kendaraan dinas yang nomor pelat merah diganti dengan pelat warna hitam untuk mendistribusikan alat peraga Pasang Calon Nomor 4 (Zaenal Arifin-Zaenal Arifin) **(Bukti P-17)**.
- e.5. Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2013, terdapat Pembinaan Perangkat Desa Oleh Bupati Magelang bertempat di Balai Desa Ngluwar yang diikuti oleh perangkat desa Ngluwar dan Salam. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Magelang Singgih Sanyoto yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Widjayanti juga memberikan hadiah kepada kelompok petani di wilayah Salam dan Ngluwar. Hadiah yang diberikan antara lain : Motor Roda tiga, Traktor, Mesin Semprot, dan uang pembinaan kepada kelompok tani yang berprestasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang (Ir. Widjayanti). Selanjutnya kutipan Pidato Bupati Magelang Singgih Sanyoto “Selaku Bupati Magelang dan Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Magelang, saya mempunyai jago sendiri dalam Pemilu Kada ini. Saya kira bapak dan ibu perangkat desa mengetahuinya, jadi kiranya bapak ibu tau apa yang saya sampaikan ini.” Selain itu dalam pidato Bupati Magelang “ Bapak ibu sekalian kenal dengan Jokowi Gubernur DKI dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, saya harapkan Magelang nantinya juga mengikuti yang telah ada, yaitu sama dengan gubernur saat ini, kiranya bapak ibu sekalian paham dengan yang saya sampaikan ini.” **(Bukti P-18)**
- e.6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Jam 13.00 bertempat di Rumah Dinas Bupati, dihadiri oleh 9 orang Kepala Desa di wilayah Kecamatan Borobudur dikumpulkan di Rumdin Bupati untuk mendapatkan arahan dari Bupati untuk membantu memenangkan Pasangan Calon nomor urut 4 (Zam-Zam). Sepulang dari pertemuan tersebut, salah satu kepala desa didatangi Camat Borobudur di rumah dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop dan diletakkan di meja tamu rumah penerima (saksi). Pemberian

uang dimaksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. **(Bukti P-19 & Bukti P-20);**

- e.7. Bahwa pada bulan September 2013, Bupati Magelang memberikan pidato dalam pembinaan kepala desa dan perangkat desa di **Kecamatan Ngablak** di MTs Negeri Ngablak. Dalam pidato tersebut Bupati mengarahkan untuk loyalitas kepala desa dan perangkat desa kepada Bupati Magelang, dalam hal ini yang selaku pimpinan PDIP mempunyai jago Zam-Zam, diharapkan Kades dan Perangkat desa membantu punya gawe Bupati Magelang. Setelah pertemuan tersebut, dilanjutkan rapat terbatas dengan antara Kepala Desa dengan **Camat Ngablak**, dan pada saat itu Kepala Desa diberikan uang Rp. 1.000.000,- per orang. Setelah pertemuan tersebut, **Camat Ngablak** mendatangi rumah kediaman saksi dan menyampaikan agar membantu memenangkan Zam-Zam. **(Bukti P-21 s.d Bukti P-23);**
- e.8. Bahwa pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Srumbung, saksi dan semua perangkat desa se-Kecamatan Srumbung menerima undangan untuk pembinaan perangkat desa. Bupati Magelang, Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas Pertanian hadir pada pertemuan tersebut. Bupati Magelang dalam sambutannya menyampaikan sebagai berikut:
- 1) Memberikan wacana bahwa Jokowi akan menjadi Presiden RI. Akan lebih baik apabila presiden dari PDIP, Gubernur Jateng juga berasal dari PDIP dan Bupati Magelang berasal dari PDIP;
 - 2) Mengarahkan peserta pertemuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4. **(Bukti P-24)**
- e.9. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Jam 13.00 WIB, Perangkat Desa serta Kepala Desa se **Kecamatan Grabag** hadir dengan menandatangani Daftar Hadir memenuhi surat undangan **Camat Grabag** tertanggal 16 September 2013 Nomor: 005/436/50/2013 guna mengikuti Pembinaan dan Pembekalan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan **Grabag**.

Pejabat yang hadir dan menyampaikan pembekalan adalah Bupati Magelang Bapak Ir. H. Singgih Sanyoto dan **Camat Grabag** Bapak Purwanto. Dalam sambutannya, Bupati Magelang memperkenalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zaenal Arifin-Zaenal Arifin dan meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung pasangan calon tersebut. Sementara itu **Camat Grabag** dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta rapat bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, para Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan **Grabag** agar loyal kepada pimpinan. Di akhir acara, kepada para Perangkat Desa yang lain disuruh pulang, sementara kepada Kepala Desa diminta untuk tetap tinggal di tempat. Sekembalinya saksi di kantor Desa Sumurarum, saksi diberi uang oleh Kepala Desa Sumurarum sejumlah Rp. 100.000,- yang katanya sebagai uang transport rapat pembinaan dan pembekalan dan saksi menduga bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan permintaan dukungan kepada salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor 4. **(Bukti P-25 dan Bukti P-26);**

e.10. Pada sekitar September 2013 hari Senin di Kecamatan Candimulyo sekitar jam 10.00 pagi bertempat di gedung pertemuan Sidomulyo, saksi bersama seluruh perangkat desa dan kadus sekecamatan Candimulyo mendapat pengarahannya dari Camat Candimulyo dan calon Wakil Bupati Zaenal Arifin dimana seluruh perangkat desa sekecamatan Candimulyo diminta doa restu dan pengarahannya agar membantu mensukseskan Paslon Zam-Zam dan selang 4 hari saksi diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- di desa Sidomulyo dan oleh bu Kaur Keuangan disampaikan bahwa uang tersebut dari Zam-Zam dan disuruh memilih Zam-zam; **(Bukti P-27);**

e.11. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ± Pukul 12.00 WIB - selesai, saksi beserta teman-teman PNS pejabat struktural eselon III lainnya menghadiri rapat di rumah dinas Bupati Magelang. Pada tanggal acara tersebut dilaksanakan, saksi

belum pensiun dan masih aktif sebagai Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (eselon III.b). Para pejabat yang hadir memimpin pada acara tersebut adalah:

- 1) Bupati Magelang (Ir. H. Singgih Sanyoto)
- 2) Asisten Ekbang dan Kesra (Agung Trijaya)
- 3) Kepala DPPKAD (Djoko Tjahjono) dan
- 4) Kepala Disdagsar (Asfuri Muhsis).

Saksi mendengarkan materi pengarahan Bupati Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.
- 2) Bupati Magelang menyampaikan alasan mengapa mendukung Pasangan Calon tersebut, yaitu untuk mengurangi gejala apabila Pasangan Calon sebagaimana tersebut jadi Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Pada akhir sambutannya Bupati Magelang meminta kepada saksi dan peserta rapat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.
- 4) Asisten Ekbang dan Kesra, Kepala DPPKAD, dan Kepala Disdagsar dalam sambutannya menyampaikan yang pada intinya agar peserta rapat mendukung dan membantu Bapak Bupati dalam rangka punya gawe yaitu memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH. **(Bukti P-28)**

f. Adapun peranan **Sekda/ Asisten Sekda/ SKPD Tingkat Kabupaten** Magelang di dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 adalah sebagai berikut, diantaranya:

- f.1. Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2013 jam 09.30 wib di rumah Dinas Bupati Magelang di ruang depan rapat dinas dipimpin langsung oleh asisten pemerintahan (Drs. Eko Triyono), Asisten Ekbang dan Kesra (Agung Trijaya,SH) serta Kepala DPPKAD (Drs. Joko Tjahyono). Hadir 21 Sekcam se Kabupaten Magelang,

hasil dari pertemuan tersebut adalah Sekcam untuk mendukung dan mensukseskan calon Bupati Magelang dari PDIP (ditanya satu persatu untuk mengatakan "SIAP" (**Bukti P-08**);

f.2. Bahwa:

- 1) Pada hari Senin tanggal 2 September 2013, saksi menghadiri pertemuan Perangkat Desa se-Kecamatan Salaman bertempat di Aula Kecamatan Salaman. Pertemuan tersebut dihadiri oleh \pm 40 orang;
- 2) Hadir pada pertemuan tersebut adalah Agung Trijaya, S.H. (Asisten Ekbang dan Kesra) dan Edy Wasono, S.H. (Camat Salaman);
- 3) Pada pertemuan tersebut, Agung Trijaya, S.H. (Asisten Ekbang dan Kesra) secara umum menyampaikan agar Perangkat desa loyal kepada Bupati Magelang dengan cara agar mendukung Pasangan Calon Zaenal Arifin-Zaenal Arifin yang diusung oleh Bupati Magelang.

f.3. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2013 pada acara workshop tentang PLPG bertempat di gedung PGRI Kajoran, saksi bersama pengawas, kepala sekolah, guru, kurang lebih 150 orang (staf pada SKPD Dinas pendidikan) pada pertemuan tersebut saudara Muslih SPd M.Acc selaku kabid oleh kepala bidang PNFI dan dihadiri pula oleh kasi kepegawaian oleh saudara Drs. Aminudin. Pada salah satu sesi pada pertemuan tersebut saudara Muslih SPd M.Acc mengarahkan kepada para peserta untuk memenangkan salah satu calon bupati nomor urut 4 (Zam Zam) (**Bukti P-29**);

f.4. Bahwa pada awal September 2013, Bertepatan dengan acara "Magelang Expo" yang diselenggarakan oleh KKN Undip Semarang, yang dibuka oleh PLT. Sekda mewakili Bupati Magelang. Bersamaan dengan acara kunjungan PLT. Sekda ke stand pameran, saksi ditimbal pak Agung Trijaya, SH. Selaku PLT. Sekda agar mendukung "Upin/ Ipin" dan ikut mencarikan massa karena saksi dianggap banyak bolonya (temannya). Pada saat saksi koordinasi ke Bappeda tentang rencana Perubahan

Anggaran, saksi berpapasan dengan PLT. Ka. Bappeda (Drs. H. Sugiyono, M.Si.) kemudian beliau meminta kepada saksi agar besok pada tanggal 27, jangan salah pilih (maksudnya yang benar milih nomor urut 4). Alasan beliau mengajak/ mengarahkan, karena pernah mengusulkan promosi untuk saksi, walaupun tidak disetujui;

- f.5. Bahwa Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 ± Pukul 09.00 WIB bertempat di lapangan tenis DPU dan ESDM, telah diselenggarakan kegiatan pengajian halal bihalal Keluarga Besar karyawan/ karyawanati dan dharma wanita di lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Magelang. Halal bihalal tersebut dihadiri oleh ± 500 orang. Pada kegiatan tersebut, Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang yaitu Bp. Ir. Sutarno, MM mengundang bakal calon bupati-wakil bupati Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH yang dihadiri oleh Zaenal Arifin, SIP, Gus Ali dari Watucongol, dan Bp. Sugiyono selaku staf ahli bupati yang mewakili Bupati Magelang. Kepala DPU dan ESDM dalam sambutannya menyampaikan : Memperkenalkan Pasangan Calon Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH yang merupakan Pasangan Calon yang didukung oleh Bupati dan PDIP. Staf ahli Bupati selain membacakan sambutan tertulis Bupati Magelang juga menyampaikan: Mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor 4 yang selain didukung oleh Bupati Magelang, juga didukung oleh Gus Ali Watucongol. Dalam pertemuan halal bihalal tersebut, Zaenal Arifin, SH yang merupakan calon bupati dari PDIP telah mengenakan seragam batik karyawan/ karyawanati DPU dan ESDM. (**Bukti P-30**);
- f.6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 bertempat di Balai Latihan Kerja, saksi bersama seluruh keluarga besar karyawan / karyawanati dan warga binaan Disnakersostran Kabupaten Magelang diarahkan oleh Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Bp. Imam Fatchi, S.H. untuk mendukung pasangan cabup cawabup Zaenal Arifin-Zaenal Arifin. Tanggal 17 September 2013 di halaman Kantor Disnakersostran Kabupaten

Magelang pada upacara bendera diarahkan oleh Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Bp. Imam Fatchi.SH untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4. Tanggal 28 September di rumah makan Bu Tatik Mertoyudan pada perpisahan ketua Dharma Wanita Disnakersostran Kabupaten Magelang diarahkan oleh Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Bp. Imam Fatchi .SH untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-31**).

- f.7. Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2013 saksi beserta Perangkat Desa se-Kecamatan Windusari diundang menghadiri Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari. Dalam acara sebagaimana tersebut di atas disampaikan pengarahan oleh Kepala Dinas Peterikan Kabupaten Magelang dan pejabat lain. Disampaikan juga pengarahan oleh Bapak Muslih pejabat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-32**).
- f.8. Pada hari Senin tanggal 2 September 2013 saksi beserta Perangkat Desa se-Kecamatan Sawangan diundang menghadiri Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Sawangan yang juga dihadiri oleh beberapa Pejabat Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya Sugiyono selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah dan Camat Sawangan. Dalam acara sebagaimana tersebut di atas disampaikan pengarahan oleh Bapak Sugiyono, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang serta pejabat lain agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-33**).
- f.9. Dalam rangka pembinaan perdagangan kakilima dan asongan terminal Secang di rumah Makan Djadoel Sambung, Secang pada tanggal 19 September 2013. Kepala Dinas perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang di hadapan PKL dan asongan dalam sambutannya menyampaikan: Untuk pemilihan Bupati magelang 2014-2019 PKL dan Asongan untuk memilih pasangan nomor urut 4 (ZAM-ZAM); (**Bukti P-34**).

- f.10. Saksi dikumpulkan mendadak di ruang pertemuan Puskesmas Dukun pada bulan September 2013 oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kabid Sumber Daya Kesehatan. Pada pertemuan tersebut diawali dengan pembinaan kepegawaian. Pada akhir acara Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyampaikan pesan yang pada intinya **berisi ancaman bagi karyawan/karyawati yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor 4 atau zam-zam akan dicatat dan dilaporkan kepada Bupati Magelang.** (Bukti P-35)
- f.11. Bahwa bulan Oktober tahun 2013 bertempat di BLK Tempuran saksi dan teman Karang Taruna diundang oleh Disnakersostrans Kab. Magelang dalam rangka halal bihalal Karang Taruna se Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh organisasi kepemudaan, pendamping PKH (Pendamping Keluarga Harapan) dan penyandang cacat dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ketua MUI Kab. Magelang Bp. Afifudin. Sebelum tausiyah ada sambutan dari Disnakersostrans dan dari Bp. Bupati Kab. Magelang yang pada sambutannya ada indikasi pengarahannya massa untuk memperkenalkan dan memilih serta menyukseskan kemenangan tim Pasangan Calon Nomor 4. (Bukti P-36).
- f.12. Bahwa Pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2013 Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Gotong Royong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kab. Magelang telah dilaksanakan kegiatan pertemuan guru-guru yang diselenggarakan oleh DISDIKPORA. Undangan pertemuan tersebut adalah Evaluasi Ujian Nasional TA 2012/2013. Materi tersebut disampaikan oleh Ibu Widi. Setelah materi evaluasi UN tersebut selesai disampaikan oleh Ibu Widi, terdapat tambahan penyampaian materi oleh Bp. Muslih yang merupakan salah satu Kepala Bidang di DISDIKPORA yang mengarahkan agar peserta rapat mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor 4 pada tanggal 27 Oktober 2013. (Bukti P-37).
- f.13. Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. Wijayanti, M.Si)

mengarahkan peserta pertemuan di **Kecamatan Pakis** untuk mendukung Pasangan Calon bupati Zam-Zam yang satu-satunya telah berpengalaman. (**Bukti P-38/ Rekaman**);

- f.14. Bahwa Bulan Agustus tahun 2013, saksi dan para pejabat struktural eselon III (Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bp. Endot Sudio, S.Sos). Pada tanggal acara tersebut dilaksanakan, saksi belum pensiun dan masih aktif sebagai Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (eselon III.b). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan kami yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH dan agar mengajak saudara dan tetangga di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH dalam Pilbup pada tanggal 27 Oktober 2013. (**Bukti P-39**).
- f.15. Bahwa pada hari Senin 2 September 2013 beserta perangkat desa se-Kecamatan Sawangan diundang untuk menghadiri apel kinerja dan dihadiri oleh diantaranya Kabag. Administrasi Pembangunan Daerah. Dalam acara tersebut, Kabag. Administrasi Pembangunan Daerah menyampaikan arahan dan menyuruh agar mendukung Pasangan Calon Zaenal Arifin-Zaenal Arifin (**Bukti P-69**).
- f.16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C, saksi mendengar langsung arahan dari Kepala Sekolah Paket C tersebut menyuruh siswa sekolah Paket C termasuk saksi untuk membagi-bagikan kartu saku bertanda gambar Pasangan Calon Nomor 4 kepada masyarakat, dan menyuruh siswa-siswa tersebut menjadi kader Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-76/ Rekaman Video**).

- g. Adapun peran serta Camat maupun Staf di kecamatan di dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, diantaranya sebagai berikut :
- g.1. Bahwa Pada tanggal 2 September 2013 acara apel kinerja perangkat desa, dalam sambutan Bupati yang disampaikan oleh Camat Salaman adalah adanya kenaikan TPP untuk perangkat desa dan kespeg bagi PNS dilingkungan Pemkab Magelang untuk 3 bulan (Oktober s/d Desember 2013). Pada kesempatan itu pula Camat Salaman menyampaikan sebagai imbal baliknya dimohon dukungannya ke calon Bupati/Wakil Bupati Magelang yang diusung dari PDIP yaitu Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH secara terang-terangan. Disamping itu dalam sambutan Bupati Magelang juga terselip kalimat bahwa diantara keenam calon Bupati/Wakil Bupati tersebut yang diusung dari PDIP adalah Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH. Pejabat pemantau Asisten Ekbang dan Kesra dan staf BKD;
- g.2. Bahwa:
- 1) Pada tanggal 7 Oktober 2013 di aula kantor Kecamatan Salaman, setelah apel kinerja aparat pemerintah desa diadakan pembinaan administrasi pemerintah desa yang dihadiri kurang lebih 100 orang perangkat desa (setiap desa 5 orang).;
 - 2) Sebagai pembicara adalah Camat Salaman, Sekcam dan Kasi Tapem. Sebagai pembicara pertama adalah Camat Salaman dan diakhiri sambutannya Camat Salaman (tanpa menggunakan mic) menyampaikan penekanan kepada jajaran pemerintah desa bahwa bapak Bupati mau punya gawe dan kita sebagai anak untuk mendukung dan membantu memenangkan calon dari PDIP yaitu Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.;
 - 3) Disamping itu, dalam sambutan Bupati Magelang ada satu alenia khusus mengangkat calon Bupati dari PDIP yaitu Zaenal Arifin, SIP - Zaenal Arifin, SH dan informasi tentang kenaikan TPP dan Kespeg untuk PNS selama 3 bulan

terhitung Oktober s/d Desember juga diulas kembali. Pejabat hadir: Asisten Ekbang dan Kesra (Pemantau).

- g.3. Bahwa Pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Gedung Sinta Bandongan pada jam 9 pagi, saksi dan semua perangkat yang berjumlah sekitar 114 orang diundang oleh pak Camat Bandongan (Bp. Mulyatno) untuk diarahkan dan diperintahkan untuk membantu yang punya gawenya Bupati dalam rangka Pilkada untuk memenangkan calonnya nomor urut 4 (ZAM – ZAM) (**Bukti P-40**);
- g.4. Bahwa Sekitar Bulan September/ Oktober telah dilaksanakan pertemuan Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan Mertoyudan bertempat di Rumah Makan Mulih nDesa Pasuruhan. Pertemuan tersebut dihadiri \pm 100 Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hadir pada pertemuan tersebut adalah Bp. Zaenal Arifin (Calon Bupati), Camat Mertoyudan, dan beberapa pejabat yang tidak saksi kenali. Pada pertemuan tersebut, Camat Mertoyudan dalam akhir sambutannya menyampaikan secara implisit/ secara tidak langsung agar Kepala Desa dan Perangkat Desa mendukung pemilihan Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-41**).
- g.5. Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal Duapuluh delapan Bulan September Tahun Duaribu Tigabelas Pukul 07.30 WIB, kami dipanggil dan menghadap Camat Mungkid (Bp. Bambang Prasetyo) di Ruang kerja Camat Mungkid. Pada pertemuan tersebut, Camat Mungkid mengarahkan dan mengintervensi kami selaku Pj. Kepala Desa Paremono untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Magelang nomor urut 4 (Zaenal Arifin – Zaenal Arifin). Camat Mungkid menyatakan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Paremono atas nama Tri Sabdono ditandatangani oleh Bp. Ir. H. Singgih Sanyoto selaku Bupati Magelang sehingga sepantasnya Bp. Tri Sabdono mendukung pasangan cabup – cawabup yang didukung oleh Bp. Ir. Singgih Sanyoto yaitu Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Magelang nomor urut 4 (Zaenal Arifin – Zaenal Arifin) (**Bukti P-42**).

- g.6. Bahwa Pada sekitar awal Oktober Pak Lurah Sawitan mengatakan bahwa gambar Pasangan Calon nomor urut 2 (ROHMAD) yang ditempelkan di rumah disuruh melepas dan Pak Lurah tersebut mengajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4. Beberapa hari kemudian saksi didatangi oleh Pejabat Kantor Bagian Perekonomian (Heri Purwanto) beserta pak lurah, saksi dituduh memasukkan gambar Pasangan Calon Nomor 2 di plastik beras raskin untuk dibagikan kepada warga. Setelah kejadian itu saksi didatangi anggota panwaslu dan disuruh mengaku sebagai pelaku atas kejadian adanya gambar Pasangan Calon Nomor 2 dan disuruh membuat surat pernyataan, tapi saksi bersikeras mengatakan tidak melakukan perbuatan tersebut (**Bukti P-43**);
- g.7. Bahwa Dalam berbagai pertemuan/acara/kesempatan bertemu, kami sering diajak Camat Srumbung (Bp. Agus Purgunanto) untuk membantu mensukseskan Pasangan Calon nomor urut 4 (ZAM ZAM). Camat Srumbung pernah menyampaikan kepada kami apakah mau jadi tim sukses atau perangkat desa (mengintimidasi). (**Bukti P-44**).
- g.8. Bahwa Sekitar akhir bulan September 2013, kami dipanggil oleh Bapak Imam Basori (**Camat Candimulyo**) di ruang kerja **Camat Candimulyo**. Kami dipanggil untuk diarahkan agar tidak ikut mendukung Pasangan Calon Rohadi-Achadi, dan kami diarahkan untuk mendukung Zaenal Arifin, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati sekaligus maju kembali sebagai Cawabup, dengan alasan bahwa Zaenal Arifin adalah orang asli dari **Candimulyo**. Oleh karena itu **Camat Candimulyo** meminta kepada jajaran **Perangkat Desa Candimulyo** untuk mendukung dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor 4. (**Bukti P-45**)
- g.9. Bahwa **Camat Pakis** mengarahkan peserta rapat (masyarakat Pakis) untuk memilih Pasangan Calon bupati yang berasal dari **Pakis** (Zaenal Arifin, S.IP) (**Bukti P-46/ Rekaman Video**).
- g.10. Bahwa berdasarkan rekaman video, menyatakan:

- 1) **Camat Pakis** mengatakan “Kapolres adalah orang **Pakis**, apakah mau apabila Bupati adalah **orang Pakis** juga?”;
 - 2) **Camat Pakis** mengatakan “mendukung Zaenal Arifin, SIP sebagai Bupati Magelang”;
 - 3) **Camat Pakis** mengatakan “saya malah kampanye”;
 - 4) **Camat Pakis** mengatakan “apabila **Kecamatan Pakis** memiliki pemimpin maka pembangunan terpadu wilayah akan banyak ke arah **Kecamatan Pakis**;
 - 5) **Camat Pakis** mengatakan “Yang hadir di sini ada Panwas, tapi Panwas ada saudara sendiri” (**Bukti P-47/ Rekaman Video**).
- h. Adapun peranan kepala desa di dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, diantaranya sebagai berikut:
- h.1. Bahwa Sekitar Bulan September tahun 2013 Pukul 11.00, saksi dipanggil dan menghadap Ibu Pj. Kades Baleagung Kecamatan **Grabag** (Ibu Utari) di Ruang kerja Kepala Desa Baleagung. Pj. Kades Baleagung adalah PNS Kecamatan **Grabag**. Ibu Pj. Kepala Desa mengarahkan dan mengintervensi kami selaku Pj. Kadus Kupon Desa Baleagung untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 4. Ibu Pj. Kades Baleagung mengarahkan dan mengintervensi kami untuk mendukung pasangan cabup – cawabup yang didukung oleh Bp. Ir. Singgih Sanyoto yaitu Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Magelang nomor urut 4 guna memperoleh suara 80%. Sekitar tanggal 23 atau 24 Oktober 2013 pada ± Pukul 20.00 WIB kami didatangi oleh Pj. Kades Baleagung di rumah kediaman kami di Dusun Kupon RT 10 RW 02 Desa Baleagung Kecamatan **Grabag** Kabupaten Magelang. Pada pertemuan tersebut Ibu Pj. Kepala Desa kembali mengarahkan dan mengintervensi kami untuk mendukung pasangan cabup – cawabup yang didukung oleh Bp. Ir. Singgih Sanyoto yaitu Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Magelang nomor urut 4. (**Bukti P-48**);
 - h.2. Bahwa Pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Balai Desa Sewukan Dukun, saksi bersama Pak Kadus Sewukan

- Tegal diarahkan oleh Kepala Desa Sewukan Dukun untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 4. (**Bukti P-49**);
- h.3. Bahwa Pada seputaran akhir Bulan Oktober 2013, Kades Keditan atas perintah **Camat Ngablak** memberikan arahan kepada Kades dan Kadus untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi melihat tingkat kehadiran yang tidak wajar bahkan ada yang hampir 100% di Desa Seloprojo. (**Bukti P-50**).
- h.4. Bahwa di dalam Forum PNPM Mandiri di Desa Gejagan, **Kecamatan Pakis**, dihadiri oleh pengurus PNPM Mandiri se-Kecamatan Pakis, **Camat Pakis** melakukan kampanye terselubung guna memenangkan Pasangan Calon Nomor 4; (**Bukti P-75/ Rekaman Suara**);
- i. Bahwa Ketua Panitia Pengawas di Kecamatan Grabag adalah PNS yang menjabat Sekretaris Desa Grabag;
- j. Bahwa pengangkat PPL Desa se-Kecamatan Grabag yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) desa, ada sekitar 24 orang yang dijabat oleh Pj Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain.

Dari berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah direncanakan secara sistematis oleh Bupati Magelang dengan menyalahgunakan jabatannya atau kewenangannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 yang mau tidak mau pejabat yang di bawahnya harus mengikuti perintah Bupati tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sangat terstruktur;

Oleh karena, pejabat-pejabat yang ada di bawahnya dari level Asisten, Kepala SKPD, Camat, dan perangkat desa telah menindaklanjuti perintah dari Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 tersebut, maka sangat jelaslah bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat masif.

2. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA YANG DIALAMI OLEH SAKSI-SAKSI:

Bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara, para saksi di bawah ini mendapati fakta-fakta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai berikut:

- a. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan sebelum hari pemungutan suara tersebut semakin jelas rangkaiannya dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan pejabat struktural di bawahnya pada hari pemungutan suara;
- b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan di bawah ini menunjukkan bahwa perintah Bupati Magelang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 adalah semakin terbukti secara nyata dengan ditindaklanjuti oleh pejabat struktural di bawahnya;
- c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 bertempat di TPS 11 Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, **Kecamatan Ngablak**, saksi melihat ada sekurang-kurangnya 15 (lima) belas orang yang masing-masing datang tidak dalam waktu bersamaan mendaftarkan diri untuk memilih dengan menyerahkan undangan kepada panitia kemudian menunggu antrian untuk mencoblos. Setelah menunggu beberapa lama para calon pemilih tersebut maju untuk meminta kartu suara namun dijawab oleh petugas KPPS bahwa masing-masing orang yang mengantri tersebut sudah diwakili oleh seseorang dalam pencoblosannya dan selanjutnya disuruh pulang atau meninggalkan lokasi TPS. Hal diwakili ini juga terjadi pada ibu saksi ketika itu meminta kartu suara dijawab oleh petugas KPPS bahwa pencoblosannya sudah diwakili oleh seseorang yang beliau tidak tahu dan tidak menyaksikan pencoblosannya.
- d. Ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang saksi ketahui dan saksi yakini ketiga orang tersebut tidak hadir di TPS karena 2 (dua) orang sedang bekerja di Kalimantan dan 1 (satu) orang bekerja di Malaysia, namun undangan pencoblosan dari ketiga orang tersebut dibawa oleh seseorang yang saksi ketahui dan saksi kenal untuk didaftarkan ke TPS, selanjutnya ketiga orang tersebut dianggap hadir dan ikut mencoblos. (**Bukti P-51**).
- e. Pada Pemilukada Kabupaten Magelang tanggal 27 Oktober 2013 di beberapa TPS Pandean tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilukada Kab. Magelang lebih dari 100% dari Daftar Pemilih Tetap dan ada beberapa yang mendekati 100%. Sebagai saksi TPS Pasangan Calon no. 2 saksi mengetahui di TPS 5 dan 6 di sana tidak ada yang

- menggunakan KTP atau KK sebagai ganti surat undangan C 6. Pada TPS 5 Pandean jumlah DPT 365 dan surat suara yang terpakai 367 dan pada TPS 6 Pandean jumlah DPT 356 surat suara yang terpakai 363, kesimpulan jumlah suara yang ada melebihi dari daftar hadir dan undangan. Saksi juga mengetahui di TPS lain ada kecurangan lain yang dilakukan oleh anggota KPPS pada TPS lain yang menguntungkan Pasangan Calon no. 4. (**Bukti P-52**).
- f. Pada tanggal 27 Oktober 2013, di TPS 12 Girirejo, **Ngablak**, terdapat tingkat kehadiran 99,5% atau hanya 1 (satu) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Setelah saksi melakukan pemantauan, ternyata tidak hanya 1 (satu) orang yang tidak melakukan pencoblosan. (**Bukti P-53**)
- g. Saksi melihat tingkat kehadiran yang tidak wajar di Desa Bandungrejo, **Kecamatan Ngablak**, yang hampir 100% atau dengan kata lain hampir semua pemilih menggunakan haknya. Saksi melihat beberapa orang yang berpergian atau merantau ke luar daerah pada tanggal 27 Oktober 2013. (**Bukti P-54**).
- h. Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2013 di Dusun Keditan Desa Keditan, **Kecamatan Ngablak**, dilaporkan bahwa **Camat Ngablak** dan Kepala Desa Keditan mengarahkan massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 oleh Kades atas perintah **Camat Ngablak**. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor 07/LP/Pemilukada/X/2013. (**Bukti P-55**).
- i. Bahwa Saat berlangsungnya pencoblosan di TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan, **Kecamatan Pakis**, saksi menyaksikan 4-5 orang pencoblos membawa undangan sampai 30 orang untuk diwakilinya dalam melakukan pencoblosan di bilik suara. Melihat kejadian tersebut, Ketua KPPS membolehkan dan membiarkan pencoblosan tersebut tanpa ada sedikitpun sanggahan. (**Bukti P-56**).
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara karena mengajukan keberatan-keberatan antara lain :
- 1) Pada TPS 4 Sumberrejo, **Kecamatan Ngablak**, jumlah DPT 208, suara sah dan tidak sah 208.

- 2) Pada TPS 1 Madyogondo, **Kecamatan Ngablak**, jumlah DPT 226, suara sah dan tidak sah 226. (**Bukti P-71**).
- k. Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara karena mengajukan keberatan-keberatan antara lain:
- 1) Pada TPS 5 Pandean, **Kecamatan Ngablak**, jumlah DPT 365, suara sah dan tidak sah 367.
 - 2) Pada TPS 6 Pandean, **Kecamatan Ngablak**, jumlah DPT 356, suara sah dan tidak sah 363.
 - 3) Surat undangan atau pemberitahuan C6 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, namun masih berada di PPS. (**Bukti P-73 dan P-74**).
- l. Bahwa saksi menyaksikan:
- 1) Pencoblos yang mewakili orang lain dalam pencoblosan dengan alasan yang diwakilinya sedang sakit.
 - 2) Pencoblos yang mewakili orang lain dalam pencoblosan dengan alasan yang diwakilinya sudah tua.
 - 3) Pencoblos yang mewakili orang lain dalam pencoblosan dengan alasan yang diwakilinya sedang bekerja.
- m. Bahwa salah satu pemilih bernama Bini, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Nido, Desa Losari, **Kecamatan Pakis** pada saat pencoblosan sedang bekerja di Malaysia namun dalam daftar hadir dinyatakan hadir.
- n. Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Dusun Gerotan Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Cengge/ Bapak Eko (alamat Dusun Gerotan Desa Ketundan) mengizinkan adanya orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa di Dusun Gerotan diizinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya. Setidaknya-tidaknya, saksi ingat ada 3(tiga) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut :

- 1) Orang pertama membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
- 2) Orang kedua membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.
- 3) Orang ketiga membawa 5 lembar undangan dan mencoblos 5 kartu suara.

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang. (**Bukti P-57**)

- o. Bahwa Ketua KPPS TPS 7 Dusun Sekayu Timur Desa Ketundan, **Kecamatan Pakis** yaitu Bapak Suparman mengatakan bagaimana apabila 1 orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara, karena pada saat itu salah satu pemilih membawa lebih dari 1 undangan C6. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS TPS 7 Dusun Sekayu Timur Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Suparman mengatakan bagaimana apabila 1 orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara, karena pada saat itu salah satu pemilih membawa lebih dari 1 undangan C6. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa di Dusun Sekayu Timur biasanya diizinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya dalam beberapa kesempatan pemilihan. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 4(empat) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut :
 - 1) Orang pertama membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
 - 2) Orang kedua membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.

3) Orang ketiga membawa 2 lembar undangan dan mencoblos 2 kartu suara.

4) Orang keempat membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang. (**Bukti P-58**)

p. Ketua KPPS TPS 6 Dusun Sekayu Barat Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Eko Wardani mengatakan bagaimana apabila 1 orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara, karena pada saat itu salah satu pemilih membawa lebih dari 1 undangan C6. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa di Dusun Sekayu Timur biasanya diizinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya dalam beberapa kesempatan pemilihan. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 3(tiga) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut:

1) Orang pertama membawa 2 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.

2) Orang kedua membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.

3) Orang ketiga membawa 5 lembar undangan dan mencoblos 2 kartu suara.

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang. (**Bukti P-59**);

q. Ketua KPPS TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Pomo (alamat Dusun Citran Desa Ketundan) mengatakan mengizinkan adanya orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari

Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa apabila hal tersebut angka 1) di atas tidak dilakukan maka yang datang ke TPS tidak banyak. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 3(tiga) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut:

- 1) Orang pertama membawa 5 lembar undangan dan mencoblos 5 kartu suara.
- 2) Orang kedua membawa 7 lembar undangan dan mencoblos 7 kartu suara.
- 3) Orang ketiga membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
- 4) Orang keempat membawa 8 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang (**Bukti P-60**)

- r. Ketua KPPS TPS 2 Dusun Kiyudan Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Suwandi (alamat Dusun Citran Desa Ketundan) menyampaikan bahwa kehadiran 100% tidak bisa, bagaimana kalau 1 orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara. Sebelum pemungutan suara dilakukan, kami diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa di Dusun Kiyudan biasanya diizinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya dalam beberapa kesempatan pemilihan. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 7 (tujuh) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut :

- 1) Orang pertama membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.
- 2) Orang kedua membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.

- 3) Orang ketiga membawa 2 lembar undangan dan mencoblos 2 kartu suara.
 - 4) Orang keempat membawa 2 lembar undangan dan mencoblos 2 kartu suara.
 - 5) Orang kelima membawa 2 lembar undangan dan mencoblos 2 kartu suara.
 - 6) Orang keenam membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.
 - 7) Orang ketujuh membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
- Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang. (**Bukti P-61**)
- s. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2013, dilaporkan bahwa terdapat 4-5 orang membawa undangan sampai dengan 30 untuk diwakili pencoblosannya di TPS Citran, Ketundan, **Pakis**. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor : 10/LP/Pemilukada/2013. (**Bukti P-62**).
 - t. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2013 di TPS 2 Desa Purworejo, **Kecamatan Candimulyo**, dilaporkan adanya pergantian petugas KPPS tanpa disertai dengan Berita Acara. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor: 09/LP/Pemilukada/X/2013. (**Bukti P-63**).
 - u. Pada tanggal 27 Oktober 2013 di TPS 5 Jetis Tampirkulon, **Kecamatan Candimulyo** terjadi kecurangan orang sakit jompo yang tidak mencoblos namun ada orang yang mencobloskannya. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor: 11/LP/Pemilukada/X/2013. (**Bukti P-64**).
 - v. Pada tanggal 27 Oktober ada pergantian anggota KPPS di TPS 3 lingkungan Ngentak 1 kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid. Kejadiannya, semula saudara wahyu selaku anggota KPPS, dengan alasan tertentu Wahyu diganti saudara Indarto tanpa dilengkapi surat tugas atau surat penggantian, bahkan tanda pengenal dan surat tugas termasuk tanda tangannya masih menggunakan saudara wahyu.

Seorang kasi di kecamatan Sawangan (Hamron Efendi S.Sos) mengajak untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 4 (ZAM ZAM) dengan menakut – nakuti kalau memilih rohadhi itu tidak bakal menang karena nomor 4(ZAM ZAM) didukung oleh para Kyai terutama Watucongol Muntilan dan Takmil Masjid Agung Annur; (**Bukti P-65**).

- w. Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 2013, dilaporkan bahwa saksi Paslon 2 diusir oleh ketua KPU Kab. Magelang saat sidang rapat pleno. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor : 14/LP/Pemilukada/XI/2013. (**Bukti P-66**).
- x. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2013, di TPS 1 Madyogondo, **Kecamatan Ngablak** terdapat tingkat kehadiran 100%. Setelah dilakukan verifikasi di PPS, tidak ada yang menggunakan KTP/ KK sebagai pengganti undangan C-6. Pada kenyataannya tidak semua warga melakukan pencoblosan karena sebagian warga TPS 1 merantau/ bekerja.

3. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR APABILA TIDAK TERJADI PELANGGARAN/ KECURANGAN DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN MAGELANG, TERUTAMA DI KECAMATAN CANDIMULYO, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN PAKIS, DAN KECAMATAN GRABAG:

- a. Bahwa pelanggaran/ kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dikemukakan di atas, terutama terjadi di **Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag**;
- b. Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Bupati yang mendukung Pasangan Calon Nomor 4 telah menciderai demokrasi dan merusak *fairplay* dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Magelang, khususnya di **Kecamatan Ngablak, Grabag, Pakis dan Candimulyo**, yang cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar membatalkan hasil perhitungan suara Pasangan Calon khusus pada empat kecamatan tersebut, yang tabulasi perolehan suaranya berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 2 November 2013:

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DB1-KWK

No.	Kecamatan	Perolehan suara						Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Salaman	12.313	7.041	1.314	7.562	2.252	3.369	33.851
2.	Borobudur	3.014	12.338	1.173	8.426	1.564	2.308	28.823
3.	Ngluwar	1.602	3.859	855	6.831	979	1.847	15.973
4.	Salam	2.526	7.855	1.112	7.253	1.310	2.445	22.501
5.	Srumbung	3.569	8.601	1.223	9.316	983	1.509	25.201
6.	Dukun	3.913	7.693	1.535	7.509	2.078	1.697	24.425
7.	Sawangan	4.900	9.825	1.652	9.798	2.273	1.866	30.314
8.	Muntilan	4.584	7.704	1.466	15.060	4.778	4.610	38.202
9.	Mungkid	4.621	12.995	980	9.586	2.111	3.613	33.906
10.	Mertoyudan	6.756	18.101	1.887	13.238	2.083	3.447	46.512
11.	Tempuran	6.806	7.220	1.331	3.663	1.013	2.638	22.671
12.	Kajoran	4.885	7.654	731	7.133	4.397	2.771	27.571
13.	Kaliangkrik	5.933	8.413	914	8.280	1.507	1.724	26.771
14.	Bandongan	3.059	10.303	788	6.015	1.801	2.600	24.576
15.	Candimulyo	2.275	5.634	661	14.444	1.060	1.490	25.564
16.	Pakis	2.098	7.171	1.016	16.979	1.743	2.562	31.569
17.	Ngablak	1.773	5.927	554	12.760	775	1.969	23.758
18.	Grabag	2.995	15.603	1.730	16.034	1.462	3.046	40.870
19.	Tegalrejo	7.197	6.605	547	7.671	584	2.990	25.594
20.	Secang	4.317	13.421	1.391	11.208	2.018	2.559	34.914
21.	Windusari	3.025	10.113	449	7.291	942	2.537	24.537
JUMLAH		92.171	194.076	23.309	206.057	38.713	53.597	607.923

- c. Bahwa TERMOHON telah menetapkan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama ZAENAL ARIFIN, S.IP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, SH sebanyak = **206.057 suara** dan perolehan suara PEMOHON sebanyak = **194.076 suara**, sehingga **SELISIH** perolehan suaranya hanya sebanyak = **11.981 suara**;
- d. Bahwa dalam hal perolehan suara Pasangan Calon di **Kecamatan Ngablak, Pakis, Grabag dan Candimulyo** dinyatakan batal, maka jumlah suara yang batal adalah sebanyak:
1. Kecamatan Ngablak = 23.758 suara
 2. Kecamatan Pakis = 31.569 suara
 3. Kecamatan Grabag = 40.870 suara
 4. Kecamatan Candimulyo = 25.564 suara
- Jumlah = **121.761 suara**

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pemohon adalah sebanyak 11.981

suara. Dengan demikian, apabila di 4 (empat) kecamatan tersebut dilakukan pemilukada ulang, maka akan dapat mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** memenangkan Pemilukada;

e. Bahwa, di sisi lain, apabila jumlah suara sah yang ada di 4 (empat) kecamatan itu dinyatakan batal, maka akan mempengaruhi komposisi perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 dan **PEMOHON**, sebagai berikut:

1. PEMOHON = 194.076 dikurangi 5.927 (**Kecamatan Ngablak**) dikurangi 7.171 (**Kecamatan Pakis**) dikurangi 5.634 (**Kecamatan Candimulyo**) dikurangi 15.603 (**Kecamatan Grabag**) = **159.741 suara.**
2. Pasangan Calon Nomor 4 = 206.057 dikurangi 12.760 (**Kecamatan Ngablak**) dikurangi 16.979 (**Kecamatan Pakis**) dikurangi 14.444 (**Kecamatan Candimulyo**) dikurangi 16.034 (**Kecamatan Grabag**) = **145.840 suara.**

Dengan demikian perolehan suara **PEMOHON** lebih banyak sekitar 13.901 suara dibandingkan Pasangan Calon Nomor 4. Sehingga permohonan **PEMOHON** untuk membatalkan OBYEK PERSELISIHAN ini menjadi signifikan.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, sepanjang Perolehan Suara Sah di Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;

3. Menyatakan Perhitungan Suara Sah dari masing-masing Pasangan Calon setelah dinyatakan batal Perolehan Suara Sah di 4 (empat) kecamatan *a quo* adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH SEBELUM DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DI 4 KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH DI 4 KECAMATAN (Ngablak, Pakis, Candimulyo, dan Grabag)	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON SETELAH DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DI 4 KECAMATAN
1.	H. SUSILO, S.PT Drs. MUJADIN, MM	92.171	9.141	83.030
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH.,M.Si MUHAMAD ACHADI, S.Ag.,M.Si	194.076	34.335	159.741
3.	HANDOKO H. EKO PURNOMO, SE	23.309	3.961	19.348
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	206.057	60.217	145.840
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA SAD PRIYO PUTRO, SE	38.713	5.040	33.673
6.	Drs. H.M. ARWAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	53.597	9.067	44.530

4. Menyatakan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor 2) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 karena memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon yang lainnya, yaitu 159.741 suara; atau
5. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) kecamatan, yakni : Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) kecamatan, yakni: Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;

SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, yaitu:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP PEMOHON, atas nama ROHADI PRATOTO. Calon Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013.
- Bukti P-2 : Fotokopi KTP PEMOHON, atas nama MUHAMAD ACHADI. Calon Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013.
- Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Nomor: 212/BA/IX/2013, tertanggal 19 September 2013.
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 tertanggal 3 Nopember 2013 beserta lampirannya.
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, tertanggal 02 November 2013.
- Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten (MODEL DB1-KWK.KPU).
- Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten (Lampiran MODEL DB1-KWK.KPU).
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH. FAUZI YANUAR, S.STP tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dra. NURHIDAYATI tertanggal 30 Oktober 2013.
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG TUMIDJO, S.H. tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-11 : Fotokopi Sambutan Bupati Magelang pada Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh UNTUNG SUJOKO tertanggal 03 November 2013.
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG HIDAYAT SETIAWAN, S.Pd tertanggal 30 Oktober 2013.

- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTRIMO DARMANTO tertanggal 30 Oktober 2013.
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUSYAFAK SAIFUDIN tertanggal 30 Oktober 2013.
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Laporan ke Panwaslu Kecamatan Kajoran yang dilaporkan oleh WASIT WIBOWO, S.H. tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh RINTO DWIATMO SIH ARINTO G., tertanggal 26 Oktober 2013.
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh AGUS PURNOMO dan ERY SURYANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh ENDRO SUGIJARTO tertanggal 2 Oktober 2013.
- Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh NURKHOLIS tertanggal 12 November 2013.
- Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BUDI SANTOSO.
- Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTAR.
- Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUJIYANTO.
- Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MARYOTO WINARTO dan SUJIMAN tertanggal 04 November 2013.
- Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUJI HARTANTO tertanggal November 2013.
- Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUPUH PAMUJI, tertanggal November 2013.
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh DWI PUJI WIBOWO HARYONO dan SUMARDI, tertanggal 10 November 2013.
- Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. WIHARDOPO, T.S. tertanggal 29 November 2013.
- Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh JUBAT tertanggal 15 Oktober 2013.
- Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh DWI KOENDARTO tertanggal 03 November 2013.
- Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUSANTO, S.H., M.M. tertanggal 03 November 2013.

- Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SETYO BUDI UTOMO tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BANDERO tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BINTORO tertanggal 04 November 2013.
- Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SOLIKIN tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh TUTUR FEBRI CAHYONO tertanggal 10 November 2013.
- Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh RIYADIANAWATI, A.Ma.Pd., tertanggal 30 Oktober 2013.
- Bukti P-38 : Rekaman Suara.
- Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG TUMIDJO, S.H., tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh FAISAL tertanggal November 2013.
- Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SARYANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh TRI SABDONO tertanggal 03 November 2013.
- Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SARDI AMAT ISRODIN tertanggal 08 November 2013.
- Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH. ZITO dan EDY PURWANTO tertanggal 30 Oktober 2013.
- Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUMANTRI dan TRISNGADI tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-46 : Rekaman Suara.
- Bukti P-47 : Rekaman Suara.
- Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh IRWAN tertanggal 28 Oktober 2013.
- Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh WIDODO tertanggal 03 November 2013.
- Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG SADEWO.

- Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SULISTRIYONO tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh JONO.
- Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh WIDODO.
- Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh HADI MANUTO.
- Bukti P-55 : Fotokopi Surat Laporan Kepada Panwaslu Kabupaten Magelang yang Dilaporkan oleh ERY SURYANTO tertanggal 28 Oktober 2013.
- Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MULKODIM.
- Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUPUH MUJINAH dan JUMADI tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTRIS dan KUWADI tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUHERMANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MULKODIM dan BARDI tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh DIRJO PAIDI dan MUSORI tertanggal 29 Oktober 2013.
- Bukti P-62 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 10/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.
- Bukti P-63 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama EDY SURYATNO Nomor : 09/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.
- Bukti P-64 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 11/LP/PEMILUKADA/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013.
- Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh DAWI tertanggal 8 November 2013.
- Bukti P-66 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 14/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.

- Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh ABDUL ROZAQ dan HARRI SUSATIYO tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH ZAENURI tertanggal November 2013.
- Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUHYAD tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-70 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/2246/01/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Bukti P-71 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/399/01/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh Drs. H. MOEDIJONO tertanggal Oktober 2013.
- Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara bertempat di TPS 5, Desa Pandean Lor, Kelurahan Pandean, Kecamatan Ngablak.
- Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara bertempat di TPS 6, Desa Pandean, Kelurahan Pandean, Kecamatan Ngablak.
- Bukti P-75 : Rekaman Suara.
- Bukti P-76 : Rekaman Suara.
- Bukti P-77 : Rekaman Gambar.
- Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDJADI dan SUKEMI tertanggal 27 Oktober 2013.
- Bukti P-79 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Grabag Nomor : 050-KEP Tahun 2013 tentang Penetapan 29 (Duapuluh Sembilan) Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 beserta lampirannya (nama-nama kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Grabag yang disahkan sebagai Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013)
- Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO RIYANTO tertanggal 20 November 2013.

- Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PURNOMO tertanggal 20 November 2013.
- Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. THOHIR tertanggal 22 November 2013.
- Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) atas nama pemilih : BINI, beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NASIRUN.
- Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JUBAT tertanggal 3 Desember 2013.
- Bukti P-85 : Foto.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 20 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bambang Tumidjo
 - Saksi adalah warga biasa;
 - Kepala Dinas dan Asisten memberikan arahan kepada PNS agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 didukung;
2. Musyafak Saifudin
 - Saksi mengikuti pertemuan terbatas bersama Bupati yang mengarahkan agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 didukung;
3. Ery Suryanto
 - Bupati dalam pertemuan tanggal 12 Oktober 2013 yang dihadiri 200-an perangkat desa menyampaikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Saksi melaporkan secara tertulis kepada Panwaslu atas beberapa kejadian pelanggaran;
 - Pada kejadian tersebut, ada yang tidak dilanjutkan karena saksi tidak mau datang ke Panwaslu sebagian yang lain telah ditindaklanjuti;
4. Pujiyanto
 - Bupati dalam pertemuan perangkat desa pada bulan September 2013 menyatakan, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Saksi melihat Camat memberikan uang satu juta kepada masing-masing kepala desa untuk operasional desa;
5. Maryoto Winarto

- Saksi dan semua perangkat desa dikumpulkan untuk pembinaan perangkat desa. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Puji Hartanto
- Saksi mengikuti pertemuan perangkat desa. Pada saat itu, Bupati menyatakan mendukung Pihak Terkait;
 - Saksi mendapat uang transpor 100.000 ribu dari Kepala Desa ketika sampai di Kantor Desa Grabag;
7. Setyo Budi Utomo
- Setiap tanggal 1, memang biasanya ada Apel Kinerja;
 - Pada tanggal 2 September 2013, dalam Apel Kinerja telah disampaikan agar mendukung Pihak Terkait;
8. Muh Karohmat
- Para pejabat Kabupaten meminta saksi untuk mendukung Pihak Terkait;
9. Susanto, S.H., M.H.
- Para pejabat Kabupaten mengarahkan agar pegawai dan keluarganya mendukung Pihak Terkait;
10. Dwi Koendarto, S.Sos
- Pada kegiatan pengajian hala bihalal kelaurga besar besar karyawan lingkungan DPU dan ESDM terdapat upaya untuk menyampaikan dukungan kepada Pihak Terkait;
11. Sumantri
- Saksi adalah Kepala Dusun Desa Giyanti;
 - Camat dalam beberapa kesempatan mendukung Pihak Terkait;
12. Sudjadi
- Ada janji pemberian uang bila perolehan suara Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara tertentu;
 - Camat Ngablak mengarahkan warga agar memilih Pihak Terkait;
13. Sulistriono
- Terdapat pemilih yang diwakili orang lain;
14. Mulkodim
- Saksi adalah saksi di TPS 3 Dusun Citran;
 - Ketua KPPS mengizinkan ada orang yang membawa undangan banyak dan mencoblos 4-5 orang;

- Saksi tidak protes karena Ketua KPPS mengizinkan;
- Pengawas Lapangan diam semua;

15. Mujinah

- Saksi melihat ada orang membawa beberapa surat suara dan mencoblos surat suara tersebut;
- Saksi protes tetapi tidak diindahkan Ketua KPPS. Pengawas Lapangan diam saja;

16. Sayuti

- Pihak Terkait (Wakil Bupati) memberi uang kepada Ahmad Nawawi Ketua Pengurus Air Minum dan mengarahkan agar memilih mereka;
- Terdapat Bansos;

17. Ashari

- Saksi adalah PNS;
- Saksi juga menjadi sekretaris Panwas;
- Panwas Lapangan hampir semua adalah PNS dan perangkat desa;

18. Purhadi Utama

- Saksi melihat pendukung Pihak Terkait menghadiahi tratak kepada dusun;
- Saksi melaporkan kepada Panwas tetapi tidak direspon;

19. G. Rinto Dwiatmo Sih Arinto

- Saksi adalah Satpol PP di Rumah Dinas Bupati;
- Saksi mengetahui 10 pertemuan perangkat desa, pejabat, Ormas, guru-guru;
- Saksi pernah mendengar pertemuan itu untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi mengetahui satu kendaraan kijang plat merah setelah menjelang Pilbub menjadi plat hitam;

20. Untung Sujoko

- Saksi adalah staf kecamatan yang diminta untuk mewakili dalam acara Rakor bansos, tetapi ternyata dialihkan ke pertemuan semua Camat yang diminta untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Aparat pemerintahan diminta untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi tidak melakukan apa yang diarahkan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5 Desember 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PENDAHULUAN

A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa segala hal ikhwal menyangkut peran Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia.
2. Bahwa benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan massif**. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai

pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dan yang mempengaruhi hasil Pemilukada.

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan frasa terjadi pelanggaran secara **sistematis, terstruktur, dan massif**. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif hanyalah merupakan untaian kata-kata Pemohon tanpa kejelasan sistematis yang bagaimana, terstruktur dalam hal apa dan massif dengan ukuran apa serta bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap kebebasan memilih dalam memberikan suara dan pengaruhnya dengan perolehan suara pemilukada Kabupaten Magelang.
4. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pemda.

B. EKSEPSI Mengenai Legal Standing Pemohon

5. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai **pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat** sebagai pasangan calon (**Bukti T-1**).
6. Bahwa salah satu persyaratan calon yang diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008 adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (5) huruf h, yaitu tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
7. Bahwa faktanya sejak tanggal 14 November 2013 , calon wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) yaitu Muhamad Achadi,

S.Ag.,M.Si telah menyampaikan surat pernyataan aktif kembali sebagai pimpinan dewan (**Bukti T-2**). Bahwa dengan demikian Pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak memiliki legal standing dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa pernyataan aktif kembali juga menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, karena jika Pemohon serius dengan permohonannya mestinya menunggu sampai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, baru kemudian aktif kembali sebagai pimpinan Dewan. Dengan aktifnya kembali Pemohon sebagai pimpinan dewan, seandainya permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Pemohon tidak dapat menjadi salah satu peserta pemilukada karena sudah tidak lagi memenuhi syarat.
9. Bahwa karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

10. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Pendahuluan mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 angka 11, karena nyatanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan dan terbukti dari 6 pasangan calon hanya Pemohon yang mempersoalkan, sementara pasangan calon lain dapat menerima dan memberi apresiasi atas kinerja Termohon. Bahwa faktanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta jenjang berikutnya telah dilaksanakan secara transparan dan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, pengawas pemilu dan Warga masyarakat.
13. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah undang-undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang

dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

- 14.** Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 dengan No.urut 2 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418/2013 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Bukti T-1**), dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329418/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Bukti T-3**).
- 15.** Bahwa memang benar apa yang disampaikan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 November 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (**Bukti T-4**) dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. (**Bukti T-5**) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTA SE
1	H. Susilo, S.PT - Drs Mujadin, MM	92.171	15,16%
2	H. Rohadi Pratoto, SH.M.Si – Muhamad Achadi, S.Ag.,M.Si	194.076	31,92%
3	Handoko – H. Eko Purnomo, SIE	23.309	3,83%
4	Zaenal Arifin, S.IP – H.M Zaenal Arifin, SH	206.057	33,90%
5	Ahmad Majidun, S.Ag.MA – Sad Priyo Putro, SE	38.713	6,37%

6	Drs. H. Arwan – H. Haiban Hajid, S.Sos	53.597	8,82%
	JUMLAH	607.923	100%

- 16.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 7 angka 6, karena Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan profesional. TIDAK BENAR Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang diwarnai banyak pelanggaran. Bahwa Termohon dan seluruh jajarannya bersama dengan Panwaslu Kabupaten Magelang, dan pihak lainnya bersungguh-sungguh dalam memastikan terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Bahwa fakta tersebut dapat dibuktikan dengan minimnya pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Magelang, dan hanya ada 3 (tiga) pelanggaran administratif yang disampaikan kepada Termohon dan telah dilaksanakan. (**Bukti T-6**)
- 17.** Bahwa Terkait dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 27 yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 4 (empat), apabila benar terjadi mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Magelang Tahun 2013 Termohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi terkait adanya dugaan atau isu-isu pelanggaran tersebut.
- 18.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf a, huruf b**. Bahwa Termohon telah bertindak profesional, independen dan netral terhadap semua pasangan calon . Perlu Pemohon pahami bahwa Termohon bukan bawahan atau Pejabat Struktural dibawah Bupati tetapi secara hierarkhis berada dibawah KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Republik Indonesia. Begitu pula PPK, PPS dan KPPS merupakan jajaran Termohon. Bahwa dari rangkaian dalil Pemohon tidak satupun yang menyatakan bahwa Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif mengarahkan jajarannya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (empat).
Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan.
- 19.** Bahwa terkait dalil Pemohon angka **2 huruf c** tentang adanya 15 (lima belas) pemilih yang diwakili dan seorang ibu yang diwakili adalah tidak benar. Bahwa faktanya saksi Pemohon atas nama Pawito telah menandatangani Formulir C.KWK-KPU di TPS 11 dusun Mantran Wetan,Desa Girirejo, Kec. Ngablak.

Begitu juga pada pelaksanaan rekap di tingkat Desa Girirejo tidak ada keberatan dan saksi Pemohon atas nama Yuswanto turut menandatangani. **(Bukti T-7, Bukti T-8)**

20. Bahwa dalil Pemohon **angka 2 huruf d** tidak jelas menunjuk pada TPS mana dan atas nama siapa. Bahwa Termohon tidak mendapatkan laporan dan atau Rekomendasi Panwaslu tentang adanya isu tersebut.
21. Bahwa tidak benar terjadi kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Desa Pandean Kecamatan Ngablak sebagaimana dalil Pemohon pada **angka 2 huruf e**. Bahwa tingkat partisipasi tinggi bukanlah pelanggaran dan justru menjadi keinginan semua pihak yang peduli pada pemilu dan pemelukada. Bahwa rincian pemilih di TPS 5 dan TPS 6 yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan bukti form model C.KWK-KPU di kedua TPS tersebut. Bahwa rincian pemilih yang benar Di TPS 5 dan TPS 6 adalah sebagai berikut:

TPS	DPT	DPT Hadir	Pemilih KTP/KK	TPS lain	Total
5	365	363	3	1	367
6	356	355	8	-	363

Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 5 yang bernama Faturahman dan saksi Pemohon di TPS 6 yang bernama Mulyono serta saksi Pemohon di tingkat Desa yang bernama Jono hadir, menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan. **(Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-46)**

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf f** terkait tingkat kehadiran di TPS 12 Desa Girirejo, Kec. Ngablak telah sesuai dengan form model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon atas nama Maryono dan tidak ada keberatan. Begitu pula saat rekapitulasi di Desa Girirejo berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan. **(Bukti T-8, Bukti T-11)**
23. Bahwa terkait dalil Pemohon pada **angka 2 huruf g** Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas di TPS mana terdapat tingkat kehadiran yang tidak wajar. Bahwa sesungguhnya kehadiran 100% DPT sangat dimungkinkan dan wajar-wajar saja. Bahkan jika ditambah Pemilih yang hadir dengan menggunakan KTP dan KK maka jumlah pemilih yang hadir bisa melebihi DPT. Pemohon juga tidak menunjukkan apakah Pemilih yang sedang berada

di luar kota adalah Pemilih yang memang terdaftar dalam DPT atau Pemilih yang sesungguhnya tidak lagi terdaftar karena telah berdomisili di luar Kabupaten Magelang. Bahwa faktanya pada saat rekapitulasi di tingkat Desa Bandungrejo berjalan lancar dan tidak ada keberatan. (**Bukti T- 12**)

24. Bahwa Dalil Pemohon pada **angka 2 huruf h**, bukan termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami saksi-saksi karena didalilkan terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013. Bahwa dalil aquo tidak jelas kaitannya dengan hari pemungutan suara. Faktanya Termohon tidak pernah mendapat laporan dan atau Rekomendasi dari Panwaslu Kab.Magelang terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dusun Keditan, Kecamatan Ngablak. Bahwa apabila benar Pemohon telah melaporkan, maka dapat disimpulkan laporan tersebut tidak terbukti.
25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf i** yang menyatakan di TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan terdapat 4-5 orang membawa undangan sampai 30 orang untuk diwakilinya dalam pencoblosan. Bahwa sesuai bukti formulir model C1.KWK-KPU saksi-saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon yang bernama **Mulkhodim** telah menandatangani berita Acara dan tidak ada keberatan. Begitu pula pada saat rekapitulasi ditingkat Desa Ketundan tidak ada keberatan. Bahwa Termohon juga tidak mendapat laporan dan atau rekomendasi dari jajaran Panwaslu Kab. Magelang.(**Bukti T-13, Bukti T-14**)
26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf j**. Bahwa keberatan saksi Pemohon ditingkat kecamatan tidak disertai dengan data dan bukti. Bahwa sebaliknya yang terjadi saksi Pemohon di TPS 4 Sumberrejo atas nama Maryoto dan saksi Pemohon di TPS 1 Madyogondo atas nama Mukhlisin turut menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan. (**Bukti T-15, Bukti T-16**).
27. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf k**. Bahwa keberatan saksi Pemohon ditingkat kecamatan tidak disertai dengan data dan bukti. Bahwa saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU dan tidak ada keberatan, sebagaimana telah Termohon uraikan pada tanggapan angka 21 diatas.

28. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf l** tidak jelas dan menyulitkan Termohon untuk membuktikan, karena sama sekali tidak menyebutkan di TPS mana, Desa apa dan atas nama siapa?
29. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf m** tidak jelas terjadi di TPS berapa dan di Desa mana. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kab. Magelang, dan tidak juga menerima laporan pada saat pemungutan dan penghitungan suara maupun saat rekapitulasi di tingkat Desa. Bahkan sebaliknya terbukti saksi Pemohon di Desa Losari Kec. Pakis yang bernama **Musowir** hadir pada saat rekapitulasi di PPS, menandatangani formulir model D.KWK-KPU dan tidak menyampaikan keberatan. (**Bukti T-17**)
30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf n**. Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 10 dusun Gerotan Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama Mujinah turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. (**Bukti T-18**)
31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf o**. Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 7 dusun Sekayu Timur Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama Sutrisno turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. (**Bukti T- 19**)
32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf p**. Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 6 dusun Sekayu Barat Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Suryanti** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS 6 dusun Sekayu Barat menyatakan di dusun Sekayu Timur biasanya diijinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya. (**Bukti T-20**)
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf q**. Bahwa dalil Pemohon hanya mengulang dalil pada angka 2 huruf i sebagaimana jawaban pada angka 25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 huruf i mendalilkan

adanya 30 orang yang diwakilkan, namun pada dalil angka 2 huruf q jumlah pemilih yang diwakilkan berubah menjadi 20 orang. Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan Pemohon sendiri tidak konsisten.

Bahwa Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 3 dusun Citran Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Mulkhodim** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. (**Bukti T-13**)

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf r**. Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 2 dusun Kiyudan Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Musori** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. (**Bukti T-22**)
35. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf s** sama dengan dalil Pemohon pada **angka 2 huruf q** dan **angka 2 huruf i**. Bahwa dalil Pemohon tidak benar sebagaimana telah Termohon uraikan dalam tanggapan pada angka 33 dan angka 25. Bahwa sampai dengan permohonan ini disidangkan Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu Kab. Magelang terkait dengan isu tersebut. Bahwa mengingat setiap pelaporan pelanggaran pemilu telah diatur jangka waktu pelaporan dan jangka waktu pemeriksaan oleh Panwaslu, maka dapat disimpulkan pelaporan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti.
36. Bahwa terkait dalil Pemohon pada **angka 2 huruf t**, memang benar telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang. Bahwa atas pelanggaran tersebut Panwaslu Kab. Magelang menyimpulkan sebagai pelanggaran administratif dan telah disampaikan kepada Termohon. Atas rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri oleh saksi Pemohon yang bernama Mustofa dan rekapitulasi di tingkat desa/PPS juga dihadiri saksi pemohon bernama Hariyono, dan saksi-saksi menandatangani berita acara serta tidak menyampaikan keberatan. (**Bukti T-6, Bukti T-47, Bukti T-48**)
37. Bahwa terkait dalil Pemohon pada **angka 2 huruf u**, memang benar telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang. Bahwa atas pelanggaran

tersebut Panwaslu Kab. Magelang telah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon dan sebelum permohonan ini diperiksa telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi Pemohon yang bernama **Urip Mujari** dan rekapitulasi di tingkat desa juga dihadiri saksi pemohon bernama **Maryono**, dan saksi-saksi menandatangani berita acara serta tidak menyampaikan keberatan (**Bukti T-6, Bukti T-49, Bukti T-50**)

- 38.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 huruf v tentang adanya penggantian KPPS di TPS 3 Ngentak Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid. Bahwa termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan atau rekomendasi Panwaslu terkait isu tersebut. Bahwa faktanya saksi Pemohon yang bernama **Farika Z.S** telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan (**Bukti T-23**)

Bahwa apabila benar seorang Kasi di Kecamatan Sawangan yang bernama Hamron Efendi S.Sos mengajak mendukung dengan menakut-nakuti harusnya dilaporkan ke jajaran Panwaslu Kab. Magelang. Bahwa dalil Pemohon tidak disertai bukti bahwa ajakan tersebut memang benar-benar mempengaruhi, sehingga pemilih terpaksa memilih pasangan calon nomor 4 .

- 39.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada **angka 2 huruf w**. Bahwa yang sebenarnya terjadi Saksi Pemohon mengajukan keberatan tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memaksa agar rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten ditunda. Bahwa Termohon telah menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh oleh Saksi Pemohon sesuai dengan jenis pelanggaran yang disangkakan. Bahwa Termohon juga telah menjelaskan alasan apa saja yang dapat menjadikan penundaan tahapan. Namun demikian setelah dijelaskan Saksi Pemohon tetap memaksa meminta penundaan, sementara saksi dari pasangan calon yang lain meminta untuk tetap dilanjutkan. Bahwa dalam situasi yang demikian Ketua KPU Kab. Magelang selaku pimpinan rapat pleno terbuka tetap melanjutkan dan mempersilahkan kepada Saksi Pemohon untuk tetap tinggal atau jika tetap memaksa penundaan rapat pleno rekapitulasi dapat meninggalkan tempat (**Bukti T- 24**). Dengan demikian Ketua KPU Kab. Magelang tidak pernah mengusir saksi Pemohon. Bahwa atas pelaporan saksi

Pemohon kepada Panwaslu Kab. Magelang, Ketua KPU Kab. Magelang telah diklarifikasi dan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.

40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf x**. Bahwa terkait tingkat kehadiran 100% di TPS 1 Desa Madyogondo, Kec. Ngablak telah sesuai dengan form model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon atas nama **Mukhlisin** dan tidak ada keberatan. Begitu pula saat rekapitulasi di Desa Madyogondo berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan. (**Bukti T-16 , Bukti T-25**). Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf x** sama dengan dalil Pemohon pada **angka 2 huruf j** sebagaimana telah dibantah oleh Termohon pada jawaban angka 26.
41. Bahwa mohon dijadikan sebagai fakta persidangan, meskipun Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di kecamatan Grabag namun nyatanya tidak mengajukan dalil terkait dugaan pelanggaran dalam bentuk apapun pada saat pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Grabag yang dilakukan Termohon ataupun seluruh jajarannya. Begitu pula pada 17 Kecamatan lain di Kabupaten Magelang. Bahwa berdasarkan sanggahan Termohon terbukti pula pelaksanaan Rekapitulasi di seluruh kecamatan telah berjalan dengan lancar. (**Bukti T-25 s/d Bukti T-45**)
42. Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon terkait dugaan Pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara telah terbantahkan. Bahwa seandainya pun dalil yang disampaikan Pemohon benar terjadi, tidak ada satu dalilpun dari Pemohon yang menunjukkan adanya pengaruh pelanggaran tersebut untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan atau kerugian bagi pasangan Pemohon. Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan isu pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dirancang secara sistematis, terstruktur dan massif untuk keuntungan salah satu pasangan calon.
43. Bahwa Terkait isu-isu selebihnya apabila benar terjadi pelanggaran, Termohon pasti tidak akan membiarkan dan akan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diterima dari Panwaslu Kabupaten Magelang yang terkait dengan pelanggaran Administrasi dan apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana tentunya oleh Panwaslu Kabupaten Magelang akan diteruskan ke aparat yang berwenang. Bahwa nyatanya dalil tentang adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif tidak berdasarkan fakta dan sebaliknya justru terbukti sebagian besar saksi-saksi (termasuk

saksi-saksi Pemohon) telah menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta tidak menyampaikan keberatan.

- 44.** Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon pada bentuk-bentuk pelanggaran angka 1 dan angka 2 tidak terbukti, maka dalil Pemohon pada angka 3 harus ditolak karena tidak berdasar.

Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (**Bukti T-4**) dan selanjutnya dilakukan penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang (**Bukti T-5**) adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56, sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Magelang No. 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
Bukti T-2	Fotokopi Surat Pernyataan Aktif sebagai Pimpinan DPRD, tanggal 14 November 2013.
Bukti T-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329418/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Bukti T-6 Fotokopi Tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Magelang
- Bukti T-7 Fotokopi Formulir model C.KWK-KPU dan lampiran di TPS 11 Dusun Mantran Wetan, desa Girirejo, Kec. Ngablak
- Bukti T-8 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak
- Bukti T-9 Fotokopi Formulir model C.KWK-KPU dan lampiran di TPS 5, Desa Pandean, Kec. Ngablak
- Bukti T-10 Fotokopi Formulir model C.KWK-KPU dan lampiran di TPS 6 Desa Pandean, Kec. Ngablak
- Bukti T-11 Fotokopi Formulir model C.KWK-KPU dan lampiran di TPS 12, Desa Girirejo, Kec. Ngablak TPS 12
- Bukti T-12 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak.
- Bukti T-13 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan, Kec. Pakis
- Bukti T-14 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis.
- Bukti T-15 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 4 Sumberrejo, Kecamatan Ngablak.
- Bukti T-16 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 1 Madyogondo, Kecamatan Ngablak.
- Bukti T-17 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Losari Kecamatan Pakis.
- Bukti T-18 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 10 Dusun Gerotan Desa Ketundan Kec.Pakis
- Bukti T-19 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 7 Dusun Sekayu Timur Desa Ketundan Kec.Pakis
- Bukti T-20 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 6 Dusun Sekayu Barat Desa Ketundan Kec.Pakis
- Bukti T-21 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 2 Dusun Kiyudan Desa Ketundan Kec.Pakis
- Bukti T-22 Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 3 Ngentak Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid

Bukti T-23	Rekaman kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.					
Bukti T-24	Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak					
Bukti T-25	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Salaman
Bukti T-26	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Borobudur
Bukti T-27	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Ngluwar
Bukti T-28	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Salam
Bukti T-29	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Srumbung
Bukti T-30	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Dukun
Bukti T-31	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Sawangan
Bukti T-32	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Muntilan
Bukti T-33	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Mungkid
Bukti T-34	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Mertoyudan
Bukti T-35	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Tempuran
Bukti T-36	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Kajoran
Bukti T-37	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Kaliangkrik
Bukti T-38	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Bandongan
Bukti T-39	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Candimulyo
Bukti T-40	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Pakis
Bukti T-41	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Ngablak
Bukti T-42	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Grabag
Bukti T-43	Fotokopi	Formulir	Model	DA.KWK-KPU	Tingkat	Kecamatan Tegalrejo

Bukti T-44	Fotokopi Formulir Model DA.KWK-KPU Tingkat Kecamatan Secang
Bukti T-45	Fotokopi Formulir Model DA.KWK-KPU Tingkat Kecamatan Windusari
Bukti T-46	Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Pandean Kecamatan Ngablak
Bukti T-47	Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 2 Desa Purworejo, Kecamatan Candimulyo.
Bukti T-48	Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo
Bukti T-49	Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 5 Desa Jetis Tampirkulon, Kecamatan Candimulyo.
Bukti T-50	Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Jetis Tampirkulon, Kecamatan Candimulyo
Bukti T-51	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang terhadap Sdr. Pomo A, Ketua TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan, Kec. Pakis (Formulir Model A-5)
Bukti T-52	Fotokopi Model C.KWK-KPU dan lampiran TPS 2 Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak
Bukti T-53	Fotokopi Model D-KWK.KPU dan lampiran, Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak
Bukti T-54	Fotokopi Model D.KWK-KPU dan lampiran, Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid
Bukti T-55	Fotokopi Status Laporan (Model A-10) Nomor 205.e/Panwaslukab.Mgl/XI/2013
Bukti T-56	Fotokopi Status Laporan (Model A-10) Nomor 206.d/Panwaslukab.Mgl/XI/2013

Selain itu, Termohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fatkhurrohman

- Saksi adalah Ketua PPS di Desa Seloprojo;
- Rapat Pleno diadakan pada tanggal 28 Oktober 2013, jam 09.00 di Balai Desa Seloprojo;
- Saksi yang hadir adalah Saksi dari Nomor 2 dan Saksi Nomor 4. Semua saksi tanda tangan dan tidak ada keberatan;

2. Suharno

- Saksi adalah Ketua PPS Girirejo;

- Saksi mengundang saksi. Yang hadir cuma 2 saksi, dari Saksi Nomor 2, yaitu Bapak Yuswanto dan Saksi Nomor 4, Bapak H. Rahoyo;
- Tidak ada keberatan saksi tentang penghitungan suara;
- Orang yang merantau dari daerah tersebut ada 5 orang dan tidak hadir dalam pencoblosan.

3. Fitri Cahyani

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ngablak;
- Pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Ngablak dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB;
- Saksi pasangan calon hanya dari Pasangan Calon Nomor 3 yang tidak hadir;
- Pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ngablak, pada awal pelaksanaan Pleno, Saksi telah bacakan tentang tata tertib pelaksanaan Pleno bahwa pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan adalah dengan membuka kotak suara yang berisi Berita Acara dari PPS. Jadi membuka Berita Acara Model D, kemudian dibacakan oleh ketua PPS sendiri, dan sudah ada persetujuan, ada saksi, dan juga panwascam. Kalau ada sesuatu yang berkaitan di luar rapat Pleno PPK sudah dilaksanakan di tingkat sebelumnya, yaitu di tingkat KPPS dan tingkat PPS;
- Kemudian dari Saksi Pasangan Calon Nomor 2, menginterupsi kepada PPK bahwa beliau meminta kami untuk membuka kotak suara yang berisi C-6, C-6 adalah undangan. Beliau meminta membuka kotak suara untuk mengecek C-6 yang ada di kotak suara, terutama untuk TPS-TPS yang kehadirannya tinggi;
- Saksi dan Panwascam yang hadir menolak untuk membuka kotak suara untuk menghitung C-6;
- Selama pelaksanaan pemilu bupati dari awal proses tahapan sampai Pleno di kabupaten untuk Kecamatan Ngablak tidak pernah ada laporan sama sekali dari panwas, baik panwas kecamatan maupun

Panwas Kabupaten;

4. Pratono

- Saksi adalah PPS;
- Saksi tidak mendengar ada kesepakatan pencoblosan yang diwakilkan;

5. Slamet Rachmad

- Saksi adalah Ketua PPK Pakis;
- Tidak ada keberatan dalam rekapitulasi dan semua saksi tanda tangan;
- Saksi tidak mendapatkan rekomendasi dari Panwas;

6. Wawan Ariyanto

- Saksi adalah Ketua PPS di TPS 3 Lingkungan Ngentak;
- Terdapat pergantian anggota karena Saudara Wahyu mendapat tugas dari kerjanya, yaitu PT Telkomsel dan telah mendapat persetujuan dari PPS;
- Terdapat orang yang minta mewakilkan bapaknya untuk mencoblos, tetapi Saksi tolak;

7. Ichsanudin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mungkid;
- Seluruh saksi tanda tangan rekapitulasi dan tidak ada keberatan;

8. Sumantri

- Saksi adalah PPK Kecamatan Candimulyo;
- Tidak ada masalah dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Candimulyo;
- Semua saksi diundang namun yang hadir adalah 3 saksi, Saksi Nomor 1, Saksi Nomor 2, dan Saksi Pasangan Nomor 4;
- Panwas memang mengatakan bahwa di TPS 5, khususnya di Dusun Jetis, itu antara surat suara yang terpakai dan C-6 atau undangan

tidak sama, jadi kurang satu untuk C-6 nya;

- Kalau C-6 dan surat suara yang terpakai itu selisih satu, sesuai dengan buku panduan KPPS halaman 23 poin 3, itu tidak masalah. Namun karena mungkin Ketua KPPS tidak membacanya apa mungkin dalam bimtek kurang memahami, setelah dikatakan itu harus klop, dia panik, sehingga dia melaporkan kepada PPS. PPS mengundang PPL, saksi, KPPS, sehingga disepakati dari C-6 yang tidak hadir;
- Saksi mendapat laporan setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan dari Panwascam bahwa pada hari H, salah satu anggota KPPS, khususnya KPPS Nomor 4 yang membidangi di pendaftaran pemilih itu sakit sehingga diganti;

9. M. Syaefudin Z.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Grabag;
- Tidak ada yang protes terhadap rekapitulasi di Kecamatan Grabag;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 5 Desember 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 (**Bukti PT-1 dan PT-2**);
2. Bahwa Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013, dan secara berjenjang telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Magelang dengan hasil akhir berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut (**Bukti PT-3**):

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara sah	Prosentase
1.	H. SUSILO, S.PT dan Drs. MUJADIN, MM	92.171	15,16%

2.	H. ROHADI PRATOTO, SH.,M.Si dan MUHAMAD ACHADI, S.Ag.,M.Si	194.076	31,92%
3.	HANDOKO dan H. EKO PURNOMO, SE	23.309	3,83%
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	206.057	33,90%
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA dan SAD PRIYO PUTRO, SE	38.713	6,37%
6.	Drs. H.M. ARWAN dan H. HAIBAN HAJID, S.Sos	53.597	8,82%
JUMLAH		607.923	100%

3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Bukti PT-4**).

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-
5. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya menyatakan adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Magelang yang dibagi dalam 3 isu pelanggaran yaitu:
- 1) Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pemilukada Kabupaten Magelang yang dikatakan sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif karena Bupati Magelang Periode Tahun 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (zam-Zam) yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara;
 - 2) Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami oleh saksi-saksi;
 - 3) Pelanggaran/kecurangan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang terutama di Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Grabag.
6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, 3 isu pelanggaran yang dikemukakan Pemohon sebagaimana disebut di atas adalah tidak benar.
7. Bahwa Untuk itu Pihak Terkait secara terperinci akan membantah dalil-dalil Pemohon terkait isu pertama yaitu Pelanggaran-pelanggaran terhadap

Pemilukada Kabupaten Magelang yang dikatakan sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif karena Bupati Magelang Periode Tahun 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (zam-Zam) yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara; sebagaimana tabel berikut:

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1	Bupati Magelang menggerakkan pejabat struktural dan SKPD. Bupati memberikan perintah kepada pejabat eselon II.b strategis. Sebagaimana terurai dalam huruf a. dan b di hal. 7 permohonan.	Bahwa tidak benar Pihak Terkait melibatkan Bupati dan aparatur lainnya dalam proses pemenangan, Karena senyatanya kemenangan Pihak Terkait karena didukung oleh Partai Politik yang solid, memiliki Tim Kampanye yang telah bekerja secara maksimal dan performance Pihak Terkait yang bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Bahwa walaupun Bupati Singgih Sanyoto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tetapi yang bersangkutan telah bertindak secara proporsional terkait posisi sebagai Bupati di satu sisi dan posisi sebagai Ketua DPC Partai pada sisi lain. Sedemikian Bupati Singgih Sanyoto tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan menggerakkan aparatur pemerintah Kab. Magelang dalam rangka pemenangan Paslon No. 4. Bahwa dalam rangka kenyamanan bekerja bagi para pejabat Struktural Pemkab Magelang, terkait Pemilukada Bupati Magelang sangat menekankan adanya netralitas PNS. Sebagai buktinya menjelang dan selama Pemilukada ini Bupati Magelang tidak melakukan kegiatan mutasi, promosi apalagi demosi terhadap pejabat struktural.
2	Untuk melakukan strategi pemenangan Paslon No. 4, pejabat SKPD yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekbang dan Kesra, Kepala DPPKAD, Kepala DPU dan ESDM, Kepala Dispartanbunhut dan Kepala Disdagsar menindaklanjutinya dengan kegiatan sebagaimana terurai dalam huruf c. hal. 8 permohonan.	Bahwa dalil tersebut tidak benar dan setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi didapatkan keterangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tidak benar Asisten Pemerintahan pada tanggal 3 Agustus 2013 memberikan arahan kepada Sekcam di Rumdin Bupati untuk memenangkan Paslon No. 4. 2. Bahwa tidak benar Asisten Ekbang dan Kesra melakukan kegiatan tersebut di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 3 Agustus 2013 memberikan arahan kepada Sekcam di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No.4; • Pada tanggal 2 September 2013 memberikan arahan kepada para Perangkat Desa se Kecamatan Salaman untuk mendukung Paslon No.4; • Pada tanggal 29 Agustus memberikan arahan kepada Pejabat Eselon III di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No.4. 3. Bahwa tidak benar Kepala DPPKAD Memberikan arahan kepada para Sekretaris Kecamatan pada tanggal 3 Agustus 2013 dan pejabat eselon III pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati untuk pemenangan Paslon No. 4. 4. Bahwa tidak benar Kadis PU & ESDM memberikan arahan kepada karyawan/karyawati

		<p>dan Dharma Wanita DPU & ESDM pada tanggal 23 Agustus 2013 di Lapangan Tenis DPU & ESDM untuk pemenangan Paslon No.4.</p> <p>5. Bahwa tidak benar Kadis Pertanian memberikan arahan kepada masyarakat di Kecamatan Pakis terkait pemenangan Paslon No. 4.</p> <p>6. Bahwa tidak benar Kadis Perdagangan dan Pasar memberikan arahan kepada Pejabat Eselon III pada tanggal 29 Agustus 2013 di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No. 4.</p>
3.	<p>Dalam Rangka memenangkan Paslon No. 4 Bupati Magelang membentuk Tim Sukses dari Unsur PNS yang dibingkai dengan nama Tim Pemantau Apel Kinerja. Namun demikian kenyataannya tim pemantau kinerja telah nyata-nyata melakukan tindakan kampanye terselubung dengan tujuan memenangkan Paslon No. 4 dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam huruf d. halaman 8 dan 9 permohonan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dan selanjutnya terkait hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa telah berjalan sejak tahun 2009 yang lalu dengan tujuan: 1) melihat kedisiplinan, kekompakan, loyalitas dari segenap unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa dan Kecamatan Serta menyerap masukan dan saran dari unsure wilayah, 2) menjalin komunikasi dan sinergitas antar pejabat pemerintahan di Tingkat Kabupaten dengan segenap unsur yang ada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. 3) melakukan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan pembagian wilayahnya dan menyampaikan berbagai macam informasi, sosialisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi SKPD masing-masing. Dalam kegiatan apel kinerja ini betul ditugaskan Pejabat Eselon II., Eselon III, dan Eselon IV sebagai Tim Pemantau Pelaksanaan kinerja PNS, Kades dan Perangkat Desa yang bertugas melaksanakan pemantauan kinerja PNS, Kades dan Katdes; menyampaikan informasi dan sosialisasi program, kegiatan yang berkaitan dengan tupoksinya; memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh PNS, Kades dan Katdes. 2. Bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati Sdr ROHADI PRATOTO, SH., M.Si. sebelumnya adalah Kepala Bappeda Kab. Magelang dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut hingga bulan Juli 2013 juga melaksanakan tugas sebagai Tim Pemantau Kinerja yang hadir di Kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Magelang sesuai Surat Perintah Tugas dengan tugas sebagaimana tersebut di atas. 3. Bahwa dengan demikian sebagaimana terurai di atas adalah tidak benar sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan Apel Kinerja yang dihadiri oleh Tim Pemantau Kinerja direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka kampanye terselubung pemenangan Paslon No. 4. Quadron seandainya itu benar, menjadi pertanyaan berarti selama ini Pemohon juga ikut terlibat untuk merencanakan dan memenangkan Paslon No. 4. dan menggembosi kemenangan pencalonannya sendirikah ??? 4. Bahwa tidak benar sambutan Bupati dalam Apel Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan Oktober 2013 telah digunakan sebagai

		<p>media kampanye dan mengarahkan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Kalau mencermati sambutan Bupati tersebut sangat jelas kenetralan Bupati dalam menginformasikan terkait 6 pasangan calon yang ikut dalam Pemilu Kab. Magelang karena Bupati menyebutkan keenam-enamnya secara lengkap. Terkait penyampaian keunikan pasangan calon, tidak benar dan sangat naif apabila pemohon menafsirkan hal itu dimaksudkan oleh Bupati untuk menonjolkan pasangan calon tertentu apalagi mengarahkan peserta apel untuk mendukung Paslon No. 4.</p> <p>5. Bahwa tidak benar sambutan Bupati Magelang pada tanggal 17 September 2013 dikesankan mengarahkan seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Tidak ada sama sekali di dalam sambutan tersebut Bupati menyebut dan meminta memenangkan Paslon. 4.</p>
4.	Bupati Magelang sekaligus sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang telah menggunakan kekuasaan dan melibatkan pejabat struktural dan SKPD sebagai mesin kemenangan Paslon 4. (Dalil huruf e hal. 9-10 Permohonan)	Bahwa tidak benar dalil ini. Bahwa walaupun Bupati Singgih Sanyoto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tetapi yang bersangkutan telah bertindak secara proporsional terkait posisi sebagai Bupati di satu sisi dan posisi sebagai Ketua DPC Partai pada sisi lain. Sedemikian Bupati Singgih Sanyoto tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan menggunakan kekuasaan dan melibatkan pejabat struktural dan SKPD dalam rangka kemenangan Paslon No. 4.
5.	Dalil e.1 terkait kejadian tgl 20 Agustus 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 10 permohonan.	Setelah kami melakukan klarifikasi tidak benar dalil tersebut. Bahwa tidak benar Bupati mengarahkan para camat mendukung paslon yang didukung PDI-Perjuangan. Bahwa yang benar Bupati menyampaikan tentang pembangunan, meminta menjaga suasana kondusif dan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pilkada.
6.	Dalil e.2 terkait kejadian tanggal 24 Agustus 2013 pada acara halal bil halal jajaran UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kecamatan Mungkid sebagaimana terurai di hal. 10 permohonan.	Setelah kami melakukan klarifikasi dalil tersebut tidak benar. Tidak benar Kepala Bidang PNFI Disdikpora di dalam sambutannya diantaranya menyatakan "bagi yang tidak mau mencoblos gambar Zainal Arifin berarti menjadi anak yang durhaka kepada orang tua". Lebih dari itu sangat tidak berdasar dalil tersebut karena penetapan paslon dalam hal ini Zainal Arifin sebagai salah satu Paslon adalah baru tanggal 12 September 2013.
7.	Dalil e.3 terkait kejadian tgl 25 Agustus 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal 10 permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tidak benar Ir Sutarno, MM menitipkan slender diatasnamakan Paslon No. 4. Bahwa yang benar perbaikan jalan di Desa Sutopati merupakan program pemeliharaan jalan di DPU dan ESDM. Sambil menunggu Hot mix dan material lain, Slender dikirim terlebih dahulu. 2. Bahwa penetapan Paslon dan nomor urut Paslon baru muncul pada tanggal 12 September 2013, sehingga adalah aneh kalau pada saat itu sudah tahu nomor urut Paslon. 3. Bahwa faktanya Panwaslu tidak mengeluarkan

		rekomendasi apapun karena tidak ada pelanggaran terkait hal tersebut.
8.	Dalil e.4 terkait kejadian selama bulan Oktober 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa tidak benar Rumdin Bupati dipakai oleh Bupati dan pejabat-pejabat lain di kabupaten Magelang untuk rapat setiap hari bergantian baik dengan kepala desa, perangkat desa, pejabat eselon di kabupaten maupun kader-kader PDIP dalam rangka pemenangan Paslon No. 4. Bahwa hal yang wajar rumah dinas Bupati didatangi banyak pihak untuk kepentingan bertemu dengan Bupati. Bahwa tidak benar mobil plat merah untuk mendistribusikan alat peraga Paslon No. 4.
9.	Dalil e.5 terkait kejadian tanggal 12 Oktober 2013, di Balai Desa Ngluwar sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa dalil ini tidak semuanya benar. Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi memang benar pada tanggal 12 Oktober 2013, di Balai Desa Ngluwar ada acara Pembinaan Perangkat Desa Ngluwar dan Salam oleh Bupati Magelang yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Widjayanti. Pada saat itu Bupati Magelang menyerahkan secara simbolis bantuan RMU beserta perlengkapannya kepada penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kadistanbunhut. Bahwa tidak ada kegiatan meminta dukungan kepada Paslon No. 4.
10.	Dalil e.6 terkait kejadian tanggal 19 Oktober 2013, di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi dalil ini tidak benar. Bahwa tidak benar Bupati mengarahkan para Kades se-Borobudur untuk membantu memenangkan Paslon No. 4. Bahwa tidak benar Camat Borobudur mendatangi salah satu kades di rumah dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 dengan maksud untuk memenangkan Paslon No. 4
11.	Dalil e.7. terkait kejadian bulan September 2013, di MTs Negeri Ngablak, sebagaimana terurai di hal. 11-12 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa sesuai notulen rapat Bupati menyampaikan mengenai masa akhir jabatan Kades, penundaan pilkades, pengangkatan Pj Kades, menjaga kondusifitas wilayah selama pilbup, dan hati-hati atas kampanye hitam serta jeli dalam memilih pemimpin, menyampaikan pamitan dan ucapan terimakasih atas partisipasi warga Ngablak dalam pembangunan. Bahwa tidak benar setelah pertemuan tersebut Camat Ngablak memberikan uang kepada para Kepala Desa sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- per orang agar mendukung Paslon 4. Bahwa tidak benar Camat Ngablak mendatangi rumah kades lainnya dan menyampaikan agar yang bersangkutan membantu memenangkan Paslon No. 4 Zamzam.
12.	Dalil e.8. terkait kejadian tanggal 9 Oktober 2013, di Gedung PGRI Kec. Srumbng sebagaimana terurai di hal. 12 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi tidak benar Bupati mengarahkan semua perangkat desa se-Kecamatan Srumbung untuk mendukung Paslon No. 4.
13.	Dalil e.9. terkait kejadian tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Grabag sebagaimana terurai di hal. 12 permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Bupati dan Camat Grabag mengarahkan semua perangkat desa se-

		<p>Kecamatan Grabag untuk loyal kepada pimpinan dengan cara mendukung Paslon No. 4.</p> <p>3) Bahwa tidak benar setelah pertemuan tersebut Camat Grabag memberikan uang kepada para Kepala Desa sejumlah masing-masing Rp. 100.000,- dengan maksud agar mendukung Paslon No. 4.</p>
14.	Dalil e.10 terkait kejadian sekitar September 2013 di Gedung pertemuan Sidomulyo Kecamatan Candimulyo sebagaimana terurai di hal. 13 permohonan	<p>1) Bahwa pernyataan tersebut tidak benar.</p> <p>2) Bahwa tidak benar Camat Candimulyo dan Wakil Bupati Zaenal Arifin mengarahkan semua perangkat desa dan kadus se-Kecamatan Candimulyo membantu mensukseskan Paslon No. 4.</p> <p>3) Bahwa tidak benar setelah pertemuan tersebut Paslon Zam-zam melalui Kaur keuangan Sidomulyo memberikan uang kepada seseorang atau kepada siapapun sejumlah Rp. 100.000,- dengan maksud agar memilih Paslon 4.</p>
15.	Dalil e.10 terkait kejadian tanggal 29 Agustus 2013 di Rumdin sebagaimana terurai di hal. 13 permohonan	<p>1) Bahwa dalil tersebut tidak benar.</p> <p>2) Bahwa tidak benar Bupati meminta kepada Pejabat Eselon III untuk mendukung Paslon Zam-Zam.</p> <p>3) Bahwa tidak benar Asisten Ekbang Kesra, Kepala DPPKAD dan Kepala Disdagsar meminta kepada Pejabat Eselon III untuk membantu Bupati memenangkan Paslon Zam-Zam.</p>
16.	Dalil f.1 terkait kejadian tanggal 3 Agustus 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan	<p>Bahwa tidak benar Asisten Pemerintahan (Drs. Eko Triyono), asisten Ekbang dan Kesra (Agung Trijaya, SH), dan Kepala DPPKAD (Drs. Joko Tjahyono), di rumah dinas Bupati mengarahkan 21 Sekcam untuk mendukung calon Bupati Magelang dari PDI-P. Bahwa yang benar mereka menyampaikan tentang program pembangunan.</p>
17.	Dalil f.2 terkait kejadian tanggal 2 September 2013 di Aula Kec. Salaman sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan	<p>Bahwa tidak benar Asisten Ekbang dan Kesra Agung Trijaya, SH menyampaikan kepada perangkat desa se-Kecamatan Salaman untuk loyal kepada Bupati dengan cara mendukung Paslon No. 4 yang diusung oleh Bupati Magelang.</p>
18.	Dalil f.3 terkait kejadian sekira Oktober 2013 di Gedung PGRI Kajoran sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi, tidak benar Muslich, S.Pd., M.Acc. pada acara workshop tentang PLPG bertempat di gedung PGRI Kajoran mengarahkan para peserta mendukung Paslon No. 4.</p>
19.	Dalil terkait kejadian awal September 2013 saat acara "Magelang Expo" KKN Undip dan di Bappeda sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi tidak benar Plt Sekda (Agung Trijaya, SH) meminta seseorang (yang oleh Pemohon disebut saksi) mendukung Paslon No. 4 dan mencari Massa. Demikian juga tidak benar Plt Ka. Bappeda (Drs. H. Sugiyono, M.Si.) meminta kepada seseorang (yang oleh Pemohon disebut saksi) memilih Paslon No. 4 dengan alasan pernah mengusulkan promosi untuknya walaupun tidak disetujui.</p>
20.	Dalil f.5. terkait kejadian tgl 23 Agustus 2013 saat halal bi halal di lapangan tenis DPU dan ESDM sebagaimana terurai di hal. 14 -15 permohonan	<p>Bahwa terkait dalil tersebut, faktanya adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa benar pada waktu itu ada kegiatan halal bihalal di DPU dan ESDM;</p> <p>b. Bahwa benar pada kegiatan tersebut panitia mengundang Kyai Gus Ali dari Watu Congol untuk mengisi Tausyiah.</p> <p>c. Bahwa tidak benar Kepala DPU dan ESDM mengundang Zaenal Arifin, SIP., yang benar</p>

		<p>Zaenal Arifin, SIP hadir atas ajakan Kyai Gus Ali.</p> <p>d. Bahwa karena pada halal bihalal tersebut semua memakai seragam Batik, Zaenal Arifin, SIP secara spontan diberi baju batik.</p> <p>e. Bahwa sebagai tuan rumah tidak dapat menolak tamu yang hadir.</p> <p>f. Bahwa tidak benar staf ahli Bupati mengajak mendukung Paslon No. 4.</p> <p>g. Bahwa tidak benar Kepala DPU dan ESDM mengajak mendukung paslon Zaenal Arifin.</p>
21.	Dalil f.6 terkait kejadian tgl 26 Agustus 2013 di BLK, 17 September 2013 di halaman kantor Disnakersostran, dan 28 September 2013 RM Bu Tatik Mertoyudan sebagaimana terurai di hal. 15 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar.</p> <p>Bahwa tidak benar Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Imam Fatchi, SH pada tanggal 26 Agustus 2013 di Balai Latihan Kerja, tanggal 17 September 2013 di halaman kantor disnakersostran, dan Tanggal 28 September di rumah makan Bu Tatik Mertoyudan pada perpisahan Ketua Dharma Wanita Disnakersostran mengarahkan yang hadir untuk mendukung Paslon No. 4.</p>
22.	Dalil f.7. terkait kejadian tgl 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Windusari sebagaimana terurai di hal. 15 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dan Sdr. Muslih sebagai pemantau Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari mengarahkan untuk memilih Paslon No. 4.
23.	Dalil f.8. terkait kejadian tgl 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Sawangan sebagaimana terurai di hal. 15-16 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda kab. Magelang (Drs. Sugiyono, M. Si.) dan Pejabat lain sebagai pemantau Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari mengarahkan peserta apel untuk memilih Paslon No. 4.
24.	Dalil f.9. terkait kejadian tanggal 19 September 2013 di RM Djadoel Sambung Secang sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi dalil tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Kepala Dinas perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang di hadapan PKL dan asongan dalam sambutannya menyampaikan: Untuk pemilihan Bupati magelang 2014 – 2019 PKL dan Asongan untuk memilih pasangan nomor urut 4 (ZAM – ZAM)
25.	Dalil f.10. terkait kejadian pada bulan September 2013 di Puskesmas Dukun. sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa sekretaris Dinas kesehatan dan Kabid Sumber Daya Kesehatan melakukan pembinaan secara umum, peninjauan fisik puskesmas, disiplin pegawai, kemajuan program kesehatan, dan diskusi kebutuhan sarana dan tenaga puskesmas. Bahwa tidak benar sekretaris Dinas kesehatan dan Kabid Sumber Daya Kesehatan melakukan ancaman bagi karyawan/karyawati yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor 4 atau zam-zam akan dicatat dan dilaporkan kepada Bupati Magelang.
26.	Dalil f.11. terkait kejadian pada bulan Oktober 2013 di BLK Tempuran. sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar.</p> <p>Bahwa tidak benar Bupati Magelang dan Kadisnakersostrans mengarahkan memilih pasangan nomor urut 4.</p>
27.	Dalil f.12. terkait kejadian tgl 21 Oktober 2013 di Gedung Gotong Royong Kab. Magelang sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan	<p>Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar.</p> <p>Bahwa tidak benar Bapak Muslih Kepala Bidang PNFI pada Disdikpora mengarahkan untuk mendukung pasangan calon No. 4.</p>

28.	Dalil f.13. terkait kejadian di Kecamatan Pakis sebagaimana terurai di hal. 16-17 permohonan	Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi tidak benar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. Wijayanti, M.Si) mengarahkan peserta pertemuan di Kecamatan Pakis untuk mendukung Pasangan Calon bupati Zam-Zam.
29.	Dalil f.14. terkait kejadian sekira bulan Agustus 2013 di lingkungan Disdukcapil sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan	Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi dalil tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Kadisdukcapil mengarahkan stafnya dan meminta agar mengajak saudara dan tetangga di lingkungan tempat tinggal masing-masing staf untuk memilih Paslon No. 4.
30.	Dalil f.15. terkait kejadian tgl 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Sawangan sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar saat Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Sawangan Bapak Sugiyono (Ka.Bag administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang) memberi pengarahan agar mendukung Paslon No. 4.
31.	Dalil f.16. terkait kejadian tgl 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan	Bahwa tidak benar pada tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C, Kepala Sekolah Paket C menyuruh siswa membagi-bagikan kartu saku bertanda gambar Paslon No. 4 kepada masyarakat, dan menyuruh siswa-siswa tersebut menjadi kader Paslon No.4.
32.	Dalil g.1. terkait kejadian tgl 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Salaman sebagaimana terurai di hal. 17-18 permohonan	Bahwa tidak benar pada tanggal 2 September 2013 Camat Salaman mohon kepada Perangkat Desa untuk mendukung Balon Bupati dari PDI-Perjuangan. Dan tidak benar sambutan Bupati dikesankan hanya menyelipkan balon dari PDI Perjuangan karena senyatanya menyebut seluruh pasangan calon. Bahwa kecamatan Salaman mengadakan apel kinerja setiap senin minggu pertama setiap bulan dan pada apel tersebut Camat hanya menyampaikan soal TPP untuk perangkat desa dan kespeg bagi PNS sebagai motivasi kerja.
33.	Dalil g.2. terkait kejadian tgl 7 Oktober 2013 di Kantor Kecamatan Salaman sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan	Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Oktober 2013, Camat Salaman meminta perangkat desa mendukung dan membantu memenangkan balon dari PDI Perjuangan. Bahwa setelah apel kinerja merupakan kegiatan rutin camat untuk melakukan pembinaan secara umum antara lain mengenai pelayanan masyarakat, sosialisasi E-KTP, Raskin, dan menjaga suasana kondusif mengingat di Kec. Salaman ada 2 calon wakil Bupati yakni Mujadin dan Haiban Hajid. Bahwa tidak benar sambutan bupati ada satu alenia khusus mengangkat balon bupati dari PDI Perjuangan.
34.	Dalil g.3. terkait kejadian Tgl 19 Oktober 2013 di Gedung Sinta Bandongan sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan	Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi tidak benar pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di Gedung Sinta Bandongan Camat Mulyatno mengarahkan dan memerintahkan untuk membantu memenangkan Paslon No. 4.
35.	Dalil g.4. terkait kejadian sekira September-Oktober 2013 di Rumah Makan Mulih nDesa Pasuruhan sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi ternyata dalil tersebut tidak benar. Dan tidak benar juga Camat Mertoyudan pernah menyampaikan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendukung Paslon No. 4
36.	Dalil g.5. terkait kejadian tanggal 28 September 2013 di Ruang Kerja Camat Mungkid sebagaimana terurai di hal. 18-19	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa Tri Sabdono selaku Pj Kades Paremono ditegur secara lisan karena memfasilitasi silaturahmi calon Bupati Rohadi Pratoto yang

	permohonan	dilaksanakan di rumah Tri Sabdono. Camat Mungkid mengingatkan Tri Sabdono terkait tugas, wewenang dan larangan bagi Kepala desa.
37.	Dalil g.6. terkait kejadian sekitar September 2013 di Kelurahan Sawitan sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Lurah Sawitan tidak pernah mengarahkan untuk mendukung Paslon No. 4 dan tidak pernah menuduh memasukkan tanda gambar Paslon No. 2 di plastik beras raskin.
38.	Dalil g.7. terkait Camat Srumbung sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak benar Camat Srumbung meminta kepada seseorang (yang disebut kami oleh Pemohon) untuk membantu mensukseskan Paslon No.4. Dan tidak benar juga Camat Srumbung mengintimidasi seseorang (yang disebut kami oleh Pemohon) terkait dukung mendukung Paslon.
39.	Dalil g.8. terkait kejadian sekitar bulan September 2013 di ruang kerja Camat Candimulyo sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan	Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa Imam Basori (Camat Candimulyo) tidak pernah mengarahkan seseorang (yang disebut kami oleh Pemohon) diarahkan agar tidak ikut mendukung Pasangan Calon Rohadi-Achadi dan sebaliknya tidak pernah mengarahkan seseorang (yang disebut kami oleh Pemohon) untuk mendukung Zaenal Arifin, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati sekaligus maju kembali sebagai Cawabup, dengan alasan bahwa Zaenal Arifin adalah orang asli dari Candimulyo. Bahwa demikian juga Camat Candimulyo tidak pernah meminta kepada jajaran Perangkat Desa Candimulyo untuk mendukung dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor 4.
40.	Dalil g.9. terkait informasi berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang mengarahkan masyarakat memilih Paslon 4 sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan	Bahwa setelah kami melakukan klarifikasi tidak benar substansi pernyataan tersebut. Bahwa Camat Pakis tidak pernah mengarahkan peserta rapat (masyarakat Pakis) untuk memilih Pasangan Calon bupati yang berasal dari Pakis (Zaenal Arifin, S.IP).
41.	Dalil g.10. terkait informasi berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang mengarahkan masyarakat memilih Paslon 4 sebagaimana terurai di hal. 19-20 permohonan	Bahwa setelah kami melakukan klarifikasi tidak benar substansi pernyataan tersebut. Bahwa Camat Pakis tidak pernah mengarahkan masyarakat Pakis untuk memilih Paslon No. 4.
42.	Dalil h.1. terkait kejadian bulan September 2013 di Desa Baleagung sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa tidak ada intervensi dan arahan kepada pj Kadus Kupon Desa Baleagung oleh Kades Baleagung untuk mendukung Paslon No. 4.
43.	Dalil h.2. terkait kejadian tanggal 19 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Balai Desa Sewukan Dukun sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi pernyataan tersebut tidak benar. Bahwa Kades Sewukan tidak pernah mengarahkan Kadus Sewukan Tegal dan Widodo untuk mendukung paslon nomor 4.
44.	Dalil h.3. terkait kejadian seputaran akhir Bulan Oktober 2013 di Desa Keditan dan tanggal 27 Oktober 2013 di Desa Seloprojo sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan	Bahwa setelah kami klarifikasi tidak benar Kades Keditan atas perintah Camat Ngablak memberikan arahan kepada Kades dan Kadus untuk memilih dan memenangkan paslon nomor urut 4. Bahwa terkait tingginya angka partisipasi bukanlah pelanggaran. Apabila Pemohon menganggap terjadi pelanggaran harusnya dilaporkan kepada pengawas Pemilu. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah diklarifikasi oleh pengawas pemilu.
45.	Dalil h.4. terkait informasi	Bahwa setelah kami melakukan klarifikasi tidak benar

	berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang dianggap melakukan kampanye terselubung guna memenangkan Paslon No. 4 sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan	substansi pernyataan tersebut. Bahwa Camat Pakis tidak pernah berkampanye terselubung untuk memilih Paslon No. 4.
46.	Dalil i. terkait dugaan Ketua Panwaslu di Kecamatan Grabag adalah PNS yang menjabat Sekdes Grabag sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan	Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait kalau dalil itu benar tidak ada larangan Ketua Panwaslu dijabat oleh PNS.
47.	Dalil j. terkait PPL Desa se-Kecamatan Grabag yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) desa, ada sekitar 24 orang yang dijabat oleh Pj Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain sebagaimana terurai di hal. 21 permohonan	Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait kalau dalil itu benar tidak ada larangan PPL dijabat oleh PNS.

8. Bahwa terkait isu kedua yaitu dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami oleh saksi-saksi, akan kami tanggapi sebagaimana berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **huruf a. dan huruf b. halaman 21** permohonan. Bahwa sebagaimana bantahan Pihak Terkait pada angka 7 di atas telah tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan oleh Bupati dan pejabat struktural di bawahnya. Sedemikian juga tidak pernah ada perintah Bupati Magelang untuk memenangkan Paslon No. 4 yang dengan sendirinya tidak ada tindak lanjut oleh pejabat struktural di bawahnya terkait kemenangan Paslon No. 4.
- b. Bahwa terkait dalil Pemohon **huruf c. s/d x. halaman 21 s/d 27** permohonan tentang peristiwa-peristiwa di TPS dan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, apabila benar terjadi dan Pemohon merasa bahwa itu merupakan suatu pelanggaran mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, bahkan sampai diajukannya PHPU ini di Mahkamah Konstitusi sepengetahuan Pihak Terkait tidak dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Magelang.
- c. Bahwa mengenai dalil Pemohon huruf v. halaman 26 yang mencoba mengait-ngaitkan seseorang yang bernama Hamron Efendi, S.Sos dengan Pihak Terkait, perlu disampaikan seandainya benar terjadi peristiwa

sebagaimana didalilkan adalah bukan kehendak dari Pihak Terkait. Lebih dari itu di dalam susunan tim pemenangan (kampanye) Pihak Terkait tidak ada nama Hamron Efendi, S.Sos.

9. Bahwa terkait isu ketiga yaitu dugaan Pelanggaran/kecurangan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang terutama di Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Grabag akan kami tanggapi sebagaimana berikut:
 - f. Bahwa terkait dalil Pemohon huruf a. dan b. halaman 27 yaitu dugaan adanya pelanggaran/kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terutama terjadi di **Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag**, berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dalam angka 7 di atas adalah tidak terbukti dan dengan sendirinya dalil Pemohon ini terbantahkan.
 - g. Bahwa dengan demikian perhitungan suara sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 2 November 2013 diteguhkan karena telah tidak adanya pelanggaran yang signifikan di dalam Pemilukada ini.
 - h. Bahwa adalah sesuatu yang tidak berdasar dalil Pemohon sebagaimana **huruf d. halaman 28** permohonan yang menyatakan batalnya perolehan suara Pasangan Calon di Kecamatan Ngablak, Pakis, Grabag, dan Candimulyo. Demikian juga suatu hal yang mengada-ada dan sesuatu yang tidak logis menurut hukum melakukan **PEMILUKADA ULANG** di empat kecamatan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.
 - i. Bahwa demikian juga keinginan Pemohon sebagaimana **dalam huruf e halaman 28** untuk dinyatakan batalnya jumlah suara sah di empat kecamatan yaitu **Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag** selanjutnya mengasumsikan dengan itu Pemohonlah sebagai pemenang adalah keinginan yang mengada-ada pula.
 - j. Bahwa perlu diketahui secara kesejarahan di Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga cenderung memilih calon dari PDI Perjuangan, apalagi Pihak Terkait sebagai calon Bupati yang diusung PDI Perjuangan berasal dari daerah

tersebut, sehingga wajar apabila Paslon No. 4 mendapatkan kemenangan di keempat kecamatan tersebut.

- k. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.
10. Bahwa oleh karena Pemohon telah tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta tidak terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan selanjutnya dilakukan penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas, maka terbukti PIHAK TERKAIT telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti semua tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang, serta tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan baik yang bersifat administrative biasa apalagi yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASSIF, sehingga untuk selanjutnya Pihak Terkait meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan:

1. **Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-136, sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 |
| Bukti PT-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 |
| Bukti PT-3 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. |
| Bukti PT-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 |
| Bukti PT-5 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 |
| Bukti PT-6 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 22/kpts/KPU-Kab-012.3294-K/2013 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 |
| Bukti PT-7 | Fotokopi Surat Ketetapan No. 075/TAP-TK/DPC-15/VIII/2013 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati Zaenal Arifin, SIP Dan Wakil Bupati HM. Zaenal Arifin, SH (Zam-Zam) Pemilukada Kabupaten Magelang 2013. |
| Bukti PT-8 | Fotokopi Surat Tim Sukses Pemenangan Zam-Zam kepada Kapolres Magelang tanggal 10 Oktober 2013 dan 12 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan. |
| Bukti PT-9 | Fotokopi Sambutan Bupati Magelang Pada Apel Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Magelang, Kota Mungkid, Juli 2013 |

- Bukti PT-10 Fotokopi Sambutan Bupati Magelang Pada Acara Apel Kinerja Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Magelang, Kota Mungkid, 2 September 2013
- Bukti PT-11 Fotokopi Sambutan Bupati Magelang Pada Upacara Bendera Tanggal 17 September 2013
- Bukti PT-12 Fotokopi Sambutan Bupati Magelang Pada Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Tanggal Oktober 2013
- Bukti PT-13 Fotokopi Sambutan Bupati Magelang Pada Acara Apel Kinerja Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Magelang, Kota Mungkid, November 2013.
- Bukti PT-14 Fotokopi Surat Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Ngablak No. 003/PGYBN-NGBLK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Kepada Bupati Magelang Perihal Permohonan Audiensi dan Surat Camat Ngablak No. 005/305/49/2013 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Ngablak perihal Undangan.
- Bukti PT-15 Fotokopi Kliping Koran Wawasan Edisi Jum'at 27 September 2013 dan Suara Merdeka Edisi Jum'at 27 September 2013
- Bukti PT-16 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/169/01/2013
- Bukti PT-17 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/1278/01/2013
- Bukti PT-18 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :893.3/1548/01/2013
- Bukti PT-19 Fotokopi Surat Nomor :045.2/1949/01/2013 Perihal: Surat Perintah Tugas Pemantauan Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Magelang
- Bukti PT-20 Fotokopi Pernyataan Agung Nugroho dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 406/W/XII/2013
- Bukti PT-21 Fotokopi Pernyataan Zanuar Efendi, S.IP dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 400/W/XII/2013
- Bukti PT-22 Fotokopi Pernyataan R.Agung Trijaya,S.H,M.H ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.408/L/XII/2013
- Bukti PT-23 Fotokopi Pernyataan Drs. Musowir,MA, Toto Budiharto,SE , Drs Joko Sudiby,MT., Zanuar Efendi,S.Ip dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 425/W/XII/2013
- Bukti PT-24 Fotokopi Pernyataan Eko Triyono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 461/W/XII/2013
- Bukti PT-25 Fotokopi Pernyataan R. Agung Trijaya dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 464/W/XII/2013
- Bukti PT-26 Fotokopi Pernyataan R. Agung Trijaya dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 465/W/XII/2013
- Bukti PT-27 Fotokopi Pernyataan R. Agung Trijaya dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 463/W/XII/2013

Bukti PT-28	Fotokopi Pernyataan Drs. Djoko Tjahyono,M.M. dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 469/W/XII/2013
Bukti PT-29	Fotokopi Pernyataan Mashadi,S.Sos, Drs. Beni Triyono, Labaika Nugroho,S.Stp,MM, Gunawan Yudi Nugroho,S.Stp dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 427/W/XII/2013
Bukti PT-30	Fotokopi Pernyataan Khabib Asngari dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 439/W/XII/2013
Bukti PT-30A	Fotokopi Pernyataan Muslih, SPd. M.Acc dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 438/W/XII/2013
Bukti PT-31	Fotokopi Pernyataan Kosim dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 440/W/XII/2013
Bukti PT-32	Fotokopi Pernyataan Ir Sutarno,MM
Bukti PT-33	Fotokopi Pernyataan Heriyanto,ST
Bukti PT-34	Fotokopi Pernyataan R Agung Trijaya,S.H,MH dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 462/W/XII/2013
Bukti PT-35	Fotokopi Pernyataan H. Budi Sutrisno, S.Hut dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 403/W/XII/2013
Bukti PT-36	Fotokopi Penyataan Ir. Wijayanti,M.Si ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.397/L/XII/2013
Bukti PT-37	Fotokopi Pernyataan Nanda Cahyadi Pribadi, AP ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.400/L/XII/2013
Bukti PT-38	Fotokopi Pernyataan Garto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 395/W/XII/2013
Bukti PT-39	Fotokopi Pernyataan Endro Sugijanto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 394/W/XII/2013
Bukti PT-40	Fotokopi Pernyataan Nurkholis dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 475/W/XII/2013
Bukti PT-41	Fotokopi Pernyataan Nurkholis dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 476/W/XII/2013
Bukti PT-42	Fotokopi Pernyataan Sutar dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 384/W/XII/2013.
Bukti PT-43	Fotokopi Pernyataan Budi Santoso dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 391/W/XII/2013.
Bukti PT-44	Fotokopi Pernyataan Daryoko Umar Singgih, S.Ip MM dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 479/W/XII/2013
Bukti PT-45	Fotokopi Pernyataan Duto Sembodo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 483/W/XII/2013
Bukti PT-46	Fotokopi Pernyataan Makpul dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 482/W/XII/2013
Bukti PT-47	Fotokopi Pernyataan Pujiyono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 480/W/XII/2013

- Bukti PT-48 Fotokopi Pernyataan Agus Purgonanto,SH dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 429/W/XII/2013
- Bukti PT-49 Fotokopi Pernyataan Impron Suheri,SE dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 432/W/XII/2013
- Bukti PT-50 Fotokopi Pernyataan Abdul Fatah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 431/W/XII/2013
- Bukti PT-51 Fotokopi Pernyataan Sutopo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 430/W/XII/2013
- Bukti PT-52 Fotokopi Pernyataan Purwanto,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 467/W/XII/2013
- Bukti PT-53 Fotokopi Pernyataan Budiarto Adnan Mawardi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 466/W/XII/2013
- Bukti PT-54 Fotokopi Pernyataan Agus Priyono ,Prayogo, Solicin, Ismono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 468/W/XII/2013
- Bukti PT-55 Fotokopi Pernyataan Achmadi al Djarman,Suramin,Sukirman.
- Bukti PT-56 Fotokopi Pernyataan Puswito,BA
- Bukti PT-57 Fotokopi Pernyataan Dedi Lastanto,Mustofa
- Bukti PT-58 Fotokopi Pernyataan Imam Basori, S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 471/W/XII/2013
- Bukti PT-59 Fotokopi Pernyataan Budi Sudarto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 472/W/XII/2013
- Bukti PT-60 Fotokopi Pernyataan Solikah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 473/W/XII/2013
- Bukti PT-61 Fotokopi Pernyataan Warno C.S dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 474/W/XII/2013
- Bukti PT-62 Fotokopi Pernyataan Edi Wasono ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.393/L/XII/2013
- Bukti PT-63 Fotokopi Pernyataan Muslih, SPd. M.Acc ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.414/L/XII/2013
- Bukti PT-64 Fotokopi Pernyataan Jubat dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 386/W/XII/2013.
- Bukti PT-65 Fotokopi Pernyataan R.Agung Trijaya, S.H,M.H ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.411/L/XII/2013
- Bukti PT-66 Fotokopi Pernyataan Drs. Sugiyono,M.Si ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.410/L/XII/2013
- Bukti PT-67 Fotokopi Pernyataan Ir. Sutarno,MM ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.407/L/XII/2013
- Bukti PT-68 Fotokopi Pernyataan David Rudianto,S.T,MT dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 402/W/XII/2013

- Bukti PT-69 Fotokopi Pernyataan Imam Fatchi, SH ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.406/L/XII/2013
- Bukti PT-70 Fotokopi Pernyataan Radiah Pujiastuti,SH, Dian Hermawan, S.Sos,M.Si, Tri Rahyu H,S.Sos,MM dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 408/W/XII/2013
- Bukti PT-71 Fotokopi Pernyataan Ir. Tri Agung Sucahyono ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.405/L/XII/2013
- Bukti PT-72 Fotokopi Pernyataan M. Taufik dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 409/W/XII/2013.
- Bukti PT-73 Fotokopi Pernyataan Muslih, SPd. M.Acc ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.415/L/XII/2013
- Bukti PT-74 Fotokopi Pernyataan Sukamto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 405/W/XII/2013
- Bukti PT-75 Fotokopi Pernyataan Bandero
- Bukti PT-76 Fotokopi Pernyataan Drs. Wisnu Argo Budiyo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 436/W/XII/2013.
- Bukti PT-77 Fotokopi Pernyataan Thomas Sugiyono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 437/W/XII/2013.
- Bukti PT-78 Fotokopi Pernyataan Drs. Sugiyono, M.si ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.409/L/XII/2013
- Bukti PT-79 Fotokopi Pernyataan H. Asfuri Muhsis,M.Si dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 423/W/XII/2013
- Bukti PT-80 Fotokopi Pernyataan Kaderi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 399/W/XII/2013
- Bukti PT-81 Fotokopi Pernyataan Darso Sotedjo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 398/W/XII/2013
- Bukti PT-82 Fotokopi Pernyataan Sri Kuswanti,S.ST ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.399/L/XII/2013
- Bukti PT-83 Fotokopi Pernyataan Andi Prasetyaningsih S.Sos
- Bukti PT-84 Fotokopi Pernyataan dr. Arief Wibisono
- Bukti PT-85 Fotokopi Pernyataan Solikin
- Bukti PT-86 Fotokopi Pernyataan Ir Wijayanti,M.Si dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 424/W/XII/2013
- Bukti PT-87 Fotokopi Pernyataan Ir Joko Sulistiyo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 453/W/XII/2013
- Bukti PT-88 Fotokopi Pernyataan Ir Eko Widi Hermanto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 454/W/XII/2013
- Bukti PT-89 Fotokopi Pernyataan Endot Sudyanto,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 428/W/XII/2013

Bukti PT-89A	Fotokopi Pernyataan Andi Syarief dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 407/W/XII/2013
Bukti PT-90	Fotokopi Pernyataan Drs. Musowir,M.A dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 470/W/XII/2013
Bukti PT-91	Fotokopi Pernyataan Edi Wasono, SH ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.395/L/XII/2013
Bukti PT-92	Fotokopi Pernyataan Slamet Sururi S dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 412/W/XII/2013.
Bukti PT-93	Fotokopi Pernyataan Subagiyo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 411/W/XII/2013.
Bukti PT-94	Fotokopi Pernyataan Musholim dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 410/W/XII/2013.
Bukti PT-95	Fotokopi Pernyataan M. Sajidun dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 413/W/XII/2013.
Bukti PT-96	Fotokopi Pernyataan Nurbiyanto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 414/W/XII/2013.
Bukti PT-97	Fotokopi Pernyataan Nurul Huda dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 415/W/XII/2013.
Bukti PT-98	Fotokopi Pernyataan H. Machfudh dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 416/W/XII/2013.
Bukti PT-99	Fotokopi Pernyataan Triyono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 417/W/XII/2013
Bukti PT-100	Fotokopi Pernyataan Dodik Suseno, Sip dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 418/W/XII/2013
Bukti PT-101	Fotokopi Pernyataan Suprpto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 419/W/XII/2013.
Bukti PT-102	Fotokopi Pernyataan Mat Riyadi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 420/W/XII/2013.
Bukti PT-103	Fotokopi Pernyataan Nurkolis dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 421/W/XII/2013.
Bukti PT-104	Fotokopi Pernyataan Khoir Anwar dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 422/W/XII/2013.
Bukti PT-105	Fotokopi Pernyataan Drs. Jawawi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 477/W/XII/2013
Bukti PT-106	Fotokopi Pernyataan Drs. Jawawi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 477/W/XII/2013
Bukti PT-107	Fotokopi Pernyataan Mulyatno, S.sos ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.396/L/XII/2013
Bukti PT-107A	Fotokopi Pernyataan Akhmad Nawawi
Bukti PT-108	Fotokopi Pernyataan Faisal dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 387/W/XII/2013.

Bukti PT-109	Fotokopi Pernyataan Suyanto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 455/W/XII/2013
Bukti PT-110	Fotokopi Pernyataan Sri Utari ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.403/L/XII/2013
Bukti PT-111	Fotokopi Pernyataan Irwan dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 392/W/XII/2013
Bukti PT-112	Fotokopi Pernyataan Dedy Riswanto ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.398/L/XII/2013
Bukti PT-113	Fotokopi Pernyataan Widodo dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 401/W/XII/2013
Bukti PT-113A	Fotokopi Pernyataan Suhud dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 404/W/XII/2013
Bukti PT-114	Fotokopi Pernyataan Bambang Prasetyo Hariyadi, S.sos ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.404/L/XII/2013
Bukti PT-115	Fotokopi Pernyataan Sumaryono, Slamet,Budi Santoso dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 435/W/XII/2013
Bukti PT-116	Fotokopi Pernyataan Wisnu Harjanto ditandatangani dihadapan Notaris dan disahkan dengan Nomor : 4.402/L/XII/2013
Bukti PT-117	Fotokopi Pernyataan Wisnu Haryanto,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 442/W/XII/2013
Bukti PT-118	Fotokopi Pernyataan Wisnu Harjanto,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 441/W/XII/2013
Bukti PT-119	Fotokopi Pernyataan Wisnu Haryanto,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 443/W/XII/2013
Bukti PT-120	Fotokopi Pernyataan Eka Wahyudi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 444/W/XII/2013
Bukti PT-121	Fotokopi Pernyataan Purwo Darminto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 447/W/XII/2013
Bukti PT-122	Fotokopi Pernyataan Tejo Pramono dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 448/W/XII/2013
Bukti PT-123	Fotokopi Pernyataan Slamet R dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 446/W/XII/2013
Bukti PT-124	Fotokopi Pernyataan Rumadi dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 450/W/XII/2013
Bukti PT-125	Fotokopi Pernyataan M Zaini dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 478/W/XII/2013
Bukti PT-126	Fotokopi Pernyataan Puji dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 445/W/XII/2013
Bukti PT-126A	Fotokopi Pernyataan M. Nasirun
Bukti PT-127	Fotokopi Pernyataan Wanto dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 449/W/XII/2013

Bukti PT-128	Fotokopi Pernyataan Suprih dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 451/W/XII/2013
Bukti PT-129	Fotokopi Pernyataan Ngatema dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 452/W/XII/2013
Bukti PT-130	Fotokopi Pernyataan Subiyanto,SH dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 456/W/XII/2013
Bukti PT-131	Fotokopi Pernyataan Hamron Efendi,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 458/W/XII/2013
Bukti PT-132	Fotokopi Pernyataan Subiyanto,SH dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 456/W/XII/2013
Bukti PT-133	Fotokopi Pernyataan Hamron Efendi,S.Sos dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris dengan Nomor : 458/W/XII/2013
Bukti PT-134	Fotokopi Surat Kabar Magelang Ekspres Senin 16 September 2013 Judul Beda Wilayah Lain Dukungan
Bukti PT-135	Fotokopi Kliping Berita Magelang Ekspres Senin 21 Oktober Judul Jangan Salah Pilih Pemimpin
Bukti PT-136	Fotokopi Kliping Berita Suara Merdeka 9 Oktober 2013 Judul Perangkat Pesa Ikrar Dukung Rohmat

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Desember 2013 dan 10 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Subagijo

- Tim sukses dan tim pemenangan Pihak Terkait tidak melibatkan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Magelang, mulai dari pejabat eselon, maupun camat, kades, dan perangkat karena tim susunannya adalah ketua, wakil ketua ada dua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dan semuanya adalah para Kader PDI Perjuangan Kabupaten Magelang;
- Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang adalah Bapak Ir. Singgih Sanyoto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Magelang Periode yang Kedua, sehingga jajaran PDI Perjuangan dalam kondisi tertentu, kaitannya dengan koordinasi dan berkonsultasi, datang di rumah beliau di rumah dinas;
- Tim Sukses Tim Pemenangan Paslon Nomor 4 tidak pernah memberikan uang kepada para kades, maupun masyarakat, dan pihak lain untuk memenangkan Paslon Nomor 4;
- Daerah Ngablak, Pakis, Grabag merupakan basis PDI P;

2. Agung Trijaya

- Setiap kali Saksi mendampingi Bupati Magelang dalam beberapa pertemuan, baik yang dilaksanakan di rumah dinas bupati maupun di kecamatan, pak bupati tidak pernah meminta mengarahkan atau bahkan memaksa kepada *audience* atau yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Zamzam;
- Sebagai Plt Sekda, Saksi tidak pernah diperintah oleh bupati. Kemudian Saksi juga tidak pernah mengarahkan kepada pejabat struktural untuk memenangkan Paslon 4. Saksi justru menekankan kepada PNS agar bersikap netral dalam Pilkada;
- Apel kinerja ini sudah dilaksanakan sekitar tahun 2009. Saksi tidak menggunakannya untuk pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah mendapat pengaduan atau laporan-laporan yang berkenaan dengan pejabat atau PNS yang tidak netral

3. Edi Wasono

- Saksi adalah Camat Salaman;
- Apel kinerja di Kecamatan Salaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2009;
- Salam apel kinerja, Saksi menyampaikan sambutan bupati, yang mana sambutan bupati tertulis enam bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun, di dalam sambutan bupati tidak ada tulisan mengarahkan, menganjurkan, memerintah, maupun memaksa untuk perangkat desa maupun PNS yang hadir di tempat apel kinerja tersebut;

4. Khoir Anwar

- Saksi adalah Kepala Desa Kaliabu;
- Saksi selaku Kepala Desa Kaliabu belum pernah atau diperintahkan, baik dari camat maupun kepada bupati karena kami tidak kenal dengan bupati. Saksi juga selalu menjaga netralitas, tidak pernah mengimbau atau mengajak warga masyarakat;
- Saksi membenarkan keterangan Camat Salaman;

5. Sugiyono

- Saksi adalah Staf Ahli Bupati;
- Saksi memperkuat keterangan Plt. Bupati dan Camat Salaman;
- Saksi tidak memberikan arahan untuk mendukung Pihak Terkait;

6. Eko Triyono

- Saksi adalah Asisten Sekda Bidang Pemerintahan;

- Saksi tidak pernah menerima laporan apapun yang terkait dengan Pemilukada di bidang yang saksi emban;

7. Sutarno

- Saksi adalah Kepala Dinas DPU dan ESDM;
- Dalam sambutan, tidak ada permintaan ataupun pernyataan dukungan terhadap Pihak Terkait;

8. Muslih

- Saksi adalah Kabid PNFI;
- Saksi tidak mengarahkan dan tidak mengajak kepada guru-guru untuk memenangkan atau mencoblos salah satu bakal calon;

9. Daryoko Umar Singgih

- Saksi adalah Camat Ngablak;
- Saksi tidak pernah diperintahkan, tidak pernah diminta untuk untuk mengupayakan memenangkan salah satu pasangan calon;
- Tidak ada ajakan bupati, paksaan dari bupati untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu;
- Saksi tidak pernah mengumpulkan warga masyarakat Keditan untuk kemudian mendukung salah satu pasangan calon tertentu.

10. Agus Purgunanto

- Dalam sambutan Bupati tidak ada penekanan pada perangkat desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;
- Apa yang disampaikan Pak Maryoto tidak benar. Yang disampaikan oleh bupati, yaitu terkait dengan proses pilkada kepala desa untuk mengikuti tahapan dan menggunakan hak pilih yang baik dan benar.;

11. Purwanto

- Pada pertemuan tanggal 20 di rumah dinas, tidak ada penekanan atau bentuk apa pun dari bupati, sekda, maupun yang lain untuk salah satu Paslon Bupati;
- Saksi belum pernah mendengar kalau kepala desa memberi sesuatu kepada perangkat;

12. Puswito

- Apa yang disampaikan oleh Puji Hartanto masalah pemberian uang, itu tidak benar.

13. Imam Basori

- Saksi tidak pernah memberikan uang, baik kepala desa maupun kepada perangkat desa untuk pemenangan salah satu pasangan calon;
 - Saksi tidak mengarahkan pada pasangan calon manapun;
14. Radiah Pujiastuti
- Saksi selama ini tidak pernah diperintah atasan langsung untuk mendukung Paslon Nomor 4 dan juga tidak pernah mengarahkan kepada bawahan maupun masyarakat untuk mendukung Paslon Nomor 4;
15. Arief Wibisono
- Tidak ada arahan atau intimidasi untuk memenangkan salah satu bakal calon bupati, baik dari Saksi, maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
16. Endot Sudyanto
- Saksi tidak pernah memaksa, mengarahkan, ataupun mengancam karyawan/karyawati yang ada di disdukcapil agar memilih Pihak Terkait;
17. Bambang Prasetyo
- Saksi tidak pernah mengarahkan agar memilih Pihak Terkait;
 - Saksi malah meminta agar PNS harus netral;
18. Beni Triyono
- Tidak benar Bupati dan Camat Ngluwar mengarahkan kades dan perangkat desa untuk mendukung Paslon Nomor Urut 4;
19. Sukur
- Saksi menghadiri dan mengikuti ikrar dukungan perangkat desa se-Kabupaten Magelang kepada Rohmad;
20. Dedy Riswanto
- Saksi dilaporkan bahwa Saksi mengarahkan kedua orang Kadus untuk memilih salah satu pasangan bupati dan wakil bupati, tetapi, sama sekali tidak benar;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Magelang, bertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang oleh Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah nomor 019-KEP Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 April 2013. *(Terlampir B1)*
2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi tahapan pembentukan dan pelantikan PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang di KPU Kabupaten Magelang tanggal 23 April 2013. Dan menemukan bahwa ada dua calon anggota PPK yang tidak hadir pada pelantikan tersebut. Panwaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk diadakan pelantikan susulan bagi dua calon PPK yang tidak hadir tersebut sesegera mungkin. *(Terlampir B2)*
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi pelantikan susulan terhadap dua calon PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang tidak hadir pada tanggal 23 April 2013 di KPU Kabupaten Magelang pada tanggal 3 Mei 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B3)*
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Verifikasi sudah berjalan sesuai juknis dan pada proses verifikasi faktual ini tidak terjadi pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu (PPS dan PPK) *(Terlampir B4)*
5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 di KPU Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juli 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B5)*

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang mengirimkan surat nomor 114/Panwaslukab-Mgl/VIII/2013 kepada Panwaslu Kecamatan tertanggal 24 Agustus 2013 perihal Instruksi Pengawasan Atribut Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2013. Dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang nomor 16/Kpts-Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013. *(Terlampir B6)*
7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan di KPU Kabupaten Magelang tanggal 12 September 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B7)*
8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal, di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang pada tanggal 19 September 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B8)*
9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 di KPU tanggal 17 September 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B9)*
10. Bahwa sebelum tahapan pencalonan dari unsur partai politik atau gabungan partai politik, yaitu tanggal 28 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Magelang mendapatkan laporan dari saudara Samsuri aliyas Ngaliman tentang adanya oknum PNS Kabupaten Magelang atas nama Andri, yang terlibat menjadi petugas penerima pendaftaran dalam penjaringan Bakal Calon Bupati oleh DPC PDIP Kabupaten Magelang. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang menghentikan laporan. Alasannya pokok permasalahan laporan belum bisa ditindaklanjuti karena tahapan pendaftaran calon untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik di KPU belum dimulai. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang, mengirimkan surat nomor 092/Panwaslukab-Mgl/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 perihal status laporan kepada pelapor dan menjelaskan bahwa Keterlibatan PNS dalam kegiatan Partai Politik saat itu bukan kategori pelanggaran Pemilu, tetapi ranah Pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap jajarannya. Panwaslu memperlakukan laporan tersebut sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dilakukan langkah pencegahan terhadap keterlibatan PNS bilamana tahapan dimaksud sudah berjalan. *(Terlampir B10)*

11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri pertemuan untuk membahas dan menyusun jadwal kampanye di KPU Kabupaten Magelang tanggal 17 September 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B11)*
12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menyampaikan pemaparan tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada acara pembekalan “Implementasi Ikrar Damai Menuju Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang bermartabat”, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang bertempat di New Kebon Tebu Resto pada tanggal 28 September 2013. Acara tersebut dihadiri oleh 6 Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Muspida. *(Terlampir B12)*
13. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS dan Kepala Desa terkait dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerbitkan surat Nomor : 134/Panwaslukab-Mgl/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013, Perihal : Himbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Surat tersebut ditujukan kepada : (1) Aparatur Birokrasi dan PNS, (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa seKabupaten Magelang, dengan tembusan : Bawaslu Propinsi Jawa Tengah. *(Terlampir B13)*

14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menyampaikan pemaparan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam Forum Desk Pilkada Kabupaten Magelang pada tanggal 1 Oktober 2013, di Ruang Rapat Bina Praja Setda Kabupaten Magelang. Acara tersebut dihadiri oleh Desk Pilkada Propinsi Jawa Tengah, Anggota Desk Pilkada Kab. Magelang yang terdiri dari Plt.Sekretaris Daerah dan para Pimpinan SKPD, Muspida, dan KPU Kabupaten Magelang. *(Terlampir B14)*
15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menayangkan iklan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran di Radio Gemilang FM Magelang mulai tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013. *(Terlampir B15)*
16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang pada tanggal 4 Oktober 2013 melaksanakan Apel Siaga Pengawasan di Kompleks Kantor Panwaslu Kabupaten Magelang dan dilanjutkan dengan Aksi Simpatik berupa penyampaian himbauan kepada masyarakat dan PNS di jajaran Pemda Kabupaten Magelang untuk mengawal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013. Dalam aksi simpatik tersebut juga dilakukan penyebaran stiker tentang Pengawasan, Netralitas PNS, Menghindari Politik Uang, wujudkan Pemilu jujur, jadilah pemilih cerdas, pendidik bukan mesin politik, Pemilu yang Berkualitas dan lain-lain. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan. Anggota Bawaslu Propinsi Jawa Tengah divisi Pengawasan, Bp.Teguh Purnomo, SH, MH, hadir memberikan pengarahan dan melepas aksi simpatik tersebut. *(Terlampir B16)*
17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menyampaikan pemaparan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada acara Sarasehan Demokrasi Partisipatif, Edukatif dan Etis menuju

Pemilu Bupati Magelang tahun 2013, yang diselenggarakan oleh LSM PATTIRO Kabupaten Magelang di Rumah Makan Progo Sari pada tanggal 7 Oktober 2013. Acara tersebut dihadiri oleh PPK dan Panwascam se Kabupaten Magelang, Organisasi Massa, Tim Kampanye Pasangan Calon, Organisasi Kemahasiswaan dan Media Massa. *(Terlampir B17)*

18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi kampanye hari pertama berupa penyampaian visi dan misi pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Magelang di Gedung DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 9 Oktober 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B18)*
19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang mengawasi kampanye rapat umum Paslon nomor urut 4 (empat) di GOR ARMADA pada tanggal 13 Oktober 2013. Panwaslu menemukan dua mobil plat merah ada di sekitar lokasi kampanye dan anak-anak dalam kegiatan tersebut. *(Terlampir B19)*
20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi kampanye rapat umum Paslon nomor urut 5 (lima) di lapangan Desa Salaman pada tanggal 14 Oktober 2013. Ada anak-anak yang hadir dalam kampanye. *(Terlampir B20)*
21. Bahwa untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, tentang pengawasan dan pelanggaran Pemilu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, Panwaslu Kabupaten Magelang menggelar kegiatan bertema “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013” pada tanggal 17 Oktober 2013. Peserta yang diundang pada kegiatan tersebut, yaitu : tim kampanye pasangan calon, organisasi kemasyarakatan, organisasi

kepemudaan dan mahasiswa, SKPD, dan media massa. *(Terlampir B21)*

22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang mengawasi kampanye Rapat Umum Paslon nomor urut 4 (empat) di Lapangan Gunung Pring, Muntilan pada tanggal 20 Oktober 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B22)*
23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi kampanye rapat umum Paslon nomor urut 5 (lima) di lapangan Desa Ngasinan, Grabag pada tanggal 21 Oktober 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B23)*
24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi kampanye Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang di Hotel Grand Artos Aerowisata pada tanggal 23 Oktober 2013. Tidak ada debat antar paslon, tetapi hanya penjelasan para calon terhadap pertanyaan para panelis. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. *(Terlampir B24)*
25. Bahwa tanggal 23 Oktober 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Magelang nomor 158/Panwaslukab-mgl/X/2013 perihal Himbauan memastikan kesamaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan oleh pemilih. Dan surat tersebut sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Magelang dengan meneruskan Surat Panwaslu Kabupaten tersebut ke semua Jajaran PPK, PPS dan KPPS. *(Terlampir B25)*
26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri Rapat Koordinasi KOMINDA dalam rangka kesiapan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 di RM Panjiwo Mungkid, pada tanggal 24 Oktober 2013. Acara tersebut dihadiri oleh BIN Magelang, Asisten I, Kepala Kantor Kesbang Pol, Polres, Kodim, dan KPU Kabupaten. Pada

kesempatan tersebut Panwaslu Kabupaten menyampaikan informasi bahwa sampai saat itu tidak ada laporan pelanggaran Pemilu yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kabupaten juga menyampaikan beberapa potensi masalah yang mungkin terjadi pada masa tenang, pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Magelang..(Terlampir B26)

27. Bahwa pada masa tenang, tanggal 24 Oktober s/d 26 Oktober Panwaslu Kabupaten Magelang menginstruksikan kepada Panwaslucam dan PPL untuk menertibkan alat peraga yang belum dicopot/diturunkan oleh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013. Panwaslu Kabupaten Magelang bersama dengan Aparat Kepolisian memastikan Alat Peraga Kampanye sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu dan melakukan tindakan pencopotan langsung apabila masih ditemukan Alat Peraga Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013.(Terlampir B27)
28. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara di beberapa Kecamatan bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu dan juga tidak mendapatkan laporan dari Panwascam maupun PPL tentang terjadinya pelanggaran pemilu.(Terlampir B28)
29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tingkat Kabupaten di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang pada tanggal 2 November 2013. Saksi paslon nomor 2 meninggalkan Rapat Pleno sebelum rekapitulasi dilaksanakan . Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu. Panwaslu mendapatkan salinan Berita Acara Rapat Pleno dimaksud.(Terlampir B29)

30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menghadiri dan mengawasi tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang pada tanggal 3 November 2013. Panwaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu dan mendapatkan salinan Berita Acara Rapat Pleno dimaksud. *(Terlampir B30)*

B. Aspek Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 02/LP/Pemilukada/VI/2013 dari Sdr. Samsuri alias Ngaliman. Peristiwa yang dilaporkan adalah keterlibatan PNS atas nama Sdr. Andri (Ajudab Bupati) dalam penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang di Kantor DPC PDIP Kabupaten Magelang. Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas laporan, didapatkan bahwa sebelum menyampaikan laporan ke Panwaslu Kabupaten Magelang, pelapor sudah melaporkan Sdr. Andri ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten menyampaikan surat nomor 092/Panwaslukab-Mgl/VII/2013, kepada pelapor perihal status laporan. Panwaslu Kabupaten berpendapat bahwa laporan tersebut bukan kategori pelanggaran Pemilu karena terjadi dalam penjaringan di internal parpol. Laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten dengan alasan bukan menjadi ranah Penanganan Panwaslu Kabupaten Magelang di mana tahapan pencalonan dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU Kabupaten Magelang belum dimulai dan belum ada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Panwaslu Kabupaten Magelang menjadikan peristiwa tersebut sebagai masukan untuk langkah-langkah pencegahan pada tahapan-tahapan Pemilukada selanjutnya. *(Terlampir B31)*
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, dalam tahapan verifikasi faktual daftar dukungan bakal calon perseorangan, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 03/LP/Pemilukada/VI/2013 dari Saudara Mad Mudijono. Peristiwa

yang dilaporkan adalah pemalsuan tanda tangan dalam daftar dukungan calon perseorangan, penyertaan KTP tanpa ijin dari pemilik, PNS dan TNI/Polri masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan. Terlapor adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Handoko - Eko Purnomo. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan penelitian berkas laporan, dan didapatkan bahwa waktu peristiwa penyampaian daftar dukungan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan adalah tanggal 27 Juni 2013, dan nama-nama orang yang dimasukkan tersebut menurut pelapor sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh petugas verifikasi. Hasilnya pokok permasalahan pemalsuan tanda tangan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melampaui batas waktu laporan dan sudah diselesaikan. *(Terlampir B32)*

3. Bahwa pada tahapan verifikasi faktual daftar dukungan bakal calon perseorangan tanggal 16 Juli 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 04/LP/Pemilukada/VI/2013 dari Saudara Supratik. Peristiwa yang dilaporkan adalah pemalsuan tanda tangan dalam daftar dukungan calon perseorangan Handoko - Eko Purnomo. Terlapor adalah Kadus Soko I Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan penelitian berkas laporan dan didapatkan bahwa waktu peristiwa penyampaian daftar dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah tanggal 27 Juni 2013, adapun nama-nama orang yang dimasuk tersebut menurut pelapor sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh petugas verifikasi. Hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melampaui batas waktu laporan. *(Terlampir B33)*
4. Bahwa dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan Tempuran menyampaikan laporan temuan dan hasil kajian dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tempuran, berupa kelalaian dalam memberikan bimbingan teknis, supervisi dan instruksi tentang penetapan

DPTb terhadap 4 (empat) PPS. Akibat kelalaian tersebut, di Desa Jogomulyo, Tugurejo, Sidoagung, dan Tanggulrejo terjadi kesalahan prosedur dalam penetapan DPTb. Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 119/Panwaslukab-Mgl/XI/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, tanggal 5 September 2013. *(Terlampir B34)*

5. Bahwa pada selama tahapan kampanye Panwaslu menemukan pelanggaran tatacara pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum sejumlah **2.561** buah. Atas temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Magelang nomor 125/Panwaslukab-Mgl/IX/2013 tanggal 23 September 2013, nomor 131/Panwaslukab-Mgl/IX/2013 tanggal 28 September 2013, dan nomor 140/Panwaslukab-Mgl/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013. *(Terlampir B35)*
6. Bahwa pada tahapan Hari tenang tanggal 25 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 05/LP/Pemilukada/X/2013 dari Sdr. Giyat Sasmoyo. Peristiwa yang dilaporkan adalah adanya Ancaman berupa surat dan 2 (dua) butir peluru terhadap Sdr. Susilo S.Pt., Calon Bupati Nomor urut 1 (satu). Terlapor tidak diketahui. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten telah melakukan penelitian terhadap berkas laporan, dan telah mengkonfirmasi kepada pelapor perihal pelaku ancaman yang tidak diketahui. Hasilnya, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena nama terlapor tidak ada (anonim). *(Terlampir B36)*
7. Bahwa pada tahapan hari tenang tanggal 23 Oktober 2013, Panwaslu Kecamatan Borobudur menemukan dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 27/Panwaslucam/Brbd/X/2013, yang dilakukan oleh Sdr. Riyanto. Peristiwa yang ditemukan adalah Sdr. Riyanto Anggota KPPS TPS 2, Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, menyebarkan

kartu tanda gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 nomor urut 2 (dua) Drs. Rohadi Pratoto, M.Si.-Muhammad Ahadi, M.Si. bersamaan dengan pembagian undangan C6.KWK-KPU kepada pemilih. Terhadap peristiwa tersebut Panwaslu Kecamatan Borobudur telah menindaklanjuti temuan dengan mengirimkan surat rekomendasi nomor: 27/Panwascam/brd/X/2013 kepada PPK Borobudur perihal Pelanggaran Penyelenggara Pemilu. PPK Kecamatan Borobudur menindaklanjuti dengan berkirim surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 16/PPK.BRBD/X/2013 perihal Hasil temuan terjadinya Pelanggaran oleh Panwascam Borobudur. KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat kepada PPK Kecamatan Borobudur nomor 942/KPU Kab-012.329418/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, perihal tindak lanjut hasil temuan pelanggaran penyelenggara PilBupati Magelang 2013. Terhadap Sdr. Riyanto, KPU Kabupaten telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan memerintahkan ketua PPS Desa Giripurno Kecamatan Borobudur untuk menonaktifkan Sdr. Riyanto dari tugas dan jabatannya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Dengan sanksi administratif yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang berupa penonaktifan terhadap Sdr. Riyanto, Panwaslu Kabupaten Magelang berpendapat; pelanggaran tersebut tidak perlu dilanjutkan ke ranah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dengan pertimbangan masa jabatan KPPS yang berakhir pada bulan Oktober 2013. (*Terlampir B37*)

8. Bahwa pada tahapan hari tenang tanggal 25 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013 dari Saudara Ery Suryanto dengan saksi Sdr. Sutrimo Darmanto, dan Sdr. Musyafak Syarifudin . Peristiwa yang dilaporkan adalah intimidasi dan ancaman untuk memilih Paslon nomor urut 4 (empat). Terlapor adalah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas

Pekerjaan Umum dan ESDM Waktu kejadian adalah pada pertemuan hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 13.00-15.00 WIB. di Rumah Dinas Bupati Magelang. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan melakukan kajian dan klarifikasi terhadap pelapor, para saksi dan para terlapor. Hasil klarifikasi **para saksi dan terlapor sama-sama menerangkan;**

1. Bahwa pertemuan tersebut benar adanya,
2. Bahwa Pertemuan tersebut dihadiri Bupati benar adanya,
3. Bahwa pertemuan atas permintaan/undangan Bupati benar adanya. Bedanya, saksi diundang sebagai kader PDIP melalui Ketua PAC PDIP Kajoran, sedangkan terlapor diundang sebagai Kepala DPU dan ESDM untuk menjelaskan program pembangunan infrastruktur jalan kepada mereka yang hadir.
4. Bahwa rencana penitipan wales/slender oleh kepala DPU dan ESDM kepada saksi Sdr. Sutrimo Darmanto selaku Pj. Kades Sutopati, benar adanya.

Perbedaan keterangan antara saksi dan terlapor adalah pada tujuan penitipan wales, yaitu:

- a. Bahwa para saksi menerangkan; penitipan wales tersebut ditujukan supaya diworo-woro oleh saksi kalau yang menitipkan dan akan membangun jalan Desa Sutopati-Kliwonan adalah calon bupati zaenal-zaenal.
- b. Bahwa terlapor menerangkan; penitipan wales tersebut sudah diprogramkan dalam rangka rencana kegiatan perawatan jalan di Desa Sutopati, tetapi terlapor mengaku kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu anggaran perubahan yang belum di-*dok*. oleh dewan (DPRD). Terhadap
- c. Bahwa terkait ajakan memilih zam-zam dan permintaan woro-woro oleh terlapor kepada saksi dikatakan "itu berlebihan" oleh terlapor Sdr Ir. Sutarno. Sedangkan terlapor Sdr. Heriyanto menyatakan, tidak begitu

memperhatikan, karena saat itu dirinya sedang sibuk menyiapkan peralatan untuk pemaparan materi.

Dalam kajian perihal pokok permasalahan yang dilaporkan oleh pelapor, berupaintimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 disimpulkan bahwa alat bukti yang menunjukkan adanya intimidasi oleh terlapor tidak cukup, sehingga laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten. *(Terlampir B38)*

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 07/LP/Pemilukada/X/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah Pengarahan massa untuk memilih pasangan Calon Nomor 4 oleh Pj. Kades Keditan atas perintah Camat Ngablak di Dusun Keditan Desa Keditan Kecamatan Ngablak pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013. Terlapor adalah Camat Ngablak dan Kepala Desa Keditan. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang melakukan penelitian berkas laporan, di mana diperoleh hasil bahwa syarat material laporan berupa saksi masih kurang, dan bukti-bukti pendukung tidak ada. Panwaslu Kabupaten berupaya mengkonfirmasi pelapor melalui telepon untuk memastikan saksi yang akan diajukan, serta melengkapi berkas laporan. Pelapor datang kembali ke Kantor Panwaslu Kabupaten Magelang dan menjelaskan bahwa saksi atas nama Bambang Sadewo yang beralamat di Desa Keditan, Kecamatan Ngablak yang diajukan oleh pelapor ketika dihubungi oleh pelapor belum memberikan kepastian. Selanjutnya pelapor pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan kehadirannya untuk memberikan keterangan klarifikasi laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013. Setelah dilakukan klarifikasi tentang laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013, Sdr. Ery Suryanto menanyakan perihal laporan nomor 07/LP/Pemilukada/XI/2013 dan 08/LP/Pemilukada/XI/2013. Pelapor meminta kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk menarik dua laporan tersebut (07/LP/Pemilukada/X/2013 dan 08/LP/Pemilukada/X/2013) dan

tidak melengkapi berkas, namun pada saat hendak dibuatkan bukti pencabutan, pelapor meninggalkan kantor Panwaslu Kabupaten sebelum menandatangani bukti pencabutan. Atas permintaan pelapor tersebut Panwaslu Kabupaten menghentikan laporan. *(Terlampir B39)*

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 08/LP/Pemilukada/X/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah pemberian bantuan semen dan pasir untuk Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat). Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berkas laporan, Pelapor datang kembali ke Kantor Panwaslu Kabupaten Magelang pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan kehadirannya untuk memberikan keterangan klarifikasi laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013. Setelah dilakukan klarifikasi tentang laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013. Saudara Ery Suryanto menanyakan perihal laporan nomor 07/LP/Pemilukada/XI/2013 dan 08/LP/Pemilukada/XI/2013. Pelapor meminta kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk menarik dua laporan tersebut dan tidak melengkapi berkas, namun pada saat hendak dibuatkan bukti pencabutan, pelapor meninggalkan kantor Panwaslu Kabupaten sebelum menandatangani bukti pencabutan dan menjelaskan bahwa pelapor masih ragu-ragu terhadap materi laporan, yaitu apakah semen dan pasir tersebut merupakan bantuan dari tim pasangan calon nomor 4 atau dibeli dengan dana ADD Desa Keditan, Kecamatan Ngablak. Selanjutnya pelapor menyatakan mencabut laporan tersebut, namun pada saat hendak dibuatkan bukti pencabutan, pelapor meninggalkan kantor Panwaslu Kabupaten sebelum menandatangani bukti pencabutan. Atas dasar permintaan pelapor tersebut Panwaslu Kabupaten menghentikan laporan. *(Terlampir B40)*
7. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Magelang tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang

menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 09/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Edy Suryatno. Peristiwa yang dilaporkan adalah Penggantian personil KPPS tanpa Berita Acara (tidak sesuai prosedur), di TPS 2 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo pada hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, para saksi, dan terlapor, serta melakukan kajian. Hasilnya, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten mengirim surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 198/Panwaslukab-Mgl/XI/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 14 November 2013. KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten Magelang nomor 1093/KPU.012329418/XI/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu. *(Terlampir B41)*

8. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Magelang tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 10/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah 4-5 orang orang membawa undangan sampai dengan 30 undangan untuk mewakili pencoblosan pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013 di TPS 3 Desa Ketundan Kecamatan Pakis. Terhadap laporan tersebut pada tahap kajian Panwaslu Kabupaten Magelang telah mengundang pelapor, saksi dan terlapor. Pelapor dan terlapor hadir memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Magelang, namun Saksi atas nama Mulkodim tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi di Panwaslu Kabupaten Magelang. Panwaslu Kabupaten menyampaikan undangan kedua, namun saksi kembali tidak hadir, sementara batas waktu penanganan dugaan pelanggaran sudah memasuki hari terakhir batas waktu

penanganan. Hasil penelitian, dan kajian terhadap keterangan pelapor dan terlapor disimpulkan bahwa alat bukti tidak cukup terutama tidak adanya keterangan saksi peristiwa. Selanjutnya laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten. *(Terlampir B42)*

9. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Magelang tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 11/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan kecurangan pada Rapat Pleno Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo pada hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013. Dalam uraian kejadian dinyatakan bahwa pada saat proses penghitungan surat suara dan daftar kehadiran terdapat selisih, yaitu surat suara lebih banyak satu lembar dibanding dengan formulir undangan C6 KWK.KPU dan catatan kehadiran. Kemudian untuk menyamakan hitungan, diambil satu formulir undangan dari pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih karena sakit atas nama Poncodikromo untuk dicatat sebagai pemilih hadir. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, para saksi dan terlapor serta melakukan kajian. Salah seorang saksi yang diajukan pelapor tidak dapat hadir ke Panwaslu Kabupaten. Hasilnya, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten mengirim surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 206.b/Panwaslukab-Mgl/XI/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 16 November 2013. KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten Magelang nomor 1093/KPU.012329418/XI/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu. *(Terlampir B43)*
10. Pada tanggal 26 Oktober Panwaslu Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran

dari saudara Agus Setiawan. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran politik uang untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan terlapor Joko Herwanto. Peristiwa terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013 di rumah terlapor. Atas Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Srumbung melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, para saksi dan terlapor. Setelah dilakukan klarifikasi, Panwaslu Kecamatan Srumbung menyampaikan laporan dan hasil klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Magelang. Untuk melengkapi keterangan dan kajian, Panwaslu Kabupaten Magelang juga mengundang kembali kepada pelapor untuk dilakukan klarifikasi. Hasil kajian, bahwa terlapor atas nama Joko Herwanto bukanlah orang yang memberikan uang kepada saksi. Orang yang memberikan uang tersebut tidak dikenal oleh saksi. Terlapor adalah perantara yang mempertemukan antara pelaku dengan saksi. Sementara sejak peristiwa tersebut, pelaku tidak diketahui keberadaannya. Atas dasar keterangan para saksi, pelapor dan terlapor Panwaslu Kabupaten menyimpulkan tidak memenuhi syarat materiil, di mana subyek pelaku *error in persona*. Selanjutnya laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten. *(Terlampir B44)*

11. Bahwa pada tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Ery Suryanto, nomor 14/LP/Pemilukada/XI/2013. Peristiwa yang dilaporkan adalah pengusiran saksi paslon nomor urut 2 (dua) dari Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang pada tanggal 2 November 2013 di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang. Terlapor adalah ketua KPU Kabupaten yang pada saat itu memimpin Rapat Pleno. Panwaslu Kabupaten Magelang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi, serta pemeriksaan bukti petunjuk berupa rekaman video peristiwa.

Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten menyimpulkan peristiwa tersebut bukan pelanggaran Pemilu. (*Terlampir B45*)

C. Keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan Pemohon

1. Bahwa terkait alasan pokok Permohonan Pemohon **Bukti P.11, P.12 P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.37, P.38, P.39, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.58, P.67, P.68, P.69, P.70, P.76**, perihal pelibatan PNS dan pengerahan aparatur pemerintahan, Panwaslu Kabupaten Magelang menerangkan bahwa sejak tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang dimulai sampai pada tahapan penetapan perolehan hasil Pemilu dan penetapan pasangan calon terpilih, Panwaslu Kabupaten Magelang tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, bakal pasangan calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan serta tidak mendapatkan temuan dugaan pelanggaran. Dengan demikian Panwaslu Kabupaten tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang disampaikan pemohon tersebut.
2. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.13**, tentang pertemuan di Rumah dinas Bupati Magelang tanggal 25 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Sdr. Sutrimo Darmanto, Sdr. Musyafak Sarifudin, Bupati Magelang, Kepala DPU dan ESDM) Ir. Sutarno, M.M. dan Sekretaris DPU dan ESDM Sdr. Ir. Heriyanto, dengan pokok permasalahan penitipan slender oleh Kepala DPU dan ESDM untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa slender tersebut dikirim oleh calon bupati Zamzam, Panwaslu Kabupaten Magelang menerangkan bahwa telah menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan Kajoran perihal laporan Sdr. Wasit Wibowo. Panwaslu Kabupaten meneliti berkas laporan, hasilnya pelapor adalah penduduk yang beralamat dan berdomisili Kota Magelang, dan tidak memiliki hak

pilih, sedangkan syarat pelapor adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Untuk itu laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten. Terkait penitipan slender sebagaimana tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Magelang juga pernah menerima laporan sebagaimana telah diterangkan pada poin Aspek Penanganan dan tindak lanjut pelanggaran nomor 8, dengan saksi Sdr. Sutrimo Darmanto, Sdr. Musyafak Sarifudin. Bedanya dengan poin 8 tersebut, ada pada tanggal peristiwa, yaitu pada laporan di poin 8 tersebut adalah tanggal 25 Oktober 2013, dan pokok permasalahan, yaitu intimidasi untuk memilih paslon no 4 kepada Sdr. Sutrimo Darmanto, Sdr. Musyafak Sarifudin.

3. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.36, P.50, P.55** Panwaslu Kabupaten Magelang dapat menerangkan bahwa pada tahapan Rekapitulasi di PPS tanggal 28 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 07/LP/Pemilukada/X/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah pengarahannya massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) oleh Pj. Kades atas perintah Camat di Dusun Keditan Desa Keditan Kecamatan Ngablak pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013. Terlapor adalah Camat Ngablak dan Kepala Desa Keditan. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang melakukan penelitian berkas laporan, di mana diperoleh hasil bahwa syarat material laporan berupa saksi masih kurang, dan bukti-bukti pendukung tidak ada. Panwaslu Kabupaten berupaya mengkonfirmasi pelapor melalui telepon untuk memastikan saksi yang akan diajukan, serta melengkapi berkas laporan. Selanjutnya pelapor datang ke Panwaslu Kabupaten Magelang pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan kehadirannya untuk memberikan keterangan klarifikasi laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013. Setelah dilakukan klarifikasi tentang laporan nomor 06/LP/Pemilukada/X/2013, Saudara Ery Suryanto menanyakan perihal laporan nomor 07/LP/Pemilukada/XI/2013 dan 08/LP/Pemilukada/XI/2013

Pelapor meminta kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk menarik dua laporan tersebut dan tidak melengkapi berkas, namun pada saat hendak dibuatkan bukti pencabutan, pelapor meninggalkan kantor Panwaslu Kabupaten sebelum menandatangani bukti pencabutan. Atas permintaan pelapor tersebut Panwaslu Kabupaten menghentikan laporan.

4. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.36,P.62** Panwaslu Kabupaten Magelang dapat menerangkan bahwa pada tahapan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Magelang tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 10/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Edy Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah 4-5 orang orang membawa undangan sampai dengan 30 undangan untuk mewakili pencoblosan pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013 di TPS 3 Desa Ketundan Kecamatan Pakis. Terhadap laporan tersebut pada tahap kajian Panwaslu Kabupaten Magelang telah mengundang pelapor, saksi dan terlapor. Pelapor dan terlapor hadir memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Magelang, namun Saksi atas nama Mulkodim tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi di Panwaslu Kabupaten Magelang. Panwaslu Kabupaten menyampaikan undangan kedua, namun saksi kembali tidak hadir, sementara batas waktu penanganan dugaan pelanggaran sudah memasuki hari terakhir batas waktu penanganan dan harus segera membuat kesimpulan. Atas dasar hasil penelitian, dan kajian terhadap keterangan pelapor dan terlapor disimpulkan bahwa alat bukti tidak cukup terutama tidak adanya keterangan saksi peristiwa. Selanjutnya laporan dihentikan di Panwaslu Kabupaten.
5. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.63** pada tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 09/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Edy Suryatno. Peristiwa yang dilaporkan adalah Penggantian personil KPPS tanpa Berita

Acara (tidak sesuai prosedur), di TPS 2 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo pada hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, para saksi, dan terlapor, serta melakukan kajian. Hasilnya, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten mengirim surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 198/Panwaslukab-Mgl/XI/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 14 November 2013. KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten Magelang nomor: 1093/KPU.012329418/XI/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu.

6. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon Bukti **P.64**, tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 11/LP/Pemilukada/XI/2013 dari Saudara Ery Suryanto. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan kecurangan pada Rapat Pleno Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo pada hari Pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2013. Dalam uraian kejadian dinyatakan bahwa pada saat proses penghitungan surat suara dan daftar kehadiran terdapat selisih, yaitu surat suara lebih banyak satu lembar dibanding dengan formulir undangan C6 KWK.KPU dan catatan kehadiran. Kemudian untuk menyamakan hitungan, diambil satu formulir undangan dari pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih karena sakit atas nama Poncodikromo untuk dicatat sebagai pemilih hadir. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Magelang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, para saksi dan terlapor serta melakukan kajian. Salah seorang saksi yang diajukan pelapor tidak dapat hadir ke Panwaslu Kabupaten. Hasilnya, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu. Selanjutnya Panwaslu

Kabupaten mengirim surat ke KPU Kabupaten Magelang nomor 206.b/Panwaslukab-Mgl/XI/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 16 November 2013. KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten Magelang nomor 1093/KPU.012329418/XI/2013 tanggal 28 November 2013 perihal tindak lanjut terhadap pelanggaran administrasi Pemilu.

7. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.51, P.52, P.53, P.54, P.56, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61 P.71, P.72, P.73, P.74**, perihal dugaan kecurangan di beberapa TPS yang disebutkan pemohon, pada Tanggal 27 Oktober 2013 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) telah melakukan pengawasan di setiap TPS. Bahwa Dalam melakukan pengawasan TPS setiap PPL mempunyai tugas pengawasan tidak hanya pada 1 (satu) TPS melainkan beberapa TPS, sehingga PPL harus berkeliling ke seluruh TPS yang menjadi wilayah pengawasannya. Pada saat PPL berada di TPS yang disebutkan pemohon, PPL tidak mendapatkan temuan dugaan pelanggaran. Dan hingga proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Tahapan Rekapitulasi perolehan suara di PPS, Rekapitulasi perolehan suara di PPK, dan Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Magelang, PPL di Desa-desa yang disebut Pemohon, Panwaslu Kecamatan di Kecamatan yang disebut Pemohon, dan Panwaslu Kabupaten Magelang tidak menerima laporan dari masyarakat, pasangan calon, maupun tim kampanye pasangan calon. Dengan demikian Panwaslu Kabupaten Magelang tidak menemukan adanya peristiwa-peristiwa tersebut.
8. Bahwa terkait alasan pokok permohonan pemohon **Bukti P.66**, pada tanggal 2 November 2013, Panwaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Ery Suryanto, nomor 14/LP/Pemilukada/XI/2013. Peristiwa yang dilaporkan adalah pengusiran saksi paslon nomor urut 2 (dua) dari Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2013 yang

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang pada tanggal 2 November 2013 di pendopo BPBD Kabupaten Magelang. Terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten selaku pimpinan Rapat Pleno. Panwaslu Kabupaten Magelang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi, serta pemeriksaan bukti petunjuk berupa rekaman video peristiwa. Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten menyimpulkan tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran dan peristiwa tersebut bukan katagori pelanggaran Pemilu. (Lampiran B46)

9. Bahwa terkait Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2013, berdasarkan data dari lampiran Model DA1-KWK.KPU yang diperoleh Panwaslu Kecamatan dari PPK se Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang telah membuat rekapitulasi dengan hasil perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - 1) Pasangan calon nomor urut 1 : 92.171 suara.
 - 2) Pasangan calon nomor urut 2 : 194.076 suara.
 - 3) Pasangan calon nomor urut 3 : 23.309 suara.
 - 4) Pasangan calon nomor urut 4 : 206.057 suara.
 - 5) Pasangan calon nomor urut 5 : 38.713 suara.
 - 6) Pasangan calon nomor urut 6 : 53.597 suara.

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu:

Bahwa Selama Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2013, Panwaslu Kabupaten telah merekomendasikan sejumlah **6(Enam)** pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) 3 (tiga) Surat Rekomendasi penertiban alat peraga kampanye Pemilu
- 2) 1(satu) Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tempuran.
- 3) 1 (satu) Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Ketua KPPS di TPS 2 Desa Giripurno Kecamatan Borobudur.

- 4) 1 (satu) Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo.
- 5) 1 (satu) Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Ketua PPS Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 5 Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa Selama Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013, tidak ada Pelanggaran Pidana Pemilu.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa Selama Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013, tidak terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

A. Para Pihak, Pokok Perkara dan Obyek Perselisihan

Bahwa PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah **ROHADI PRATOTO** dan **MUHAMAD ACHADI** (Pasangan Calon Nomor 2), sedangkan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang. Adapun pokok perkara *a quo* adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013; Obyek Perselisihan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, tanggal 3 Nopember 2013.

B. *Legal Standing* PEMOHON

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Nomor: 212/BA/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh TERMOHON (Bukti : P-03);

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/ 2008).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/ 2008, disebutkan “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

Bahwa OBYEK PERSELISIHAN ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Nopember 2013, sedangkan PEMOHON pada tanggal 7 November 2013 telah mendaftarkan Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Proses Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Magelang pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima Nomor: 1074/PAN.MK/XI/2013;

Bahwa perlu diketahui, tanggal 5 November adalah merupakan hari libur nasional, sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja. Dengan demikian pengajuan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan PMK 15/ 2008.

D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013

Bahwa pelanggaran yang terjadi adalah bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) baik yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara maupun yang dilakukan pada hari pemungutan suara;

Dikatakan bersifat TSM, karena pelanggaran itu dilakukan oleh Bupati Magelang saat ini yang secara terang-terangan menggunakan kekuasaannya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

E. Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Sebelum Hari Pemungutan Suara

Bahwa Bupati Magelang menggerakkan pejabat struktural di bawahnya dari level asisten hingga sekretaris kecamatan dengan memerintahkan agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;

Dalam berbagai forum seperti rapat, apel kinerja, acara *halal bil halal*, dan pembinaan perangkat desa, Bupati Magelang juga memanfaatkannya untuk berkampanye yang mengarahkan para undangan atau yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4;

Pejabat struktural di lingkungan Pemda Kabupaten Magelang kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan mengundang para guru, sekretaris kecamatan dan perangkat desa dengan memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

F. Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan pada Hari Pemungutan Suara

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, diantaranya ialah :

1. Terdapat pergantian anggota KPPS pada hari pemungutan suara, tanpa adanya SK pengganti (diantaranya terjadi di Kecamatan Candimulyo [Bukti: P-63] dan di Kecamatan Mungkid [Bukti : P-65]);
2. Panitia membolehkan orang lain mencoblos untuk atas nama pemilih (diantaranya terjadi di TPS Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis dan juga Kecamatan Candimulyo);
3. Calon pemilih tidak berada di tempat, namun menurut berita acara dinyatakan hadir (di TPS 6 Pandean, Ngablak);
4. Antara jumlah suara sah dengan jumlah pemilih, lebih banyak jumlah suara (diantaranya terjadi di TPS 4 Sumberrejo, Ngablak; TPS 1 Madyogondo, Ngablak; TPS 5 & 6 Pandean, Ngablak);
5. Cukup banyak warga yang tidak mencoblos, namun dalam berita acara dilaporkan tingkat kehadiran pemilih 100% (diantaranya terjadi di TPS 1 Madyogondo, Kecamatan Ngablak);
6. Banyak warga yang membawa undangan orang lain, bahkan ada yang sampai 30 (tiga puluh) undangan untuk mewakili pencoblosan dibiarkan oleh Ketua KPPS (diantaranya terjadi di TPS 3 Dusun Citran, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis).

G. Perolehan Suara yang Benar Apabila Tidak Terjadi Berbagai Pelanggaran

Bahwa TERMOHON telah menetapkan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama ZAENAL ARIFIN, S.IP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, S.H. sebanyak 206.057 suara dan perolehan suara PEMOHON sebanyak 194.076 suara, sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak 11.981 suara;

Bahwa dalam hal perolehan suara Pasangan Calon di Kecamatan Ngablak, Pakis, Grabag dan Candimulyo dinyatakan batal, maka jumlah suara yang batal adalah sebanyak :

- Kecamatan Ngablak = 23.758 suara
- Kecamatan Pakis = 31.569 suara
- Kecamatan Grabag = 40.870 suara
- Kecamatan Candimulyo = 25.564 suara
- Jumlah 121.761 suara

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PEMOHON adalah sebanyak 11.981 suara. Dengan demikian, apabila di 4 (empat) kecamatan tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, maka akan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, sehingga PEMOHON memenangkan Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013;

Bahwa, di sisi lain, apabila jumlah suara sah yang ada di 4 (empat) kecamatan itu dinyatakan batal, maka akan memengaruhi komposisi perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 dan PEMOHON, sebagai berikut:

- PEMOHON = 194.076 dikurangi 5.927 (Kecamatan Ngablak) dikurangi 7.171 (Kecamatan Pakis) dikurangi 5.634 (Kecamatan Candimulyo) dikurangi 15.603 (Kecamatan Grabag) = 159.741 suara;
- Pasangan Calon Nomor 4 = 206.057 dikurangi 12.760 (Kecamatan Ngablak) dikurangi 16.979 (Kecamatan Pakis) dikurangi 14.444 (Kecamatan Candimulyo) dikurangi 16.034 (Kecamatan Grabag) = 145.840 suara;

Dengan demikian perolehan suara PEMOHON lebih banyak sekitar 13.901 suara dibandingkan Pasangan Calon Nomor 4. Sehingga permohonan PEMOHON untuk membatalkan OBYEK PERSELISIHAN ini menjadi signifikan.

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka PEMOHON mengajukan alat bukti surat dan tulisan serta rekaman sebagai berikut :

NO.	KODE	JENIS BUKTI
1.	P-01	: Fotokopi KTP PEMOHON, atas nama ROHADI PRATOTO. Calon Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013.
2.	P-02	: Fotokopi KTP PEMOHON, atas nama MUHAMAD ACHADI. Calon Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013.
3.	P-03	: Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Nomor: 212/BA/IX/2013, tertanggal 19 September 2013.
4.	P-04	: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 tertanggal 3 Nopember 2013 beserta lampirannya.
5.	P-05	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, tertanggal 02 November 2013.
6.	P-06	: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten (MODEL DB1-KWK.KPU).
7.	P-07	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten (Lampiran MODEL DB1-KWK.KPU).
8.	P-08	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH. FAUZI YANUAR, S.STP tertanggal 29 Oktober 2013.
9.	P-09	: Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dra. NURHIDAYATI tertanggal 30 Oktober 2013.
10.	P-10	: Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG TUMIDJO, S.H. tertanggal 29 Oktober 2013.
11.	P-11	: Fotokopi Sambutan Bupati Magelang pada Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, tertanggal Oktober 2013.
12.	P-12	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh UNTUNG SUJOKO tertanggal 03 November 2013.
13.	P-13	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG HIDAYAT SETIAWAN, S.Pd tertanggal 30 Oktober 2013.
14.	P-14	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTRIMO DARMANTO tertanggal 30 Oktober 2013.
15.	P-15	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUSYAFAK SAIFUDIN tertanggal 30 Oktober 2013.
16.	P-16	: Fotokopi Surat Laporan ke Panwaslu Kecamatan Kajoran yang dilaporkan oleh WASIT WIBOWO, S.H. tertanggal 29 Oktober 2013.
17.	P-17	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh RINTO DWIATMO SIH ARINTO G., tertanggal 26 Oktober 2013.
18.	P-18	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh AGUS PURNOMO dan ERY SURYANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
19.	P-19	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh ENDRO SUGIJARTO tertanggal 2 Oktober 2013.
20.	P-20	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh NURKHOLIS tertanggal 12 November 2013.
21.	P-21	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BUDI SANTOSO.
22.	P-22	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTAR.
23.	P-23	: Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUJIYANTO.

24.	P-24	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MARYOTO WINARTO dan SUJIMAN tertanggal 04 November 2013.
25.	P-25	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUJI HARTANTO tertanggal November 2013.
26.	P-26	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUPUH PAMUJI, tertanggal November 2013.
27.	P-27	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh DWI PUJI WIBOWO HARYONO dan SUMARDI, tertanggal 10 November 2013.
28.	P-28	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. WIHARDOPO, T.S. tertanggal 29 November 2013.
29.	P-29	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh JUBAT tertanggal 15 Oktober 2013.
30.	P-30	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh DWI KOENDARTO tertanggal 03 November 2013.
31.	P-31	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUSANTO, S.H., M.M. tertanggal 03 November 2013.
32.	P-32	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SETYO BUDI UTOMO tertanggal Oktober 2013.
33.	P-33	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BANDERO tertanggal Oktober 2013.
34.	P-34	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BINTORO tertanggal 04 November 2013.
35.	P-35	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SOLIKIN tertanggal Oktober 2013.
36.	P-36	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh TUTUR FEBRI CAHYONO tertanggal 10 November 2013.
37.	P-37	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh RIYADIANAWATI, A.Ma.Pd., tertanggal 30 Oktober 2013.
38.	P-38	:	(Rekaman Suara).
39.	P-39	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG TUMIDJO, S.H., tertanggal 29 Oktober 2013.
40.	P-40	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh FAISAL tertanggal November 2013.
41.	P-41	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SARYANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
42.	P-42	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh TRI SABDONO tertanggal 03 November 2013.
43.	P-43	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SARDI AMAT ISRODIN tertanggal 08 November 2013.
44.	P-44	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH. ZITO dan EDY PURWANTO tertanggal 30 Oktober 2013.
45.	P-45	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUMANTRI dan TRISNGADI tertanggal 29 Oktober 2013.
46.	P-46	:	(Rekaman Suara).
47.	P-47	:	(Rekaman Suara).
48.	P-48	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh IRWAN tertanggal 28 Oktober 2013.
49.	P-49	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh WIDODO tertanggal 03 November 2013.
50.	P-50	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh BAMBANG SADEWO.
51.	P-51	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SULISTRIYONO tertanggal 29 Oktober 2013.
52.	P-52	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh JONO.
53.	P-53	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh WIDODO.
54.	P-54	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh HADI MANUTO.
55.	P-55	:	Fotokopi Surat Laporan Kepada Panwaslu Kabupaten Magelang yang Dilaporkan oleh ERY SURYANTO tertanggal 28 Oktober 2013.
56.	P-56	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MULKODIM.
57.	P-57	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh PUPUH MUJINAH dan JUMADI tertanggal 29 Oktober 2013.

58.	P-58	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUTRIS dan KUWADI tertanggal 29 Oktober 2013.
59.	P-59	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh SUHERMANTO tertanggal 29 Oktober 2013.
60.	P-60	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MULKODIM dan BARDI tertanggal 29 Oktober 2013.
61.	P-61	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh DIRJO PAIDI dan MUSORI tertanggal 29 Oktober 2013.
62.	P-62	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 10/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.
63.	P-63	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama EDY SURYATNO Nomor : 09/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.
64.	P-64	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 11/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 Oktober 2013.
65.	P-65	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh DAWI tertanggal 8 November 2013.
66.	P-66	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, yang melaporkan atas nama ERY SURYANTO Nomor : 14/LP/PEMILUKADA/XI/2013 tertanggal 02 November 2013.
67.	P-67	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh ABDUL ROZAQ dan HARRI SUSATIYO tertanggal Oktober 2013.
68.	P-68	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUH ZAENURI tertanggal November 2013.
69.	P-69	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh MUHYAD tertanggal Oktober 2013.
70.	P-70	:	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/2246/01/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.
71.	P-71	:	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/399/01/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.
72.	P-72	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat oleh Drs. H. MOEDIJONO tertanggal Oktober 2013.
73.	P-73	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara bertempat di TPS 5, Desa Pandean Lor, Kelurahan Pandean, Kecamatan Ngablak.
74.	P-74	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara bertempat di TPS 6, Desa Pandean, Kelurahan Pandean, Kecamatan Ngablak.
75.	P-75	:	(Rekaman Suara).
76.	P-76	:	(Rekaman Suara).

Bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam kode P-01 sampai dengan P-76 tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh majelis hakim tertanggal 4 Desember 2013.

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013, PEMOHON mengajukan alat bukti tambahan berupa surat dan tulisan serta sebagai berikut:

NO.	KODE	JENIS BUKTI	FUNGSI
77.	P-77	(Rekaman Gambar).	Untuk menguatkan posita

			halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
78.	P-78	Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDJADI dan SUKEMI tertanggal 27 Oktober 2013.	Untuk mendukung keterangan saksi SUDJADI di depan persidangan (saksi PEMOHON nomor 12).
79.	P-79	Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Grabag Nomor : 050-KEP Tahun 2013 tentang Penetapan 29 (Duapuluh Sembilan) Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 beserta lampirannya (nama-nama kepala desa dan perangkat desa se Kecaatan Grabag yang disahkan sebagai Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013)	Untuk mendukung keterangan saksi ASYHARI di depan persidangan (saksi PEMOHON nomor 17).
80.	P-80	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO RIYANTO tertanggal 20 Nopember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
81.	P-81	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PURNOMO tertanggal 20 Nopember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
82.	P-82	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. THOHIR tertanggal 22 November 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
83.	P-83	Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) atas nama pemilih : BINI, beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NASIRUN.	Untuk menguatkan posita halaman 23 huruf m.
84.	P-84	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JUBAT tertanggal 3 Desember 2013.	Untuk membuktikan bahwa JUBAT telah diintimidasi, ditekan dan dirampas hak konstitusionalnya sebagai saksi dalam perkara <i>a quo</i> . Sebelumnya JUBAT telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2013 (vide : bukti P-29), namun demikian JUBAT dipaksa untuk membuat dan menandatangani surat pengunduran diri sebagai saksi PEMOHON oleh oknum pejabat Disdikpora Kabupaten Magelang.
85.	P-85	(Bukti Foto).	Untuk menguatkan posita halaman 8 paragraf 5, dan mendukung bukti P-10 serta untuk menguatkan posita halaman 14-15 huruf f.5., dan mendukung bukti P-30.

Bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam kode P-77 sampai dengan P-85 tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh majelis hakim tertanggal 9 Desember 2013.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, PEMOHON mengajukan pengantar tambahan daftar alat bukti kode P-79 yang telah dilengkapi dan kemudian mengajukan alat bukti surat dengan kode P-86 sampai dengan P-95, sebagai berikut :

NO.	KODE	JENIS BUKTI	FUNGSI
86.	P-86	Fotokopi Nota Keberatan II (Dua) atas Surat Sdr. Bupati No. 170/2000/01/ 2013 Tgl. 11 November 2013 tentang Jawaban Undangan Rapat Paripurna yang dibuat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang tertanggal 07 Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 10 angka/ huruf e.3. (mendukung P-15, keterangan saksi MUSYAFAK SAIFUDIN). Untuk membantah keterangan saksi SUTARNO (saksi PIHAK TERKAIT nomor 7).
87.	P-87	(Bukti Rekaman).	Untuk menguatkan posita halaman 10 angka/ huruf e.2. (mendukung P-67). Untuk membantah keterangan saksi MUSLIH (saksi PIHAK TERKAIT nomor 8).
88.	P-88	(Bukti Rekaman).	Untuk menguatkan posita halaman 10 angka/ huruf e.2. (mendukung P-67). Untuk membantah keterangan saksi MUSLIH (saksi PIHAK TERKAIT nomor 8).
89.	P-89	Fotokopi Undangan Konsolidasi dan Sosialisasi Pengawasan RUU tentang Desa oleh Ir. Bambang Sutrisno (anggota pansus RUU tentang Desa) tanggal 04 Oktober 2013 bertempat di Gedung BAKORWIL II Kota Magelang.	Untuk membantah keterangan saksi SUKUR (saksi PIHAK TERKAIT nomor 19).
90.	P-90	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh IRAWAN NGADIYONO tertanggal Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 16 angka/ huruf f.9. (mendukung P-34).
91.	P-91	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh ABAS SAPUTRA tertanggal Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 16 angka/ huruf f.9. (mendukung P-34).
92.	P-92	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh MALADI dan BAMBANG SETIONO tertanggal 10 Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
93.	P-93	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh ENDRO SUDJIARTO tertanggal 10 Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua.
94.	P-94	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh G. RINTO DWIATMO SIH ARINTO dan MUH. KAROMAT tertanggal 10 Desember 2013.	Untuk menguatkan posita halaman 7 angka 1 dan halaman 21 paragraf kedua (mendukung P-15, keterangan

			saksi P-17, keterangan saksi RINTO DWIATMO SIH ARINTO G.) Untuk membantah keterangan saksi SUBAGIJO (saksi PIHAK TERKAIT nomor 1).
95.	P-95	(Bukti Rekaman).	Untuk menguatkan posita halaman 14-15 angka/ huruf f.5. (mendukung P-15, keterangan saksi DWI KOENDARTO). Untuk membantah keterangan saksi SUTARNO (saksi PIHAK TERKAIT nomor 7).

Di samping alat bukti berupa surat, tulisan maupun rekaman tersebut di atas, PEMOHON juga telah mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama: BAMBANG TUMIDJO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 19 Oktober 1957; Alamat : Pakelsari RT 005, RW 007 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Agama Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ± Pukul 12.00 WIB - selesai, saksi beserta teman-teman PNS pejabat struktural eselon III lainnya menghadiri rapat di Rumah Dinas Bupati Magelang. Pada tanggal acara tersebut dilaksanakan, saksi belum pensiun dan masih aktif sebagai Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (eselon III.b).
- o Para pejabat yang hadir memimpin pada acara tersebut adalah :
 - 5) Bupati Magelang (Ir. H. Singgih Sanyoto)
 - 6) Asisten Ekbang dan Kesra (Bapak Agung Trijaya)
 - 7) Kepala DPPKAD (Bapak Djoko Tjahjono) dan
 - 8) Kepala Disdagsar (Bapak Asfuri Muhsis).
- o Saksi mendengarkan materi pengarahan Bupati Magelang adalah sebagai berikut :
 - 5) Memperkenalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.

- 6) Bupati Magelang menyampaikan alasan mengapa mendukung pasangan calon tersebut, yaitu untuk mengurangi gejolak apabila pasangan calon sebagaimana tersebut jadi Bupati dan Wakil Bupati.
 - 7) Pada akhir sambutannya Bupati Magelang meminta kepada saksi dan peserta rapat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.
 - o Asisten Ekbang dan Kesra, Kepala DPPKAD, dan Kepala Disdagsar dalam sambutannya menyampaikan yang pada intinya agar peserta rapat mendukung dan membantu Bapak Bupati dalam rangka punya gawe yaitu memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH.
2. Nama: MUSYAFAK SAIFUDIN; Tempat tanggal lahir : Magelang, 25 Agustus 1976; Alamat : Karanganyar RT 001, RW 003 Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : Karyawan swasta; Agama: Islam.
- Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- o Pada tanggal 25 Agustus 2013 Pukul 13.00 – 16.00 WIB, saksi menghadiri pertemuan di Rumah Dinas Bupati Magelang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 orang yaitu Bp. Sutrimo Darmanto, Bp. Bambang Hidayat dan saksi.
 - o Hadir pada pertemuan tersebut antara lain adalah Bp. Ir. H. Singgih Sanyoto (Bupati Magelang), Bp. Ir. Sutarno, MM (Kepala DPU dan ESDM), dan Bp. Heriyanto (Sekretaris DPU dan ESDM).
 - o Pada pertemuan tersebut, Bp. Ir. Sutarno, MM di hadapan Bupati Magelang menyampaikan akan menitipkan slender di depan Balai Desa Sutopati, apabila ditanya masyarakat maka saksi diminta menjawab bahwa slender tersebut berasal dari pasangan calon bupati zamzam yang akan membangun Desa Sutopati.
3. Nama: ERY SURYANTO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 13 Februari 1983; Alamat : Aspol Musviah RT 03, RW 01 Kemirirejo, Kota Magelang; Pekerjaan : Karyawan; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2013, terdapat Pembinaan Perangkat Desa Oleh Bupati Magelang bertempat di Balai Desa Ngluwar yang diikuti oleh perangkat desa Ngluwar dan Salam. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Magelang Singgih Sanyoto yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Widjayanti juga memberikan hadiah kepada kelompok petani di wilayah Salam dan Ngluwar. Hadiah yang diberikan antara lain : Motor Roda tiga, Traktor, Mesin Semprot, dan uang pembinaan kepada kelompok tani yang berprestasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang (Ir. Widjayanti).
- Selanjutnya kutipan Pidato Bupati Magelang Singgih Sanyoto “Selaku Bupati Magelang dan Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Magelang, saya mempunyai jago sendiri dalam Pemilu Kada ini. Saya kira bapak dan ibu perangkat desa mengetahuinya, jadi kiranya bapak ibu tau apa yang saya sampaikan ini.” Selain itu dalam pidato Bupati Magelang “ Bapak ibu sekalian kenal dengan Jokowi Gubernur DKI dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, saya harapkan Magelang nantinya juga mengikuti yang telah ada, yaitu sama dengan gubernur saat ini, kiranya bapak ibu sekalian paham dengan yang saya sampaikan ini.”
- Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2013 di Dusun Keditan Desa Keditan, **Kecamatan Ngablak**, dilaporkan bahwa **Camat Ngablak** dan Kepala Desa Keditan mengarahkan massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 oleh Kades atas perintah **Camat Ngablak**. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor 07/LP/Pemilukada/X/2013;
- Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2013, dilaporkan bahwa terdapat 4-5 orang membawa undangan sampai dengan 30 untuk diwakili pencoblosannya di TPS Citran, Ketundan, **Pakis**. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor : 10/LP/Pemilukada/2013;

- Pada tanggal 27 Oktober 2013 di TPS 5 Jetis Tampirkulon, **Kecamatan Candimulyo** terjadi kecurangan orang sakit jompo yang tidak mencoblos namun ada orang yang mencobloskannya. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor : 11/LP/Pemilukada/X/2013;
 - Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 2013, dilaporkan bahwa saksi Paslon 2 diusir oleh ketua KPU Kab. Magelang saat sidang rapat pleno. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor : 14/LP/Pemilukada/XI/2013.
4. Nama: PUJIYANTO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 17 November 1962; Alamat : Ngablak RT 002, RW 006 Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : PNS; Agama : Islam.
- Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2013, Bupati Magelang memberikan pidato dalam pembinaan kepala desa dan perangkat desa di **Kecamatan Ngablak** di MTs Negeri Ngablak. Dalam pidato tersebut Bupati mengarahkan untuk loyalitas kepala desa dan perangkat desa kepada Bupati Magelang, dalam hal ini yang selaku pimpinan PDIP mempunyai jago Zam-Zam, diharapkan Kades dan Perangkat desa membantu punya gawe Bupati Magelang. Setelah pertemuan tersebut, dilanjutkan rapat terbatas dengan antara Kepala Desa dengan **Camat Ngablak**, dan pada saat itu Kepala Desa diberikan uang Rp. 1.000.000,- per orang. Setelah pertemuan tersebut, **Camat Ngablak** mendatangi rumah kediaman saksi dan menyampaikan agar membantu memenangkan Zam-Zam.
5. Nama: MARYOTO WINARTO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 10 Maret 1954; Alamat: Pelas RT 003, RW 002 Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : Petani; Agama: Islam.
- Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Srumbung, saksi dan semua perangkat desa se-Kecamatan Srumbung menerima undangan untuk pembinaan perangkat desa. Bupati Magelang, Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas

Pertanian hadir pada pertemuan tersebut. Bupati Magelang dalam sambutannya menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan wacana bahwa Jokowi akan menjadi Presiden RI. Akan lebih baik apabila presiden dari PDIP, Gubernur Jateng juga berasal dari PDIP dan Bupati Magelang berasal dari PDIP;
- 2) Mengarahkan peserta pertemuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

6. Nama: PUJI HARTANTO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 10 Desember 1980; Alamat : Kaligandu RT 003, RW 002 Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Perangkat desa; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Jam 13.00 WIB, Perangkat Desa serta Kepala Desa se **Kecamatan Grabag** hadir dengan menandatangani Daftar Hadir memenuhi surat undangan **Camat Grabag** tertanggal 16 September 2013 Nomor : 005/436/50/2013 guna mengikuti Pembinaan dan Pembekalan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan **Grabag**. Pejabat yang hadir dan menyampaikan pembekalan adalah Bupati Magelang Bapak Ir. H. Singgih Sanyoto dan **Camat Grabag** Bapak Purwanto. Dalam sambutannya, Bupati Magelang memperkenalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zaenal Arifin-Zaenal Arifin dan meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung pasangan calon tersebut. Sementara itu **Camat Grabag** dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta rapat bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, para Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan **Grabag** agar loyal kepada pimpinan. Di akhir acara, kepada para Perangkat Desa yang lain disuruh pulang, sementara kepada Kepala Desa diminta untuk tetap tinggal di tempat. Sekembalinya saksi di kantor Desa Grabag, saksi diberi uang oleh Kepala Desa Sumurarum sejumlah Rp. 100.000,- yang katanya sebagai uang transport rapat pembinaan dan pembekalan dan saksi menduga bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan

permintaan dukungan kepada salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor 4.

7. Nama: SETYO BUDI UTOMO; Tempat tanggal lahir : Temanggung, 8 Juli 1967; Alamat: Dusun Temu RT 011, RW 005 Desa Semen, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : Kepala desa; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2013 saksi beserta Perangkat Desa se-Kecamatan Windusari diundang menghadiri Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari. Dalam acara sebagaimana tersebut di atas disampaikan pengarahan oleh Kepala Dinas Peterikan Kabupaten Magelang dan pejabat lain. Disampaikan juga pengarahan oleh Bapak Muslih pejabat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

8. Nama: MUH KAROHMAT; Tempat tanggal lahir: Magelang, 27 April 1972; Alamat: Dusun Ngentak RT 001, RW 004 Kel. Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: PNS; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Awal September 2013
Bertepatan dengan acara “ Magelang Expo” yang diselenggarakan oleh KKN Undip Semarang, yang dibuka oleh PLT. Sekda mewakili Bupati Magelang. Bersamaan dengan acara kunjungan PLT. Sekda ke stand pameran, saksi ditimballi pak Agung Trijaya,SH. Selaku PLT. Sekda agar mendukung Upin/Ipin dan ikut mencarikan massa karena saksi dianggap banyak bolonya (temannya).
- o Pertengahan September 2013
Pada saat saksi koordinasi ke Bappeda tentang rencana Perubahan Anggaran, saksi berpapasan dengan PLT. Ka. Bappeda (Drs. H. Sugiyono, M.Si.) kemudian beliau meminta kepada saksi agar besok pada tanggal 27, jangan salah pilih (maksudnya yang benar milih

nomor urut 4). Alasan beliau mengajak/mengarahkan, karena pernah mengusulkan promosi untuk saksi, walaupun tidak disetujui.

4 Oktober 2013

- Pulang dari kantor untuk persiapan Khotbah Jum'at di desa Pagersari, saksi didatangi Bp Wan Usman,SH (Pejabat di Kan. Satpol PP). Beliau datang menemui saksi atas perintah PLT. Sekda (BP.Agung Trijaya,SH) dengan maksud, agar saksi tidak mendukung Rohmad dan meminta untuk menurunkan alat-alat peraga yang bergambar Rohmad, karena menganggap bahwa saksi yang memasang gambar/alat peraga tersebut di lingkungan Ngentak.

Hari Kamis / Malam Jum'at, 17 Oktober 2013

- Pada saat mujahadah (Kegiatan Keagamaan) di RT atau lingkungan Ngentak Rt 01 Rw 04 Kel. Sawitan, saksi ditelepon oleh seorang ajudan Bupati Magelang yang bernama Bambang dengan bahasa dan suara keras dia memintai keterangan saksi dan menuduh bahwa apa benar saksi memasang gambar Rohmad di Rumah Dinas Bupati. Kemudian sya jawab tidak dan tidak tahu. Kemudian beliau sms gaya agar datang ke rumah dinas Bupati untuk di kanfrontir dengan petugas jaga rumah dinas Bupati. Tetapi saksi tidak mau, karena memang tidak memasang dan tidak tahu. Selanjutnya dia tetap sms saksi memaksa untuk ketemu saksi dan saksi sanggupi. Setelah saksi pulang dari Mujahadah, tak beberapa lama beliau datang terdiri dari Bp. Bambang, Bp. Handoko yang dikawal oleh 2 orang staf Kantor Satpol PP. Kedatangan mereka dengan maksud untuk memaksa saksi mengakui telah memasang gambar no. 2. Tetapi saksi tetap jawab tidak memasang dan tidak tahu. Bahkan suasana malam itu sempat tegang karena di tempat saksi bersamaan ada tamu.
- 18 Oktober 2013
Saksi mendapat panggilan sms PLT. Sekda yang dilewatkan Ka. Dinas Pariwisata dan kebudayaan kemudian diteruskan saksi dengan isi “ Pak Dian perintahkan Muh Karohmat untuk menghadap saksi jam 08.15 besok tanggal 19 Oktober 2013”.
- 19 Oktober 2013

Saksi menghadap PLT. Sekda (Bp. Agung Trijaya,SH) karena banyak antrian baru bisa menghadap jam 09.00.

Inti menghadap :

- a. Permintaan bantuan beliau kepada saksi kok tidak dilaksanakan padahal dulu sanggup. Padahal beliau telah memperhatikan saksi, dengan mengusulkan lewat wanjab untuk mutasi saksi dari Windusari ke Disparbud.
- b. Saksi menjawab, saksi kesulitan dengan alasan :
 1. Kemauan masyarakat butuh perubahan.
 2. Semua paslon ada hubungan baik dengan saksi, sehingga serba pekewuh.

Beliau minta agar saksi jangan bergerak atau diam.

9. Nama: SUSANTO, SH., MM.; Tempat tanggal lahir: Kebumen, 14 Oktober 1964; Alamat : Dusun Windusari Utara RT 007/ RW 003 Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang; Pekerjaan : PNS; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Agustus 2013 bertempat di Balai Latihan Kerja saksi bersama seluruh keluarga besar karyawan/ karyawan/ dan warga binaan Disnakersostran Kabupaten Magelang diarahkan oleh Kepala Disnakersostran Kabupaten Magelang Bp. Imam Fatchi, SH. untuk mendukung pasangan cabup cawabup Zaenal Arifin – Zaenal Arifin.
- Tanggal 17 September 2013 di halaman kantor disnakersostran kabupaten magelang pada upacara bendera diarahkan oleh Kepala Disnakersostran Kab. Magelang Bp. Imam Fatchi, SH. untuk mendukung pasangan cabup cawabup Zaenal Arifin – Zaenal Arifin.
- Tanggal 28 September di rumah makan Bu Tatik Mertoyudan pada perpisahan ketua Dharma Wanita disnakersostran kabupaten magelang diarahkan oleh Kepala Disnakersostran Kabupaten magelang Bp. Imam Fatchi .SH untuk mendukung pasangan cabup cawabup Zaenal Arifin – Zaenal Arifin.

10. Nama: DWI KOENDARTO, S.Sos; Tempat tanggal lahir: Magelang, 8 April 1964; Alamat: Jl. Rama No. 4 RT 009/ RW 006, Desa/ Kel. Panjang,

Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang; Pekerjaan: PNS; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kegiatan halal bihalal

1. Pada hari Jumat, tanggal Duapuluh tiga Bulan Agustus Tahun Duaribu Tigabelas Pukul 09.00 WIB bertempat di lapangan tenis DPU dan ESDM, telah diselenggarakan kegiatan pengajian halal bihalal Keluarga Besar karyawan/ karyawan dan dharma wanita di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Magelang. Halal bihalal tersebut dihadiri oleh \pm 500 orang.
2. Pada kegiatan tersebut, Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang yaitu Bp. Ir. Sutarno, MM mengundang bakal calon bupati-wakil bupati Zaenal Arifin – Zaenal Arifin (Zamzam), Gus Ali dari Watucongol, dan Bp. Sugiyono selaku staf ahli bupati.
3. Kepala DPU dan ESDM dalam sambutannya menyampaikan sebagai berikut :
Memperkenalkan paslon Zaenal Arifin-Zaenal Arifin yang merupakan paslon yang didukung oleh Bupati Magelang.
4. Staf ahli Bupati dalam sambutannya menyampaikan sebagai berikut:
Mengajak mendukung paslon Zaenal Arifin-Zaenal Arifin yang selain didukung oleh Bupati Magelang, juga didukung oleh Gul Ali Watucongol

B. Pembagian gantungan kunci

1. Pada sekitar minggu pertama Bulan Oktober tahun 2013 telah dilakukan pembagian gantungan kunci bergambar paslon cabup-cawabup magelang nomor urut 4 (zamzam) kepada seluruh staf DPU dan ESDM baik yang berkantor di sawitan maupun di wilayah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Pembagian gantungan kunci dilakukan oleh staf DPU dan ESDM atas perintah Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.

11. Nama: SUMANTRI; Tempat tanggal lahir: Magelang, 13 Juni 1956; Alamat: Dusun Giyanti RT 002, RW 002, Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Tani; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Sekitar akhir bulan September 2013, saksi dipanggil oleh Bapak Imam Basori (**Camat Candimulyo**) di ruang kerja **Camat Candimulyo**. Saksi dipanggil untuk diarahkan agar tidak ikut mendukung Pasangan Calon Rohadi-Achadi, dan saksi diarahkan untuk mendukung Zaenal Arifin, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati sekaligus maju kembali sebagai Cawabup, dengan alasan bahwa Zaenal Arifin adalah orang asli dari **Candimulyo**. Oleh karena itu **Camat Candimulyo** meminta kepada jajaran **Perangkat Desa Candimulyo** untuk mendukung dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor 4.

12. Nama: SUDJADI; Tempat tanggal lahir: Magelang, 16 Maret 1954; Alamat: Dusun Ngaglik, RT 002, RW 003 Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: PNS; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada awal Oktober 2013, Camat Ngablak mengumpulkan perangkat desa dan lembaga desa di Balai Desa Seloprojo. Pada kesempatan tersebut Camat Ngablak mengarahkan agar rakyat bersama-sama memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;
- Pada tanggal 25 Oktober 2013, Kepala Desa Seloprojo mengumpulkan masyarakat di rumah Kadus. Ngaglik, Desa Seloprojo. Kepala desa mengarahkan agar rakyat bersama-sama memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Pada kesempatan tersebut, kepala desa juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk masyarakat Dusun Ngaglik, Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak. Pada pertemuan tersebut, hadir pula perwakilan PDIP, yang menjanjikan akan memberikan uang dengan jumlah tertentu, apabila :
 - Pasangan Calon Nomor 4 mendapatkan suara 100%, maka akan diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-;

- Pasangan Calon Nomor 4 mendapatkan suara 90%, maka akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-;
- Pasangan Calon Nomor 4 mendapatkan suara 80%, maka akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- Banyak pemilih yang tidak hadir dalam pemungutan suara, namun petugas KPPS diduga mencobloskan surat suara yang tidak hadir tersebut. Hal ini terjadi di TPS 2 Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak

13. Nama: SULISTRIONO; Tempat tanggal lahir : Magelang, 6 Juni 1978; Alamat : Mantran Wetan, RT 001, RW 003 Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Pekerjaan : Wiraswasta; Agama : Islam. Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang saksi ketahui dan saksi yakini ketiga orang tersebut tidak hadir di TPS karena 2 (dua) orang sedang bekerja di Kalimantan dan 1 (satu) orang bekerja di Malaysia, namun undangan pencoblosan dari ketiga orang tersebut dibawa oleh seseorang yang saksi ketahui dan saksi kenal untuk didaftarkan ke TPS, selanjutnya ketiga orang tersebut dianggap hadir dan ikut mencoblos.

14. Nama: MULKODIM; Tempat tanggal lahir: Magelang, 7 Agustus 1985; Alamat: Dusun Wekas, RT 001, RW 001, Desa Kaponan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Petani/ Pekebun; Agama : Islam. Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Saat berlangsungnya pencoblosan di TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan, **Kecamatan Pakis**, saksi menyaksikan 4-5 orang pencoblos membawa undangan sampai 30 orang untuk diwakilinya dalam melakukan pencoblosan di bilik suara. Melihat kejadian tersebut, Ketua KPPS membolehkan dan membiarkan pencoblosan tersebut tanpa ada sedikitpun sanggahan.

Ketua KPPS TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Pomo (alamat Dusun Citran Desa Ketundan) mengatakan mengizinkan adanya orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara. Sebelum pemungutan suara dilakukan, saksi diajak

musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa apabila hal tersebut angka 1) di atas tidak dilakukan maka yang datang ke TPS tidak banyak. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 3(tiga) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut:

- 1) Orang pertama membawa 5 lembar undangan dan mencoblos 5 kartu suara.
- 2) Orang kedua membawa 7 lembar undangan dan mencoblos 7 kartu suara.
- 3) Orang ketiga membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
- 4) Orang keempat membawa 8 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang.

15. Nama: MUJINAH; Tempat tanggal lahir: Magelang, 10 Juni 1974; Alamat: Dusun Wekas, RT 003, RW 001, Desa Kaponan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Petani/ Pekebun; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Dusun Gerotan Desa Ketundan (**Kecamatan Pakis**) yaitu Bapak Cengge/ Bapak Eko (alamat Dusun Gerotan Desa Ketundan) mengizinkan adanya orang yang mewakili keluarga untuk mencoblos kartu suara. Sebelum pemungutan suara dilakukan, saksi diajak musyawarah dengan Ketua KPPS, anggota KPPS, serta saksi dari Pasangan Calon lain bahwa dalam satu keluarga boleh diwakilkan satu orang dalam memberikan hak suara. Ketua KPPS mengatakan bahwa di Dusun Gerotan diizinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya. Setidak-tidaknya, saksi ingat ada 3(tiga) orang yang mewakili masing-masing keluarganya untuk dilakukan pencoblosan sebagai berikut:

- 1) Orang pertama membawa 4 lembar undangan dan mencoblos 4 kartu suara.
- 2) Orang kedua membawa 3 lembar undangan dan mencoblos 3 kartu suara.
- 3) Orang ketiga membawa 5 lembar undangan dan mencoblos 5 kartu suara.

Saksi menyaksikan dalam pemungutan suara satu orang mewakili anggota keluarga yang lain dengan membawa surat undangan C6 dalam memberikan suara pemilu Kabupaten Magelang.

16. Nama: SAYUTI; Tempat tanggal lahir: Magelang, 4 Maret 1955; Alamat: Dusun Bojong RT 004, RW 001, Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Perangkat desa; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Wakil Bupati (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 4) memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,- kepada Bp. Ahmad Nawawi (pengurus air minum), sekaligus mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;
- o Bantuan sosial tahun 2012-2013, dari Provinsi Jawa Tengah diberikan langsung kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4, yang seharusnya diberikan perangkat desa selaku pembuat proposal.

17. Nama: ASYHARI; Tempat tanggal lahir: Magelang, 10 Desember 1960; Alamat: Wates, RT 005, RW 002, Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Kabupaten Magelang; Pekerjaan: PNS; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Terdapat 19 nama Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang berasal dari unsur kepala desa dan perangkat desa, yang terdiri dari: 10 kepala desa dan 9 perangkat desa di Kecamatan Grabag. Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Grabag Nomor: 050-KEP Tahun 2013 tentang Penetapan 29 (Dua puluh Sembilan) Pengawas Pemilu Lapangan

Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

18. Nama: PURHADI SUTAMA; Tempat tanggal lahir : Magelang, 16 April 1966; Alamat: Wates, RT 001, RW 001, Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: Mekanik; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Oktober 2013, saksi ditemui Bapak Slamet Riyanto alias Yatno (alamat : Dusun Wates, Desa Losari, Kecamatan Grabag) yang menyatakan bahwa Dusun Wates telah diberikan satu buah tratag oleh Bapak Singgih Sanyoto (Bupati Magelang) dan akan diberikan satu tambahan tratag lagi, apabila memenangkan Pasangan Calon Nomor 4.

19. Nama: G. RINTO DWIATMO SIH ARINTO; Tempat tanggal lahir: Magelang, 5 Agustus 1962; Alamat: Bangsari, RT 005, RW 003, Kelurahan Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung; Pekerjaan: PNS; Agama : Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Sewaktu saksi bertugas piket dirumah dinas bupati masih pada bulan Oktober selama 20 hari, saksi menyaksikan kejadian- kejadian sebagai berikut :

- Telah terselenggara pertemuan – pertemuan di rumah dinas bupati magelang di kota mungkid yang dipimpin oleh bupati magelang dan pejabat – pejabat lain di kabupaten magelang dengan beserta rapat setiap hari bergantian baik kepala desa, perangkat desa, pejabat eselon di kabupaten maupun kader – kader PDIP dalam rangka pemenangan pasangan no 4.
- Penggunaan kendaraan dinas yang nomor pelat merah diganti dengan pelat warna hitam untuk mendistribusikan alat peraga no urut 4.

20. Nama: UNTUNG SUJOKO; Tempat tanggal lahir: Pekalongan, 7 Juli 1971; Alamat: Jalan Manggis II/ 62 RT 002, RW 002, Desa Kalinegoro,

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Pekerjaan: PNS; Agama: Islam.

Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Agustus 2013, saksi menghadiri pertemuan Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Magelang di Rumah Dinas Bupati Magelang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 21 (duapuluh satu) Sekretaris Kecamatan .
- Hadir pada pertemuan tersebut adalah Bp. Eko Triyono (Asisten Pemerintahan), Bp. Agung Trijaya, SH (Asisten Ekbang dan Kesra) dan Bp. Djoko Tjahjono (Kepala DPPKAD).
- Pada pertemuan tersebut, Bp. Eko Triyono (Asisten Pemerintahan), Bp. Agung Trijaya, SH (Asisten Ekbang dan Kesra) dan Bp. Djoko Tjahjono (Kepala DPPKAD) secara umum menyampaikan :
 - a. Sekretaris kecamatan agar mendukung paslon yang diusung oleh Bupati Magelang.
 - b. Wacana mutasi pejabat apabila terdapat Sekretaris Kecamatan yang tidak mendukung paslon yang diusung oleh Bupati Magelang.

Bahwa TERMOHON dan juga PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti yang telah disahkan oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 182/PHPU.D-XI/2013. Kemudian TERMOHON mengajukan saksi berjumlah 9 (sembilan) orang dan tidak di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Nama : **FATKHURROHMAN, S.Pdi.** Alamat : Dusun Seloprojo, RT 004/002 Kec. Ngablak, Kab. Magelang. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah Ketua PPS Desa Seloprojo, menerangkan proses rekapitulasi penghitungan suara Desa Seloprojo tidak ada keberatan, PPL hadir, saksi WAHYU TRI PURNOMO dan WULUNG SETO hadir tanpa keberatan, saksi tidak pernah menerima laporan ataupun diklarifikasi Panwaslu Kab. Magelang selama pelaksanaan pemilihan bupati Magelang.

2. Nama : **SUHARNO** Alamat : Dusun Gondangan Weta, RT 006/ RW009, Girirejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang Pekerjaan : Perangkat Desa Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah Ketua PPS Desa Girirejo, Kec. Ngablak yang menerangkan proses rekapitulasi penghitungan suara di Desa Girirejo yang tidak ada keberatan. Saksi YUSWANTO hadir dan menandatangani berita acara tanpa keberatan apapun. Saksi tidak mendengar ada laporan pemungutan suara di Desa Girirejo, dan tidak pernah diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang.

3. Nama : **FITRI CAHYANI** Alamat : Dusun Ngablak, RT 001/ RW005, Kec. Ngablak, Kab. Magelang Pekerjaan : Perangkat Desa Agama : Katholik. Menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah Ketua PPK Kec. Ngablak yang menerangkan proses rekap di Kec. Ngablak, dihadiri 5 saksi kecuali saksi No. 3 yang tidak hadir sehingga pada saat rekap pasangan calon No. 2 ada penggantian saksi mandat dari SURATUN diganti MOEDIONO. Pada saat Pleno, MOEDIONO melakukan interupsi dan meminta dibuka kotak per TPS dimana pemilih yang hadir tinggi dan pemenangnya Pasangan Calon Nomor 4, tetapi untuk TPS 8 dan 9 Desa Ngablak yang partisipasinya tinggi tidak minta dibuka kebetulan pemenangnya Pasangan Calon Nomor 2. Ketua PPK telah menerapkan tatib pleno dan atas persetujuan seluruh saksi dan Panwascam pleno dilanjutkan, Panwascam menyetujui dengan alas atas nama terkait permintaan MOEDIONO sudah selesai di tingkat KPPS dan PPS, saksi-saksi yang lain keberatan jika buka kotak suara. MOEDIONO mengakui hasil pleno tetapi menolak tanda tangan, sementara 4 saksi yang lain tanda tangan tanpa keberatan. Ketua PPK tidak pernah mendapat laporan ataupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang. Pada waktu Pilgub di Kec. Ngablak pemenangnya GANJAR PRANOWO dari PDI Perjuangan. Pada waktu Pileg 2009, caleg PDI Perjuangan Budi Santoso juga memperoleh suara terbanyak di Ngablak. Saksi juga hadir saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan tidak benar ada pengusiran saksi No. 2, Ketua KPU sudah mempersilahkan untuk duduk.

4. Nama : **PRATONO** Alamat : Dusun Semampiran, RT 004/ RW 001, Ketundan, Kec. Pakis. Kab. Magelang Pekerjaan : Perangkat Desa Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
Saksi adalah Ketua PPS Desa Ketundan, Kec. Pakis, ada 12 TPS yang menerangkan proses rekap di tingkat desa tidak ada keberatan yang dihadiri juga oleh PPL. Saksi hadir pada saat rekap di Kec. Pakis, juga tidak ada keberatan terkait Desa Ketundan. Saksi tidak pernah mendapat laporan ataupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang.
5. Nama : **SLAMET RACHMAD** Alamat : Dusun Kembang Kuning, RT 015/ RW 007, Rejosari, Kec. Pakis, Kab. Magelang Pekerjaan : Perangkat Desa Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
Pasa saat Pilbup Magelang, Saksi adalah PPK Kec. Pakis yang menerangkan proses rekap di Kecamatan Pakis, dibaca satu persatu setiap desa. Pada saat pleno hadir saksi paslon nomor 1, 2, 4, dan 5 yang semua tanda tangan termasuk saksi nomor 2 IMAM FATHONI dan tidak ada keberatan. Panwascam juga hadir, dan tidak ada keberatan. Panwascam juga hadir, dan tidak ada laporan/rekomendasi. Saksi tidak pernah mendapat laporan ataupun diklrafikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang.
6. Nama : **WAWAN ARIYANTO** Alamat : Lingkungan Ngentak, RT 002/ RW003, Sawitan, Kota Mungkid Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Lingkungan Ngentak, Sawitan Mungkid yang menerangkan memang benar terjadi penggantian mendadak anggota KPPS atas nama WAHYU kepada INDARTO karena alasan pekerjaan. Penggantian tersebut telah dilaporkan kepada ketua PPS Desa Sawitan dan disetujui. Semua saksi yang hadir di TPS mengetahui dan tidak keberatan yang berita acara ditandatangani 5 saksi yang hadir. Selain itu, benar bahwa ada pemilih yang meminta untuk mewakili orang lain tetapi ditolak oleh KPPS.
7. Nama : **ICHSANUDIN** Alamat : Rejosari, RT 001/ RW 009, Mungkid, Kec. Mungkid Pekerjaan : Swasta Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut:

Saksi adalah Ketua PPK Kec. Mungkid yang menerangkan proses rekap di Kec. Mungkid, dibaca satu persatu setiap desa, semua saksi hadir termasuk saksi Paslon No. 2 atas nama SLAMET PRIYADI tanda tangan dan tidak ada keberatan. Panwascam juga hadir, dan tidak ada laporan/rekomendasi. Saksi tidak pernah mendapat laporan ataupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang.

8. Nama : **SUMANTRI, S.Pd** Alamat : Nglampu, RT 001/ RW 010 Desa Bateh, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang Pekerjaan : Guru Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah ketua PPK Kec. Candimulyo yang menerangkan proses rekap di Kecamatan Candimulyo, dibaca satu persatu setiap desa, semua saksi tidak ada keberatan. Panwascam juga hadir, dan tidak ada laporan/rekomendasi. Berdasarkan klarifikasi Panwascam di TPS 5 Tampir Kulon, Jetis ada selisih 1 (satu) antara jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan C-6. Bahwa sebenarnya antara daftar hadir dengan jumlah suara sah dan tidak sah sama, tetapi KPPS dengan sepengetahuan saksi-saksi meminta C-6 pemilih yang tidak hadir untuk menggenapi. Terkait penggantian anggota KPPS di TPS 2 desa Purworejo, pada hari H anggota ke-4 sakit mendadak kemudian diganti dari NURTI kepada CANDRA 5 anggota yang lain tetap. Permasalahan di TPS 5 Jetis dan TPS 2 Purworejo telah diklarifikasi oleh Panwas dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten.

9. Nama : **M. SYAEFUDIN Z.** Alamat : Pakisan, RT 001/ RW 001, Giriwetan, Kec. Grabag, Kab. Magelang Pekerjaan : Guru Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah Ketua PPK Kec. Grabag yang menerangkan proses rekap di Kec. Grabag, dibaca satu persatu setiap desa, semua saksi yang hadir sebanyak 3 orang termasuk saksi PEMOHON yang bernama ABDUL MALIK tanda tangan dan tidak ada keberatan. Panwasca, juga hadir, dan tidak ada laporan/rekomendasi. Saksi tidak pernah mendapat laporan ataupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang.

Demikian halnya PIHAK TERKAIT mengajukan saksi berjumlah 20 (dua puluh) orang, masing-masing di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Nama : **SUBAGIJO** Alamat :Dusun Bayanan Wetan, RT 01/ RW 01, Desa Pasuruhan, Kec. Martoyudan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pensiunan Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tim Kampanye/ pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 tidak melibatkan pejabat struktural pemerintah kabupaten, kepala desa, dan perangkat desa;
 - Bahwa Singgih Sunyoto selaku Ketua DPC PDIP tinggal di rumah dinas bupati, maka jajaran PDI-P dalam kondisi tertentu berkoordinasi dan berkonsultasi di rumah dinas tersebut;
 - Bahwa tidak benar ada mobil dinas yang dipakai untuk mengangkut atribut kampanye;
 - Bahwa Tim Kampanye/ pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 tidak pernah memberikan uang kepada kepala desa, masyarakat atau pihak lain agar memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa tidak ada Tim Kampanye/ pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama HAMRON EFFENDI;
 - Bahwa dalam rangka mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor 4, Tim Kampanye menghadirkan GANJAR PRANOWO dan IDHAM SAMAWI sebagai juru kampanye;
 - Bahwa basis suara PDI-P berada pada Kec. Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabak;
2. Nama : **AGUNG TRIJAYA** Alamat : Jl. Rambutan VIII No. 1, RT 005/ RW 006, Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bupati Magelang, Singgih Sunyoto tidak pernah meminta, mengarahkan, atau menekan yang hadir pada setiap pertemuan di rumah dinas Bupati Magelang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Bupati Magelang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 dan juga tidak mengarahkan pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa apel kinerja sebulan sekali telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan tidak terkait dengan desain dukung mendukung pencalonan Bupati

dan Wakil Bupati. Dalam apel kinerja ditugaskan tim pemantau yang terdiri dari Pejabat Eselon I, II, III, dan IV termasuk PEMOHON;

- Bahwa dalam sambutan tertulis Bupati pada apel kinerja untuk bulan September, Oktober, dan November 2013 ada arahan terkait Pemilukada tetapi tidak ada kalimat mendukung atau pengistimewaan terhadap Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa saksi sebagai pemantau apel kinerja pada tanggal 07 Oktober 2013 di Salaman, dibacakan sambutan bupati dan tidak ada penekanan kepada jajaran pemerintahan desa untuk memilih pasangan calon tertentu;
 - Bahwa pada awal September 2013 bertepatan dengan acara “Magelang Expo” yang diselenggarakan KKN Undip, saksi tidak menyuruh MUH KAROMAT agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
3. Nama : **EDI WASONO** Alamat : Ling. Bojong I, RT 005/ RW 009, Desa Mendut, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Salaman) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perintah oleh Bupati atau pejabat struktural atasan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa setelah apel kinerja pada tanggal 07 Oktober 2013, tidak ada kegiatan pembinaan;
 - Pembinaan diadakan pada tanggal 16 September 2013 tentang administrasi desa;
 - Bahwa dalam kedua kegiatan tersebut tidak ada penekanan kepada jajaran pemerintah untuk memilih pasangan calon tertentu.
4. Nama : **KHOIR ANWAR** Alamat : Demangan Barat, RT 04/ RW 01, Kaliabu, Salaman, Kab. Magelang Pekerjaan : Kepala Desa Kaliabu Salaman Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perintah atasan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4 atau adanya perintah untuk mengarahkan perangkat desa dan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

5. Nama : **SUGIYONO** Alamat : Klatak, RT 04/ RW 05, Banyudono, Kec. Dukun, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Agustus 2013 pada saat halal bi halal di lapangan tenis DPU dan ESDM ada pengarahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Perangkat Desa Sawangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

6. Nama : **EKO TRIYONO** Alamat : Jl. Mayor Unus No. 21, RT 002/ RW 001, Desa Kalinggoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar pada tanggal 03 Agustus 2013 ada arahan Sekertaris Camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4 di Rumah Dinas Bupati Magelang;
 - Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Srumbung, Bupati Magelang mengarahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

7. Nama : **SUTARNO** Alamat : Perum Griya Kencana Permai, RT 018/ RW 007, Desa Bumiharjo, Kec. Borobudur, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kegiatan Halal bi Halal pada hari Jum'at, 23 Agustus 2013 yang diundang pada kegiatan tersebut hanya K.H. GUS ALI, tetapi hadir juga ZAENAL ARIFIN, S.IP., sehingga dalam sambutan Kepala DPU dan ESDM memperkenalkan Zaenal Arifin, S.IP. sebagai Calon Bupati Magelang.

8. Nama : **MUSLIH** Alamat : Dusun Bumirejo I, RT 015/ RW 004, Desa Banjarsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada Oktober 2013 saat workshop PLPG di gedung PGRI Kajoran, saksi mengarahkan staf Pendidikan Nasional untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa tidak benar pada tanggal 24 Agustus 2013 pada acara Halal bi Halal, jajanan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mungkid mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
9. Nama : **DARYOKO UMAR SINGGIH** Alamat : Meteseh Kidul No. 06, RT 001/ RW 012, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil (Camat Ngablak) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar pada bulan September 2013 di MTs Negeri Ngablak Bupati Magelang mengarahkan kepala desa dan perangkat desa untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa tidak benar saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada seluruh kepala desa di Ngablak, dan saksi tidak pernah mendatangi rumah PUJIYANTO untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
10. Nama : **AGUS PURGUNANTO** Alamat : Drojogan, RT 005/ RW 003, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Srumbung) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 tidak ada pertemuan, melainkan yang ada pada tanggal 19 Agustus 2013 di rumah dinas Bupati Magelang dan tidak ada arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
11. Nama : **PURWANTO** Alamat : Sedayu I, RT 003/ RW 013, Desa Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Grabag) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada PUJI HARTANTO dengan maksud agar mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa tidak benar pada tanggal 18 September 2013 perangkat desa dan kepala desa se-Kecamatan Grabag diarahkan oleh Bupati Magelang dan Camat Grabag untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
12. Nama : **PUSWITO, BA.** Alamat : Susukan, RT 05/ RW 02, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang Pekerjaan : Kepala Desa Grabag Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada PUJI HARTANTO dengan maksud agar mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa tidak benar pada tanggal 18 September 2013 perangkat desa dan kepala desa se-Kecamatan Grabag diarahkan oleh Bupati Magelang dan Camat Grabag untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
13. Nama : **IMAM BASORI** Alamat : Pondok Asri D-78 RT 023/ RW 011, Desa Madusari, Kec. Secang, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Candimulyo) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada upaya dukungan dari Bupati Magelang untuk mengarahkan perangkat desa dalam mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa di Kecamatan Candimulyo merupakan basis PDI-P dan Pasangan Calon Nomor 4 ada yang berasal dari Kecamatan Candimulyo;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada kepala desa atau perangkat desa yang dikaitkan dengan dukungan Pasangan Calon Nomor 4.
14. Nama : **RADIAH PUJIASTUTI** Alamat : Jl. Kanon Blok F-15 Jogin I, RT 004/ RW 010, Jogonegoro, Kec. Martuyudan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada pertemuan pada tanggal 26 Agustus 2013 di Balai Latihan Kerja yang ada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di Balai Latihan Kerja, IMAM FATCHI, S.H. tidak mengarahkan dan memerintahkan seluruh keluarga besar karyawan atau karyawan dan warga binaan Disnakersostrans untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
 - Bahwa pada tanggal 28 September di Rumah Makan Bu Tatik, saksi tidak hadir sendiri pada acara perpisahan Ketua Dharma Wanita Disnakersostrans Kabupaten Magelang;
15. Nama : **dr. ARIEF WIBISONO** Alamat : Pepe, RT 01/ RW 02, Desa Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Puskesmas Dukun) Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar pada tanggal 7 September 2013 di Puskesmas Dukun pada suatu acara Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyampaikan pesan yang pada intinya berisi ancaman bagi karyawan atau karyawan yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor 4 akan dicatat dan dilaporkan kepada Bupati Magelang.
16. Nama : **ENDOT SUDIYANTO** Alamat : Jligudan, RT 002/ RW 002, Desa Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar pada bulan Agustus tahun 2013 para pejabat struktural eselon III (Sekretaris Daerah dan para Kepala Bidang) di Dipendukcapil mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dan mengajak saudara dan tetangga untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4.
17. Nama : **BAMBANG PRASETYO HARIYADI** Alamat : Gendingan, RT 003/ RW 012, Desa Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 tidak ada pertemuan, yang ada yaitu pertemuan pada tanggal 19 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati Magelang namun tidak ada arahan dari Bupati Magelang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

18. Nama : **BENI TRIYONO** Alamat : Jl. Rudal Blok G-17 Jogin 1, RT 005/ RW 010, Kec. Martoyudan, Kab. Magelang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan tanggal 3 Agustus di Rumah Dinas Bupati Magelang, yang mana pelaksana tugas Sekda Magelang memberikan arahan kepada Sekcam untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 12 Oktober 2013, di Balai Desa Ngluwar, Bupati dan Camat Ngluwar mengarahkan Kepala Desa dan perangkat desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

19. Nama : **SUKUR** Alamat : Mranggen, RT 002/ RW 003, Desa Selomoyo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang Pekerjaan : Perangkat Desa Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menghadiri dan mengikuti ikrar dukungan perangkat desa se-Kabupaten Magelang kepada Pasangan Calon Nomor 2 "Rohmad" yang diikuti oleh sekitar 3.000 perangkat desa di Gedung Karisidenan Kedu.

20. Nama : **DEDY RISWANTO** Alamat : Guwo RT 01/ RW 05, Sewukan, Kec. Dukun, Kab. Magelang Pekerjaan : Kepala Desa Sewukan Agama : Islam. Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar pada tanggal 19 Oktober 2013 di Balaidesa Sewukan Dukun ada arahan agar Kepala Dusun Sewukan Tegal untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 4.

III. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP JAWABAN TERMOHON DAN TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Sifat Pelanggaran/ Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

1. Bahwa TERMOHON menyatakan permohonan PEMOHON belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif serta pengaruhnya terhadap kebebasan pilih;

Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan pejabat struktural yang ada di bawahnya baik sebelum maupun pada hari pemungutan suara telah menunjukkan penyelenggaraan Pemilu

yang berlangsung di Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Dikatakan bersifat terstruktur, karena pelanggaran itu dilakukan oleh para pejabat yang sedang berkuasa (dari level bupati, asisten, kepala dinas, camat, sampai dengan level desa) yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyalahgunakan kekuasaan/ wewenang atau jabatan yang dimilikinya;

Dikatakan sistematis, karena pelanggaran/ kecurangan itu dilakukan dengan rapi dan terencana dengan menggunakan media yang telah ada (misalnya : apel kinerja dan *halal bil halal*), sehingga media-media itu sangat mudah “ditunggangi” oleh bupati dan jajarannya untuk mengarahkan pihak yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4. Dikatakan dilakukan dengan rapi dan terencana, karena hal itu sudah dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara sampai hari pemungutan suara;

Dikatakan bersifat masif, karena pelanggaran/ kecurangan itu dilakukan di hampir seluruh tempat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Magelang, terutama di 4 (empat) kecamatan, yaitu : Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

2. Bahwa tidak benar permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*), karena berbagai pelanggaran/ kecurangan yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonan sudah sangat jelas dilakukan oleh para pejabat di Kabupaten Magelang dari level bupati, asisten, kepala dinas, camat, dll. Pelanggaran/ kecurangan itu dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya;
3. Bahwa pelanggaran/ kecurangan dalam PemiluKabada Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Bupati Magelang semakin meyakinkan PEMOHON, yakni ketika dengan begitu mudahnya para pejabat struktural yang diduga melakukan pelanggaran/ kecurangan itu dihadirkan oleh PIHAK

TERKAIT (Pasangan Calon Nomor 4 yang merupakan “jago” dari Bupati Magelang) untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam rangka membantah keterangan yang disampaikan dan diberikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON;

Sebagaimana yang terjadi dalam persidangan, plt sekda, asisten bupati, camat, dan pejabat struktural lainnya di Kabupaten Magelang hadir sebagai saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT. Padahal kalau sekadar untuk membantah tidak perlu mereka yang dihadirkan menjadi saksi, melainkan cukup orang lain yang tidak memiliki jabatan, tapi mereka yang hadir dalam acara yang dipersangkakan oleh saksi PEMOHON telah disalahgunakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4.

B. Tentang *Legal Standing*

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/ KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota sebagai Termohon {Pasal 3 ayat (1) PMK 15/ 2008}. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 PMK 15/ 2008 berbunyi : “Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;
2. Bahwa PEMOHON adalah pasangan calon Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 tanggal 3 Nopember 2013;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 3 ayat (1) PMK 15/ 2008, maka untuk menjadi PEMOHON dalam perselisihan hasil Pemilukada tidak ada relevansinya dengan apakah PEMOHON telah aktif kembali atau tidak pada jabatannya semula sebagaimana yang didalilkan oleh TERMOHON berdasarkan Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 untuk menolak *legal standing* PEMOHON;
4. Bahwa di samping itu, TERMOHON kurang cermat dalam memahami ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008. Dikatakan demikian, karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berbunyi : “Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Sedangkan, Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berbunyi: “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan : h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya”. Dengan demikian, sangat jelas ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak ada kaitannya dengan *legal standing* PEMOHON. Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mengatur syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

IV. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON DAN TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON menolak seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa pada prinsipnya pula, para saksi yang diajukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sebagian besar adalah saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengalami sendiri secara langsung peristiwa/ pelanggaran yang terjadi sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundangan;
3. Bahwa selain tidak mengalami sendiri secara langsung, keterangan para saksi TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tersebut diperoleh berdasarkan cerita/ laporan pihak ketiga, sehingga pada dasarnya keterangan tersebut adalah keterangan yang bersifat *de auditu* sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi yang meliputi persyaratan formil dan materiil. Adapun syarat formil itu adalah:

- 1) Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata);
- 2) Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata);
- 3) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata);
- 4) Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.);
- 5) Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) R.Bg.).

Sedangkan syarat materiil saksi adalah:

- 1) Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa/fakta yang diterangkannya (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUHPerdata);
- 2) Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata);
- 3) Keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Menurut M. Yahya Harahap, memperhatikan syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sedangkan keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de audito* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi yang meliputi persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

4. Bahwa selain bukan “saksi” dan bersifat *de auditu*, para saksi TERMOHON yang terdiri dari saksi FATKHURRAHMAN, S.Pd.I, saksi SUHARNO, saksi FITRI CAHYANI, Saksi PRATONO, Saksi SLAMET RACHMAD, Saksi WAWAN ARIYANTO, Saksi ICHSANUDIN, Saksi SUMANTRI, S.Pd, dan Saksi M. SYAEFUDIN Z, S.Pd.I adalah para saksi yang bertugas sebagai Ketua PPS/ Ketua PPK yang notabeneanya merupakan bawahan langsung dari TERMOHON, sehingga obyektifitas kesaksiannya menjadi sangat patut untuk diragukan, apalagi senyatanya para saksi tersebut tidak di bawah sumpah dalam memberikan keterangannya di muka sidang;
5. Bahwa selain bukan saksi dan bersifat *de auditu*, para saksi PIHAK TERKAIT yang terdiri dari saksi AGUNG TRIJAYA, saksi EDI WASONO, Saksi SUGIYONO, Saksi EKO TRIYONO, Saksi SUTARNO, Saksi MUSLIH, Saksi DARYOKO UMAR SINGGIH, Saksi AGUS PURGUNANTO, Saksi PURWANTO, Saksi IMAM BASORI, Saksi RADIAH PUJIASTUTI, Saksi ARIEF WIBISONO, saksi BAMBANG PRASETYO HARIYADI, dan Saksi BENI TRIYONO adalah para saksi yang berstatus sebagai Pejabat Struktural pada Pemda Kabupaten Magelang, mulai dari plt. sekda, asisten sekda, staf ahli bupati, kepala skpd sampai dengan camat merupakan bawahan langsung dari bupati yang notabeneanya pendukung Pasangan Calon Nomor 4, sehingga obyektifitas kesaksiannya sangat diragukan, apalagi para saksi tersebut adalah pihak-pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

V. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP KESAKSIAN SAKSI TERMOHON

1. Bahwa bantahan para saksi tentang adanya pelanggaran/ kecurangan yang bersifat TSM dalam pemungutan dan perhitungan suara, seperti : terdapatnya sejumlah warga yang pencoblosannya diwakilkan; jumlah surat suara lebih banyak dari daftar pemilih; dan sejumlah warga yang

- berada di luar kota, tapi terindikasi ada yang mencobloskan suaranya; serta KPPS terindikasi mencobloskan kertas suara pemilih sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan hanyalah dilakukan secara lisan bahkan keterangan saksi tersebut tidak di bawah sumpah serta tanpa disertai dengan alat bukti pendukung yang lain;
2. Bahwa bantahan para saksi terhadap tidak adanya laporan tentang pelanggaran/ kecurangan dan tidak menanggapi laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau pendukung dari PEMOHON yang dilakukan oleh Bupati dan pejabat struktural di bawahnya juga hanya disampaikan secara lisan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya (misalnya: keterangan saksi SUMANTRI yang pada intinya menyatakan dalam hal antara jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan C6 terdapat selisih satu, maka hal tersebut adalah normal adanya, demikian yang saksi maksud dalam buku panduan. Namun demikian, di dalam daftar alat bukti maupun daftar alat bukti tambahan, tidak dilampirkan atau tidak diajukan oleh TERMOHON, yakni buku panduan yang dimaksud);
 3. Bahwa netralitas saksi FITRI CAHYANI adalah diragukan, karena menolak permintaan saksi PEMOHON untuk membuka kotak suara, dengan alasan karena kotak suara yang diminta untuk dibuka adalah pemenangnya Zam-Zam, sedangkan kotak suara yang pemenangnya adalah PEMOHON tidak diminta dibuka. Alasan yang dikemukakan oleh saksi TERMOHON tersebut jelas menunjukkan keberpihakannya pada Pasangan Calon Nomor 4;
 4. Bahwa saksi M. SYAEFUDIN Z. dalam keterangannya sebagai di persidangan mengakui banyak perangkat desa yang menjadi panwas dalam Pemilukada Magelang, sehingga ini memperkuat keterangan saksi PEMOHON yang bernama ASYHARI dan bukti tulis PEMOHON dengan kode P-79.

VI. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP KESAKSIAN SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT pada umumnya adalah PNS dan memiliki jabatan struktural di Pemda Kabupaten Magelang yang secara langsung terindikasi melakukan

pelanggaran/ kecurangan dengan secara terang-terangan mengarahkan bawahannya atau warga masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor 4 dengan menyalahgunakan media resmi, diantaranya : apel kinerja, *halal bil halal*, dan sebagainya. Oleh karena itu, para saksi tersebut berada dalam kondisi “*conflict of interest*”, sehingga obyektivitas kesaksiannya menjadi diragukan;

2. Bahwa di samping itu, bantahan para saksi yang dihadirkan PIHAK TERKAIT tersebut hanyalah diberikan secara lisan dalam persidangan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Sementara PEMOHON memiliki alat bukti rekaman baik suara maupun video yang membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan *a quo* adalah benar dan terbukti adanya, seperti misalnya :
 - Bukti P-38 yang membuktikan bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. WIJAYANTI, M.Si) menyatakan dan mengarahkan peserta pertemuan di Kecamatan Pakis untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zam-zam yang satu-satunya pasangan calon telah berpengalaman;
 - Bukti P-46 dan Bukti P-47 yang membuktikan Bahwa Camat Pakis mengarahkan peserta rapat (masyarakat Pakis) untuk memilih Pasangan Calon bupati yang berasal dari Pakis (Zaenal Arifin, S.IP) dan Camat Pakis mengatakan “Kapolres adalah orang Pakis, apakah mau apabila bupati adalah orang Pakis juga?”; Camat Pakis mengatakan “Mendukung Zaenal Arifin, SIP sebagai Bupati Magelang”; Camat Pakis mengatakan “Saya malah kampanye”; Camat Pakis mengatakan “Apabila Kecamatan Pakis memiliki pemimpin maka pembangunan terpadu wilayah akan banyak ke arah Kecamatan Pakis; Camat Pakis mengatakan “Yang hadir di sini ada Panwas, tapi Panwas ada saudara sendiri”;
 - Bukti P-75 yang membuktikan bahwa di dalam Forum PNPM Mandiri di Desa Gejagan, Kecamatan Pakis, dihadiri oleh pengurus PNPM Mandiri se-Kecamatan Pakis, Camat Pakis melakukan kampanye terselubung guna memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;

- Bukti P-76 yang membuktikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C, saksi mendengar langsung arahan dari Kepala Sekolah Paket C tersebut menyuruh siswa sekolah Paket C termasuk saksi untuk membagi-bagikan kartu saku bertanda gambar Pasangan Calon Nomor 4 kepada masyarakat, dan menyuruh siswa-siswa tersebut menjadi kader Pasangan Calon Nomor 4;
- Bukti P-87 dan P-88 yang membuktikan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 saksi dan guru yang lain sebanyak \pm 300 orang menghadiri acara *halal bil halal* jajanan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kecamatan Mungkid. Yang hadir diantaranya PLT Kepala Dinas pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kepala Bidang PNFI pada bidang Pendidikan dan Olahraga, Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid, dan yang memberi sambutan adalah Kepala Bidang PNFI dimana dalam sambutannya diantaranya berisi “bagi yang tidak mau mencoblos gambar zainal arifin berarti menjadi anak yang durhaka kepada orang tua”;
- Bukti P-95 yang membuktikan Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 \pm Pukul 09.00 WIB bertempat di lapangan tenis DPU dan ESDM, telah diselenggarakan kegiatan pengajian halal bihalal Keluarga Besar karyawan/ karyawanati dan dharma wanita di lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Magelang. Halal bihalal tersebut dihadiri oleh \pm 500 orang. Pada kegiatan tersebut, Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang yaitu Bp. Ir. Sutarno, MM mengundang bakal calon bupati-wakil bupati Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH yang dihadiri oleh Zaenal Arifin, SIP, Gus Ali dari Watucongol, dan Bp. Sugiyono selaku staf ahli bupati yang mewakili Bupati Magelang. Kepala DPU dan ESDM dalam sambutannya menyampaikan : Memperkenalkan Pasangan Calon Zaenal Arifin, SIP-Zaenal Arifin, SH yang merupakan Pasangan Calon yang didukung oleh Bupati dan PDIP. Staf ahli Bupati selain membacakan sambutan tertulis Bupati Magelang juga menyampaikan : Mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor 4 yang selain didukung oleh Bupati Magelang, juga

didukung oleh Gus Ali Watucongol. Dalam pertemuan halal bihalal tersebut, Zaenal Arifin, SH yang merupakan calon bupati dari PDIP telah mengenakan seragam batik karyawan/ karyawan DPU dan ESDM

3. Bahwa para saksi, khususnya yang berasal dari pejabat struktural di Pemda Kabupaten Magelang dalam fakta-fakta persidangan mengakui adanya Tim Pemantau Apel Kinerja yang telah ada sejak tahun 2009 yang terdiri dari Pejabat Eselon II, III, dan IV. Dalam fakta-fakta persidangan juga terungkap bahwa para saksi mengakui adanya sosialisasi tentang pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilu Kabupat Magelang 2013.

Oleh karena itu adalah sangat tidak masuk akal apabila sebagai Tim Pemantau tidak pernah mengetahui atau mendengar adanya kecurangan/ pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu baik sebelum maupun pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Padahal dalam permohonan PEMOHON dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sangat jelas dan tegas disebutkan adanya berbagai pelanggaran/ kecurangan, bahkan beberapa diantaranya telah dilaporkan ke panwas;

4. Bahwa saksi SUBAGIJO dalam kesaksiannya dipersidangan mengakui jajaran PDIP beberapa kali “berkonsultasi” di rumah dinas Bupati Magelang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, karena Bupati adalah Ketua DPC PDIP. Fakta ini menunjukkan bahwa Bupati tidak dapat membedakan dirinya sebagai pejabat publik yang harus mengayomi semua pihak dan sekaligus menunjukkan adanya penyalahgunaan rumah dinas untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor 4.

Fakta ini sekaligus juga dapat mengganggu “psikologi” pejabat struktural dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, karena Bupati sudah terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dan bahkan “menyediakan” rumah dinas sebagai tempat untuk pertemuan-pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4;

5. Bahwa keterangan saksi SUKUR yang menyatakan dapat undangan dari Pasangan Calon Nomor 2 Rohmad (PEMOHON) untuk mengikuti

ikrar Perangkat Desa se-Kabupaten Magelang untuk mendukung PEMOHON yang diikuti oleh 3.000 perangkat desa adalah tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor 2 Rohmad sendiri hadir dalam acara tersebut adalah sebagai undangan dalam acara Konsolidasi dan Sosialisasi RUU tentang Desa oleh Ir. Bambang Sutrisno (Anggota Pansus RUU Desa DPR R.I.). Bahkan di dalam manual acara yang tertuang di dalam undangan tersebut (vide : Bukti P-89) tidak terdapat tulisan adanya acara ikrar Perangkat Desa se-Kabupaten Magelang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 Rohmad.

Dengan kata lain, Pasangan Calon Nomor 2 Rohmad dalam permohonan *a quo* sebagai PEMOHON adalah tidak benar sebagai pihak yang mengundang dalam acara ikrar Perangkat Desa tersebut.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka telah terbukti PEMOHON telah dapat menguatkan dan membuktikan segala dalil permohonannya, dan sebaliknya TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tidak dapat membuktikan segala dalil bantahannya;

Bahwa oleh karena PEMOHON telah dapat menguatkan dan membuktikan segala dalil permohonannya, maka layak secara hukum jika permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, sepanjang Perolehan Suara Sah di Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;

3. Menyatakan Perhitungan Suara Sah dari masing-masing Pasangan Calon setelah dinyatakan batal Perolehan Suara Sah di 4 (empat) kecamatan *a quo* adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH SEBELUM DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DI 4 KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH DI 4 KECAMATAN (Ngablak, Pakis, Candimulyo, dan Grabag)	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON SETELAH DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DI 4 KECAMATAN
1.	H. SUSILO, S.PT Drs. MUJADIN, MM	92.171	9.141	83.030
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH.,M.Si MUHAMAD ACHADI, S.Ag.,M.Si	194.076	34.335	159.741
3.	HANDOKO H. EKO PURNOMO, SE	23.309	3.961	19.348
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	206.057	60.217	145.840
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA SAD PRIYO PUTRO, SE	38.713	5.040	33.673
6.	Drs. H.M. ARWAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	53.597	9.067	44.530

4. Menyatakan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor 2) sebagai pemenang Pemilu Kabupat Magelang Tahun 2013 karena memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon yang lainnya, yaitu 159.741 suara; atau
5. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) kecamatan, yakni : Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) kecamatan, yakni: Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Grabag;

SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 6 November 2013 sebagaimana telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013. Kemudian Permohonan tersebut telah diperbaiki dan diserahkan pada persidangan hari Selasa Tanggal 3 Desember 2013 dan terakhir diperbaiki dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-85 dan telah disahkan dalam persidangan, dan mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam risalah sidang;
3. Bahwa Termohon tetap berpegang pada Jawaban Termohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 dan untuk membantah dalil permohonan, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah disahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan bukti tambahan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 dimana seluruhnya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 56. Bahwa selain itu Termohon mengajukan 9 (Sembilan) orang Saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
4. Bahwa untuk menyangkal dalil permohonan, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah disahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2013, oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seluruhnya diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-136, dan 20 (dua puluh) orang saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
5. Bahwa terkait Eksepsi menyangkut **Legal Standing** Pemohon (Calon Bupati atas nama Muhamad Achadi, S.Ag.,M.Si), Pemohon tidak membantah sama sekali baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi sehingga telah terbukti secara sah, dan dengan adanya surat pernyataan aktif kembali sebagai pimpinan dewan maka Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (5) huruf h Undang-undang No.12 tahun 2008 (**Vide Bukti T-2**).

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 dengan No.urut 2 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418/2013 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Vide Bukti T-1**), dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329418/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Vide Bukti T-3, Bukti P-03**).
7. Bahwa berdasarkan Bukti **P-04, P-05, P-06, P-07, Bukti T-4, T-5, T-7 s/d T-22, T-23, T-24, T-25 s/d T-45, T-46 s/d T-50, T-52, T-53, T-54 dan Bukti PT-3, PT-4**, maka telah terbukti proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten berjalan dengan lancar, ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan bukti minimnya pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Magelang, dan hanya ada 3 (tiga) pelanggaran administratif yang disampaikan kepada Termohon dan telah dilaksanakan. (**Vide Bukti T-6, Bukti T-51, T-55, T-56**). Bahwa sebaliknya dalil keberatan dari Pemohon tidak didukung bukti yang memadai sehingga harus dikesampingkan;
8. Bahwa benar dan terbukti hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 November 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (**Vide Bukti T-4, P-05, P-06, P-07 dan Bukti PT-3**) dan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. (**Vide Bukti T-5, Bukti P-04 dan Bukti PT-4**) hasil perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	H. Susilo, S.PT - Drs Mujadin, MM	92.171	15,16%
	H. Rohadi Pratoto, SH.M.Si -		

2	Muhamad Achadi, S.Ag.,M.Si	194.076	31,92%
3	Handoko – H. Eko Purnomo, SIE	23.309	3,83%
4	Zaenal Arifin, S.IP – H.M Zaenal Arifin, SH	206.057	33,90%
5	Ahmad Majidun, S.Ag.MA – Sad Priyo Putro, SE	38.713	6,37%
6	Drs. H. Arwan – H. Haiban Hajid, S.Sos	53.597	8,82%
	JUMLAH	607.923	100%

9. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 27 yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 4 (empat), apabila benar terjadi mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Magelang Tahun 2013 Termohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi terkait adanya dugaan atau isu-isu pelanggaran tersebut. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Magelang dan atau tindak lanjut perkara yang diduga merupakan pelanggaran pidana pemilu.
10. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf a, huruf b**. Bahwa tidak ada satu bukti dan saksipun yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan adanya keberpihakan Termohon kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat). Bahwa sebaliknya terbukti Termohon telah bertindak profesional, independen dan netral terhadap semua pasangan calon, termasuk selalu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kab. Magelang. (**Vide Bukti T-6, T-51, T-55, T-56**). Bahwa Pemohon justru berupaya membuktikan dengan keterangan saksi **Sudjadi** terhadap hal yang tidak didalilkan yaitu pelanggaran di TPS 2 desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatkhurohman (ketua PPS desa Seloprojo) dan Saksi Fitri Cahyani (Ketua PPK Kec. Ngablak) yang pada pokoknya menerangkan pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terhadap TPS 2 Desa Seloprojo, dan saksi dari Pemohon baik di tingkat KPPS maupun PPS menandatangani Berita Acara (**Vide Bukti T-52, T-53 dan Bukti T-41**) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan.
11. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon angka **2 huruf c** tentang adanya 15 (lima belas) pemilih yang diwakili dan seorang ibu yang diwakili. Bahwa faktanya saksi Pemohon atas nama **Pawito** telah menandatangani

Formulir C.KWK-KPU di TPS 11 dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kec. Ngablak. (**Vide Bukti T-7**). Bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Suharno** (Ketua PPS Girirejo) yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi di tingkat desa Girirejo berjalan lancar dan tidak ada keberatan, dan selama tahapan pilbup Kab. Magelang tidak pernah menerima laporan dan atau diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang. Pada saat rekapitulasi di tingkat desa Girirejo saksi Pemohon atas nama **Yuswanto** turut hadir, menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak menyampaikan keberatan. (**Vide Bukti T-8**)

12. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Dalil Pemohon pada **angka 2 huruf d**. Bahwa saksi yang diajukan Pemohon yaitu **Sulistriyono** adalah untuk memperkuat Bukti P-51 yang ternyata dalam persidangan menguraikan dugaan pelanggaran di TPS 11 desa Girirejo Kec. Ngablak. Bahwa terkait dugaan pelanggaran di TPS 11 desa Girirejo Kec. Ngablak telah dibantah oleh Termohon dalam kesimpulan angka 11 di atas. Bahwa terbukti pula di TPS 11 tersebut terdapat 14 pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya (**Vide Bukti T-7**) dan sesuai keterangan Saksi **Suharno**, diantara 14 pemilih tersebut termasuk pemilih yang sedang berada di luar negeri. Bahwa terbukti pula dalam persidangan permasalahan tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kab. Magelang.
13. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf e**. Bahwa rincian kehadiran pemilih di TPS 5 dan TPS 6 yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan bukti form model C.KWK-KPU di kedua TPS tersebut. Bahwa rincian kehadiran pemilih yang benar Di TPS 5 dan TPS 6 adalah sebagai berikut :

TPS	DPT	DPT Hadir	Pemilih KTP/KK	TPS lain	Total
5	365	363	3	1	367
6	356	355	8	-	363

Bahwa faktanya saksi Pemohon di TPS 5 yang bernama **Faturahman** dan saksi Pemohon di TPS 6 yang bernama **Mulyono** hadir, menandatangani form model C.KWK-KPU dan tidak mengajukan keberatan (**Vide Bukti T-9, T-10**). Bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti surat pernyataan dari **JONO** tetapi nyatanya saksi Pemohon di tingkat Desa yang bernama **Jono** hadir,

menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan. (**Vide Bukti T-46**). Bahwa terbukti pula dalam persidangan terkait dalil Pemohon tersebut tidak ada laporan ke Panwaslu Kab. Magelang dan Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kab. Magelang.

14. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf f**. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apa kaitannya antara tingginya partisipasi masyarakat dengan dugaan kecurangan yang didalilkan. Bahwa angka partisipasi yang tinggi bukan sebuah pelanggaran dan nyatanya terkait tingkat kehadiran di TPS 12 Desa Girirejo, Kec. Ngablak telah sesuai dengan form model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon atas nama **Maryono** dan tidak ada keberatan (**Vide Bukti T-11**). Bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Suharno** (Ketua PPS Girirejo) yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi di tingkat desa Girirejo berjalan lancar dan tidak ada keberatan, dan selama tahapan pilbup Kab. Magelang tidak pernah menerima laporan dan atau diklarifikasi oleh Panwaslu Kab. Magelang. Terbukti pula pada saat rekapitulasi di tingkat desa Girirejo saksi Pemohon atas nama **Yuswanto** turut hadir, menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak menyampaikan keberatan. (**Vide Bukti T-8**)
15. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf g**. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas di TPS mana terdapat tingkat kehadiran yang tidak wajar. Bahwa jikapun benar di TPS tertentu terdapat kehadiran 100% DPT, hal tersebut sangat dimungkinkan dan wajar-wajar saja. Bahkan jika ditambah Pemilih yang hadir dengan menggunakan KTP dan KK maka jumlah pemilih yang hadir bisa melebihi DPT. Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pemilih yang sedang berada di luar kota tersebut dan apakah pemilih tersebut terdaftar dalam DPT atau sesungguhnya memang tidak lagi terdaftar karena telah berdomisili di luar Kabupaten Magelang. Bahwa faktanya berdasarkan bukti formulir model D.KWK-KPU desa Bandungrejo, dari total pemilih dalam DPT sejumlah 2665 pemilih, yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sejumlah 2359 pemilih, atau ada 306 pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bahwa terbukti pula pada saat rekapitulasi di tingkat Desa Bandungrejo berjalan lancar dan tidak ada keberatan. (**Vide Bukti T- 12**).

16. Bahwa Dalil Pemohon pada **angka 2 huruf h**, bukan termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami saksi-saksi karena didalilkan terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah terhadap laporan tersebut dinyatakan cukup unsur dan diteruskan oleh Panwaslu Kab. Magelang. Faktanya Termohon tidak pernah mendapat laporan dan atau Rekomendasi dari Panwaslu Kab.Magelang terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dusun Keditan, Kecamatan Ngablak.
17. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf i** yang menyatakan di TPS 3 Dusun Citran Desa Ketundan terdapat 4-5 orang membawa undangan sampai 30 orang untuk diwakilinya dalam pencoblosan. Bahwa sesuai bukti formulir model C1.KWK-KPU saksi-saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon yang bernama **Mulkhodim** telah menandatangani berita Acara dan tidak ada keberatan (**Vide Bukti T-13**). Bahwa dalam persidangan Saksi **Mulkhodim** mengakui menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara tanpa adanya tekanan dan paksaan serta tidak mengajukan keberatan. Begitu pula pada saat rekapitulasi ditingkat Desa Ketundan tidak ada keberatan (**Vide Bukti T-14**). Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Praptono** (Ketua PPS Ketundan, Kec.Pakis) yang pada pokoknya menerangkan di desa Ketundan ada 12 TPS dan saksi pada hari pemungutan suara berkeliling ke semua TPS dan tidak menerima laporan pelanggaran apapun terkait TPS 3 Dusun Citran ataupun TPS lainnya. Begitu pula saksi tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari PPL. Keterangan saksi Praptono diperkuat keterangan saksi **Slamet Rachmad** (Ketua PPK Kec.Pakis) yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi Praptono dan menegaskan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kec. Pakis dihadiri oleh saksi paslon No.1, No.2, No.4 dan No.5. Dalam rapat pleno di Kec. Pakis Saksi Paslon No.2 (saksi Pemohon) yang bernama **Imam Fathoni** menandatangani berita acara dan sama sekali tidak menyampaikan keberatan (**Vide Bukti T-40**). Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Magelang, dan Ketua KPPS atas nama Pomo A dengan tegas membantah dugaan tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini Panwaslu Kab. Magelang tidak mengeluarkan rekomendasi karena tidak cukup bukti.(**Vide Bukti T-51**).

18. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf j**. Bahwa keberatan saksi Pemohon ditingkat kecamatan tidak disertai dengan data dan bukti. Bahwa sesuai keterangan saksi **Fitri Cahyani** (Ketua PPK Kec. Ngablak), memang benar Saksi Paslon no.2 yang bernama Moediono pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kec.Ngablak mengajukan interupsi dan meminta dibuka kotak suara untuk beberapa TPS yang partisipasinya tinggi dan dimenangkan paslon No. urut 4 dan mengecek C6 di dalam kotak suara, tetapi tidak menyoal TPS lain yang tinggi tingkat partisipasinya yang dimenangi pasangan Pemohon. Bahwa atas keberatan tersebut saksi telah menjelaskan dan disetujui saksi-saksi yang lain dan Panwascam Kec. Ngablak yang pada pokoknya menolak interupsi Moediono karena persoalan tersebut telah diselesaikan pada tingkat KPPS dan PPS. Bahwa saksi-saksi yang lain (saksi Paslon No.1, No.4, No.5 dan No.6) menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Ngablak dan tidak ajukan keberatan (**Vide Bukti T-41**). Bahwa terbukti pula saksi Pemohon di TPS 4 Sumberrejo atas nama **Maryoto** dan saksi Pemohon di TPS 1 Madyogondo atas nama **Mukhlisin** turut menandatangani berita acara di TPS dan tidak menyampaikan keberatan. (**Bukti T-15, Bukti T-16**).
19. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf k**. Bahwa keberatan saksi Pemohon ditingkat kecamatan tidak disertai dengan data dan bukti. Bahwa dalam lembar keberatan Moediono hanya menuliskan tentang tidak dapatnya C6 di croscek , dan sama sekali tidak menyebutkan TPS 5 dan TPS 6 Pandean. Bahwa terkait Jawaban Termohon telah dibuktikan dalam kesimpulan angka 13 dan angka 18 di atas dan secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali. (**Vide Bukti T-9, T-10, T-41, T-46**)
20. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf l**. Bahwa faktanya sampai dengan akhir persidangan tidak jelas siapa dan dimana dugaan pelanggaran ini terjadi. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran isu tersebut karena nyatanya saksi-saksi Pemohon menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta tidak menyampaikan keberatan. Bahwa dengan demikian dalil aquo harus dikesampingkan.

21. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf m.** Bahwa tidak terbukti salah satu pemilih bernama Bini, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Nido, Desa Losari, **Kecamatan Pakis** pada saat pencoblosan sedang bekerja di Malaysia namun dalam daftar hadir dinyatakan hadir. Bahwa selama persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan kehadiran **BINI** dan juga tidak menjelaskan di TPS mana BINI terdaftar. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kab. Magelang, dan tidak juga menerima laporan pada saat pemungutan dan penghitungan suara maupun saat rekapitulasi di tingkat Desa. Bahkan sebaliknya terbukti saksi Pemohon di Desa Losari Kec. Pakis yang bernama **Musowir** hadir pada saat rekapitulasi di PPS, menandatangani formulir model D.KWK-KPU dan tidak menyampaikan keberatan. (**Vide Bukti T-17**)
22. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf n.** Bahwa kesaksian Mujinah tidak sesuai dengan Bukti C.KWK-KPU TPS 10 dusun Gerotan Desa Ketundan Kec.Pakis yang nyata-nyata ditandatangani Mujinah bersama dengan saksi Paslon No.1, No.4 dan No.6. dan tidak ada keberatan (**Vide Bukti T-18**). Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Praptono** (Ketua PPS Ketundan, Kec.Pakis) yang pada pokoknya menerangkan di desa Ketundan ada 12 TPS dan saksi pada hari pemungutan suara berkeliling ke semua TPS dan tidak menerima laporan pelanggaran apapun. Begitu pula saksi tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari PPL. Keterangan saksi Praptono diperkuat keterangan saksi **Slamet Rachmad** (Ketua PPK Kec.Pakis) yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi Praptono dan menegaskan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kec. Pakis dihadiri oleh saksi paslon No.1, No.2, No.4 dan No.5. Dalam rapat pleno di Kec. Pakis Saksi Paslon No.2 (saksi Pemohon) yang bernama **Imam Fathoni** menandatangani berita acara dan sama sekali tidak menyampaikan keberatan (**Vide Bukti T-40**).
23. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf o.** Termohon dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak dibenarkan adanya pemilih yang diwakilkan. Bahwa saksi Pemohon di TPS 7 dusun Sekayu Timur Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Sutrisno** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. Bahwa telah terbukti pula

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa Ketundan dan Kecamatan Pakis saksi-saksi Pemohon turut hadir, menandatangani berita acara dan tidak menyampaikan keberatan(**Vide keterangan saksi Praptono dan saksi Slamet Rachmad, Vide Bukti T- 19**)

24. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf p**. Bahwa terbukti saksi Pemohon di TPS 6 dusun Sekayu Barat Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Suryanti** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS 6 dusun Sekayu Barat menyatakan di dusun Sekayu Timur biasanya diijinkan salah satu anggota keluarga mencoblos kartu suara anggota keluarga lainnya.(**Vide keterangan saksi Praptono dan saksi Slamet Rachmad,Vide Bukti T-20**)
25. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf q**. Bahwa dalil Pemohon hanya mengulang dalil pada angka 2 huruf i. Bahwa terbukti Pemohon sendiri tidak konsisten dengan dalilnya mengenai adanya pemilih yang mencoblos dengan cara diwakilkan apakah 30 pemilih atau 20? Bahwa oleh karena Pemohon hanya mengulang dalil pada angka 2 huruf i, mohon kesimpulan Termohon pada angka 17 secara mutatis mutandis terbaca kembali dan menjadi dasar tidak terbuktinya dalil Pemohon pada angka 2 huruf q.
26. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf r**. Bahwa terbukti saksi Pemohon di TPS 2 dusun Kiyudan Desa Ketundan Kec.Pakis yang bernama **Musori** turut hadir dan telah menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan. Bahwa telah terbukti pula rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa Ketundan dan Kecamatan Pakis saksi-saksi Pemohon turut hadir, menandatangani berita acara dan tidak menyampaikan keberatan(**Vide keterangan saksi Praptono dan saksi Slamet Rachmad, Vide Bukti T- 21**)
27. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf s** sama dengan dalil Pemohon pada **angka 2 huruf q** dan **angka 2 huruf i**. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana Kesimpulan Termohon pada angka 25 dan angka 17. Bahwa oleh karena Pemohon hanya mengulang dalil pada angka 2 huruf i, dan angka 2 huruf q mohon kesimpulan Termohon pada angka 17 dan angka 25 secara mutatis mutandis terbaca kembali dan menjadi dasar tidak

terbuktnya dalil Pemohon pada angka 2 huruf s . Bahwa bukti lainnya yang memastikan dalil Pemohon tidak berdasar adalah sampai dengan permohonan ini disidangkan Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu Kab. Magelang terkait dengan isu tersebut. Bahwa mengingat setiap pelaporan pelanggaran pemilu telah diatur jangka waktu pelaporan dan jangka waktu pemeriksaan oleh Panwaslu, maka dapat disimpulkan pelaporan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti.

28. Bahwa terkait dalil Pemohon pada **angka 2 huruf t**, memang benar telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang. Bahwa atas pelanggaran tersebut Panwaslu Kab. Magelang menyimpulkan sebagai pelanggaran administratif dan telah disampaikan kepada Termohon. Atas rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon (**Vide Bukti T-6**). Bahwa sesuai keterangan saksi **Sumantri** membenarkan penggantian satu personil anggota KPPS, karena kondisi mendesak (sakit) dan Ketua KPPS telah meminta ijin kepada PPS. Bahwa meskipun terjadi penggantian anggota KPPS namun proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut berjalan lancar, dihadiri oleh saksi-saksi dan ditandatangani tanpa ada keberatan termasuk dari saksi Pemohon yang bernama **Mustofa**. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat desa/PPS juga dihadiri saksi pemohon bernama **Hariyono**, dan saksi-saksi menandatangani berita acara serta tidak menyampaikan keberatan. (**Vide Bukti T-6, Bukti T-47, Bukti T-48**)

29. Bahwa terkait dalil Pemohon pada **angka 2 huruf u**, memang benar telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang. Bahwa atas pelanggaran tersebut Panwaslu Kab. Magelang telah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon dan sebelum permohonan ini diperiksa telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa dari hasil klarifikasi tidak benar terdapat seorang pemilih yang diwakili oleh Pemilih yang lain. Bahwa sesuai keterangan saksi **Sumantri**, yang sebenarnya terjadi adalah antara jumlah suara sah dan tidak sah telah sesuai dengan daftar hadir, namun berselisih 1 (satu) dengan C6. Kemudian karena salah memahami ketentuan, KPPS dengan sepengetahuan saksi-saksi mencari lembar C6 milik pemilih yang tidak digunakan untuk menggenapi kekurangan C6 tersebut ,sehingga tidak benar pemilih tersebut kemudian diwakili mencoblos oleh pemilih yang lain. Bahwa terbukti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri juga oleh saksi Pemohon

yang bernama **Urip Mujari** dan rekapitulasi di tingkat desa juga dihadiri saksi pemohon bernama **Maryono**, dan saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara serta tidak menyampaikan keberatan (**Bukti T-6, Bukti T-49, Bukti T-50**),

- 30.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Wawan Ariyanto** (Ketua KPPS TPS 3 Ngentak) memang benar dalil Pemohon pada **angka 2 huruf v** tentang adanya penggantian KPPS di TPS 3 Ngentak Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid. Bahwa penggantian tersebut dilakukan karena adanya anggota KPPS yang secara mendadak tidak dapat melaksanakan tugas kemudian diganti atas persetujuan Ketua PPS. Bahwa penggantian tersebut diketahui oleh Saksi-saksi dan tidak mempengaruhi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa penggantian tersebut sama sekali tidak menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon, sehingga terbukti 5 (lima) saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon yang bernama **Farika Z.S** menandatangani formulir model C.KWK-KPU tanpa mengajukan keberatan (**Vide Bukti T-22**). Bahwa Saksi **Wawan Ariyanto** juga menegaskan adanya permintaan pemilih untuk mewakili pemilih lainnya namun ditolak oleh KPPS. keterangan Saksi **Wawan Ariyanto** diperkuat keterangan saksi **Ichsanudin** yang pada pokoknya menegaskan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan lancar, ditandatangani seluruh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Mungkid, termasuk dari saksi Pemohon atas nama **Slamet Priyadi (Vide Bukti T-33, T-54)**.

Bahwa dalam persidangan tidak benar dan tidak terbukti seorang Kasi di Kecamatan Sawangan yang bernama Hamron Efendi S.Sos mengajak mendukung dengan menakut-nakuti. Bahwa dalil Pemohon tidak disertai bukti dan berdasarkan keterangan saksi Subagyono tidak ada anggota tim Pihak Terkait yang bernama Hamron Efendi S.Sos.

- 31.** Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada **angka 2 huruf w**. Bahwa yang sebenarnya terjadi Saksi Pemohon mengajukan keberatan tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memaksa agar rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten ditunda. Bahwa terbukti Termohon telah mempersilahkan duduk kembali namun saksi Pemohon memilih untuk meninggalkan tempat. Bahwa

berdasarkan klarifikasi dari Panwaslu Kab. Magelang laporan Pemohon dinyatakan tidak terbukti (**Vide Keterangan saksi Fitri Cahyani, Vide Bukti T-23, T-55**).

32. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon pada **angka 2 huruf x**. Bahwa terkait tingkat kehadiran 100% di TPS 1 Desa Madyogondo, Kec. Ngablak terbukti sesuai dengan form model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon atas nama **Mukhlisin** dan tidak ada keberatan. Begitu pula saat rekapitulasi di Desa Madyogondo berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan. (**Vide Bukti T-16 , Bukti T-24**). Bahwa dalil Pemohon pada **angka 2 huruf x** sama dengan dalil Pemohon pada **angka 2 huruf j** sebagaimana telah dibantah oleh Termohon pada Kesimpulan angka 18 dan mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali untuk membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon aquo.
33. Bahwa mohon dijadikan sebagai fakta persidangan, meskipun Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di kecamatan Grabag namun nyatanya tidak mengajukan dalil terkait dugaan pelanggaran dalam bentuk apapun pada saat pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Grabag yang dilakukan Termohon ataupun seluruh jajarannya. Bahwa sesuai keterangan saksi **M. Syaefudin Z** (Ketua PPK Grabag) selama pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang tidak mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panwaslu Kab. Magelang. Demikian juga pada waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Grabag tidak ada keberatan dari saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon yang bernama **Abdul Malik** (**Vide Bukti T-42**). Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti pula pelaksanaan Rekapitulasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang telah berjalan dengan lancar. (**Vide Bukti T-25 s/d Bukti T-45**)
34. Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon terkait dugaan Pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara telah terbantahkan. Bahwa seandainya pun dalil yang disampaikan Pemohon benar terjadi (faktanya tidak cukup bukti), tidak ada satu dalilpun dari Pemohon yang menunjukkan adanya pengaruh pelanggaran tersebut untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan atau kerugian bagi pasangan Pemohon. Bahwa Pemohon juga

tidak dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dirancang secara sistematis, terstruktur dan massif untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Bahwa nyatanya dalil tentang adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif tidak berdasarkan fakta/bukti dan sebaliknya justru terbukti sebagian besar saksi-saksi (termasuk saksi-saksi Pemohon) telah menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta tidak menyampaikan keberatan

35. Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon pada bentuk-bentuk pelanggaran angka 1 dan angka 2 tidak terbukti, maka dalil Pemohon pada angka 3 harus ditolak karena tidak berdasar.

Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (**Bukti T-4**) dan selanjutnya dilakukan penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang (**Bukti T-5**) adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT tetap berpegang teguh pada keterangannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 dan mohon agar keterangan tersebut dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang selengkapya telah diserahkan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi dan bukti saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam risalah sidang;

3. Bahwa untuk menyangkal dalil permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah disahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2013 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan bukti Saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
4. Bahwa untuk menyangkal dalil permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti tertulis sejumlah 136 bukti yang bermaterai cukup dan telah disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2013 yang daftar bukti selengkapnya terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, dan 20 orang saksi yang diperiksa pada persidangan hari Senin tanggal 9 Desember 2013 dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, **ZAENAL ARIFIN, SIP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, S.H.** Ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon (**Vide Bukti PT-1**); dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, **ZAENAL ARIFIN, SIP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, S.H.** ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 4 (**Vide Bukti PT-2**). Sedemikian PIHAK TERKAIT mempunyai *legal standing* dan sah melibatkan diri dalam perkara aquo;
6. Bahwa Pemungutan suara dalam pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 telah dilaksanakan dan berjalan secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 27 Oktober 2013, dan secara berjenjang telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Magelang dengan

hasil akhir berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut (**Bukti PT-3, Bukti P-05 atau Bukti T-4**):

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara sah	Prosentase
1.	H. SUSILO, S.PT dan Drs. MUJADIN, MM		15,16%
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH.,M.Si dan MUHAMAD ACHADI, S.Ag.,M.Si		31,92%
3.	HANDOKO dan H. EKO PURNOMO, SE		3,83%
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP dan H.M. ZAENAL ARIFIN, SH		33,90%
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA dan SAD PRIYO PUTRO, SE		6,37%
6.	Drs. H.M. ARWAN dan H. HAIBAN HAJID, S.Sos		8,82%
			100%

7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (**Vide Bukti PT-4, P-04, dan T-4**).
8. Bahwa menurut hemat PIHAK TERKAIT, keberatan PEMOHON terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 6 /BA/II/2012 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2012 Tingkat Kabupaten bertanggal 4 Februari 2012 adalah **tidak berdasarkan hukum**;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 adalah merupakan amanah dari masyarakat Magelang yang diperoleh bukan melalui jalan pintas dan tindakan curang, tetapi karena pilihan murni masyarakat Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari sinergitas dukungan Partai Politik yang solid, memiliki Tim Kampanye yang telah bekerja secara maksimal dan performance Pihak Terkait yang bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Magelang.
10. Bahwa **TIDAK BENAR** dan **TIDAK TERBUKTI** PIHAK TERKAIT telah meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau

setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh TERMOHON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK TERKAIT berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT), dan sebaliknya merugikan pasangan calon PEMOHON;

11. Bagwa TIDAK BENAR dan TELAH TIDAK TERBUKTI apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang menyatakan adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang berupa:
 - 1) Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pemilukada Kabupaten Magelang yang dikatakan sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif karena Bupati Magelang Periode Tahun 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (zam-Zam) yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara;
 - 2) Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami oleh saksi-saksi;
 - 3) Pelanggaran/kecurangan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang terutama di Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Grabag.
12. Bahwa mengenai isu yang disampaikan PEMOHON terkait Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pemilukada Kabupaten Magelang yang dikatakan sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif karena Bupati Magelang Periode Tahun 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (zam-Zam) yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, di dalam persidangan terbuktikan sebagai berikut:
 - a) Dalil Pemohon tentang Bupati Magelang menggerakkan pejabat struktural dan SKPD. Bupati memberikan perintah kepada pejabat eselon II.b strategis, sebagaimana terurai dalam huruf a. dan b di hal. 7 permohonan telah tidak terbukti.
Bahwa berdasarkan hasil persidangan tidak benar Pihak Terkait melibatkan Bupati dan aparatur lainnya dalam proses pemenangan, Karena senyatanya kemenangan Pihak Terkait karena didukung oleh Partai Politik yang solid, memiliki Tim Kampanye yang telah bekerja secara maksimal dan

performance Pihak Terkait yang bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Bahwa walaupun Bupati Singgih Sanyoto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tetapi yang bersangkutan telah bertindak secara proporsional terkait posisi sebagai Bupati di satu sisi dan posisi sebagai Ketua DPC Partai pada sisi lain. Sedemikian Bupati Singgih Sanyoto tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan menggerakkan aparatur pemerintah Kab. Magelang dalam rangka pemenangan Paslon No. 4. **(Vide Keterangan Saksi SUBAGIO, AGUNG TRIJAYA, SUGIYONO, EKO EKO TRIYONO, DARYOKO UMAR SINGGIH, dan semua saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT serta Bukti PT-7 s/d PT-13, PT-15, PT-20, PT-21, PT-22, dan PT-23);**

- b) Dalil PEMOHON yang menyatakan untuk melakukan strategi pemenangan Paslon No. 4, pejabat SKPD yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekbang dan Kesra, Kepala DPPKAD, Kepala DPU dan ESDM, Kepala Dispertanbunhut dan Kepala Disdagsar menindaklanjutinya dengan kegiatan sebagaimana terurai dalam huruf c. hal. 8 permohonan adalah telah tidak terbukti di persidangan.

Bahwa terbukti di persidangan terkait hal tersebut sebagai berikut:

7. Bahwa Asisten Pemerintahan (EKO TRIYONO) pada tanggal 6 Agustus 2013 (bukan tanggal 3 Agustus 2013 sebagaimana didalilkan PEMOHON) benar memberikan arahan kepada Sekcam di Rumdin Bupati terkait E-KTP, Peran Sekcam sebagai Sekretaris PPK dan Rencana Pilkades. Dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan tidak mengarahkan apalagi memaksa kepada para Sekcam untuk memenangkan Paslon No. 4. **(Vide Kesaksian AGUNG TRIJAYA dan EKO TRIYONO, serta bukti PT-24, PT-25, PT-29)**
8. Bahwa tidak terbukti Asisten Ekbang dan Kesra melakukan kegiatan tersebut di bawah ini:
 - Pada tanggal 6 Agustus 2013 (Dalil Pemohon tanggal 3 Agustus) memberikan arahan kepada Sekcam di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No.4 **(Vide Kesaksian AGUNG TRIJAYA dan EKO TRIYONO, serta bukti PT-24, PT-25, PT-29);**
 - Pada tanggal 2 September 2013 memberikan arahan kepada para Perangkat Desa se Kecamatan Salaman untuk mendukung Paslon

No.4 (**Vide kesaksian AGUNG TRIJAYA, EDI WASONO, KHOIR ANWAR, serta bukti PT-26, dan PT-91).**

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 memberikan arahan kepada Pejabat Eselon III di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No.4. (**Vide Kesaksian AGUNG TRIJAYA serta bukti PT-23 dan PT-27)**
9. Bahwa tidak terbukti di persidangan Kepala DPPKAD Memberikan arahan kepada para Sekretaris Kecamatan pada tanggal 6 Agustus 2013 dan pejabat eselon III pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 di Rumah Dinas Bupati untuk pemenangan Paslon No. 4 (**Vide Bukti PT-28 dan PT-29);**
 10. Bahwa tidak terbukti di persidangan Kepala Dinas PU & ESDM memberikan arahan kepada karyawan/karyawati dan Dharma Wanita DPU & ESDM pada tanggal 23 Agustus 2013 di Lapangan Tenis DPU & ESDM untuk pemenangan Paslon No.4. (**Vide kesaksian SUTARNO, serta Bukti PT-67 dan PT 68);**
 11. Bahwa tidak terbukti di persidangan Kepala Dinas Pertanbunhut memberikan arahan kepada masyarakat di Kecamatan Pakis terkait pemenangan Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-86);**
 12. Bahwa tidak terbukti di persidangan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar memberikan arahan kepada Pejabat Eselon III pada tanggal 29 Agustus 2013 di Rumdin Bupati untuk pemenangan Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-79).**
- c) Dalil PEMOHON yang menyatakan dalam rangka memenangkan Paslon No. 4 Bupati Magelang membentuk Tim Sukses dari Unsur PNS yang dibingkai dengan nama Tim Pemantau Apel Kinerja, namun demikian kenyataannya tim pemantau kinerja telah nyata-nyata melakukan tindakan kampanye terselubung dengan tujuan memenangkan Paslon No. 4 dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam huruf d. halaman 8 dan 9 permohonan TELAH TIDAK TERBUKTIKAN DI PERSIDANGAN.
- Bahwa terkait hal tersebut telah terbukti dipersidangan:
- 1) Kegiatan Apel Kinerja PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa telah berjalan sejak tahun 2009 yang lalu dengan tujuan: 1) melihat kedisiplinan, kekompakan, loyalitas dari segenap unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa dan Kecamatan Serta menyerap msukan

dan saran dari unsure wilayah, 2) menjalin komunikasi dan sinergitas antar pejabat pemerintahan di Tingkat Kabupaten dengan segenap unsur yang ada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. 3) melakukan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan pembagian wilayahnya dan menyampaikan berbagai macam informasi, sosialisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi SKPD masing-masing. Dalam kegiatan apel kinerja ini betul ditugaskan Pejabat Eselon II., Eselon III, dan Eselon IV sebagai Tim Pemantau Pelaksanaan kinerja PNS, Kades dan Perangkat Desa yang bertugas melaksanakan pemantauan kinerja PNS, Kades dan Katdes; menyampaikan informasi dan sosialisasi program, kegiatan yang berkaitan dengan tupoksinya; memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh PNS, Kades dan Katdes.

- 2) Bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati Sdr ROHADI PRATOTO, SH., M.Si. sebelumnya adalah Kepala Bappeda Kab. Magelang dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut hingga bulan Juli 2013 juga melaksanakan tugas sebagai Tim Pemantau Kinerja yang hadir di Kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Magelang sesuai Surat Perintah Tugas dengan tugas sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Bahwa Apel Kinerja yang dihadiri oleh Tim Pemantau Kinerja tidak didesain, direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka kampanye terselubung pemenangan Paslon No. 4.
- 4) Bahwa sambutan Bupati dalam Apel Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan September, Oktober, November 2013 tidak digunakan sebagai media kampanye dan mengarahkan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Kalau mencermati sambutan Bupati dalam waktu-waktu tersebut sangat jelas kenetralan Bupati dalam menginformasikan terkait 6 pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kab. Magelang karena Bupati menyebutkan keenam-enamnya secara lengkap. Terkait penyampaian keunikan pasangan calon, sangat tidak tepat dan sangat naif apabila pemohon menafsirkan hal itu dimaksudkan oleh Bupati untuk menonjolkan pasangan calon tertentu apalagi mengarahkan peserta apel untuk mendukung Paslon No. 4.

5) Bahwa tidak benar sambutan Bupati Magelang pada tanggal 17 September 2013 dikesankan mengarahkan seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Kabupaten Magelang untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 4. Tidak ada sama sekali di dalam sambutan tersebut Bupati menyebut dan meminta memenangkan Paslon. 4.

(Vide kesaksian AGUNG TRIJAYA, EDI WASONO, KHOIR ANWAR, SUGIYONO, EKO TRIYONO, SUTARNO, MUSLIH, DARYOKO UMAR SINGGIH, serta **Bukti PT-9 s/d PT-13, PT-16 s/d PT 19, PT-21, PT-23**);

d) Dalil PEMOHON yang menyatakan Bupati Magelang sekaligus sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang telah menggunakan kekuasaan dan melibatkan pejabat struktural dan SKPD sebagai mesin pemenangan Paslon 4. **(Dalil huruf e hal. 9-10 Permohonan)** telah tidak terbukti di persidangan. Halini karena senyatanya kemenangan Pihak Terkait karena didukung oleh Partai Politik yang solid, memiliki Tim Kampanye yang telah bekerja secara maksimal dan performance Pihak Terkait yang bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Bahwa walaupun Bupati Singgih Sanyoto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tetapi yang bersangkutan telah bertindak secara proporsional terkait posisi sebagai Bupati di satu sisi dan posisi sebagai Ketua DPC Partai pada sisi lain. Sedemikian Bupati Singgih Sanyoto tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan menggerakkan aparatur pemerintah Kab. Magelang dalam rangka pemenangan Paslon No. 4. (Vide Keterangan Saksi SUBAGIO, **AGUNG TRIJAYA, SUGIYONO, EKO TRIYONO, DARYOKO UMAR SINGGIH, dan semua saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT serta Bukti PT-7 s/d PT-13, PT-15, PT-20, PT-21, PT-23**);

e) Bahwa telah tidak dibuktikan di persidangan Dalil Pemohon e.1 di hal. 10 permohonan mengenai kejadian tgl 20 Agustus 2013 di Rumdin Bupati. Bahwa tidak dibuktikan Bupati pada tanggal tersebut atau tanggal lain (dalam hal ini yang benar adalah tanggal 19 Agustus 2013), Bupati mengarahkan para camat mendukung paslon yang didukung PDI-Perjuangan, yang benar Bupati menyampaikan tentang pembangunan, meminta menjaga suasana kondusif dan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pilkada. **(Vide Kesaksian DARYOKO UMAR SINGGIH,**

AGUS PURGUNANTO, PURWANTO, IMAM BASORI, dan BAMBANG PRASETYO HARIYADI).

- f) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.2 hal. 10 permohonan menegnai kejadian tanggal 24 Agustus 2013 pada acara halal bil halal jajaran UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kecamatan Mungkid. Tidak benar dan tidak terbuktikan Kepala Bidang PNFI Disdikpora di dalam sambutannya diantaranya menyatakan “bagi yang tidak mau mencoblos gambar Zainal Arifin berarti menjadi anak yang durhaka kepada orang tua”. Lebih dari itu sangat tidak berdasar dalil tersebut karena penetapan paslon dalam hal ini Zainal Arifin sebagai salah satu Paslon adalah baru tanggal 12 September 2013. **(Vide kesaksian MUSLIH serta bukti PT30, PT-30A, dan PT-31).**
- g) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.3 terkait kejadian tgl 25 Oktober 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal 10 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbuktikan Ir Sutarno, MM menitipkan slender diatasnamakan Paslon No. 4. Bahwa yang benar perbaikan jalan di Desa Sutopati merupakan program pemeliharaan jalan di DPU dan ESDM. Sambil menunggu Hot mix dan material lain, Slender dikirim terlebih dahulu. **(Vide kesaksian SUTARNO serta bukti PT-32 dan PT-33).**
- h) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.4 terkait kejadian selama bulan Oktober 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Rumdin Bupati dipakai oleh Bupati dan pejabat-pejabat lain di kabupaten Magelang untuk rapat setiap hari bergantian baik dengan kepala desa, perangkat desa, pejabat eselon di kabupaten maupun kader-kader PDIP dalam rangka pemenangan Paslon No. 4 dan hal yang wajar rumah dinas Bupati didatangi banyak pihak untuk kepentingan bertemu dengan Bupati. **(Vide Kesaksian SUBAGIJO dan AGUNG TRIJAYA, serta Bukti PT-34).** Bahwa tidak benar dan tidak terbukti mobil plat merah untuk mendistribusikan alat peraga Paslon No. 4. **(Vide kesaksian SUBAGIJO, serta Bukti PT-34).**
- i) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.5 terkait kejadian tanggal 12 Oktober 2013, di Balai Desa Ngluwar sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan. Bahwa berdasarkan pembuktian memang

benar pada tanggal 12 Oktober 2013, di Balai Desa Ngluwar ada acara Pembinaan Perangkat Desa Ngluwar dan Salam oleh Bupati Magelang yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Widjayanti. Pada saat itu Bupati Magelang menyerahkan secara simbolis bantuan RMU beserta perlengkapannya kepada penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kadistanbunhut. Bahwa tidak ada kegiatan meminta dukungan kepada Paslon No. 4. (**Vide Kesaksian BENI TRIYONO serta Bukti PT-35 dan PT-36**).

- j) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.6 terkait kejadian tanggal 19 Oktober 2013, di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 11 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Bupati pada acara tersebut mengarahkan para Kades se-Borobudur untuk membantu memenangkan Paslon No. 4. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti pula Camat Borobudur mendatangi salah satu kades di rumah dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 dengan maksud untuk memenangkan Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-37, PT-38, PT-39, PT-40, dan PT-41**).
- k) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON Dalil e.7. terkait kejadian bulan September 2013, di MTs Negeri Ngablak, sebagaimana terurai di hal. 11-12 permohonan. Bahwa pada saat tersebut Bupati menyampaikan mengenai masa akhir jabatan Kades, pengangkatan Pj Kades, menjaga kondusifitas wilayah selama pilbup, dan hati-hati atas kampanye hitam serta jeli dalam memilih pemimpin, menyampaikan pamitan dan ucapan terimakasih atas partisipasi warga Ngablak dalam pembangunan. Bahwa tidak benar dan tidak terbuktikan setelah pertemuan tersebut Camat Ngablak memberikan uang kepada para Kepala Desa sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- per orang agar mendukung Paslon 4. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti juga Camat Ngablak mendatangi rumah kades lainnya dan menyampaikan agar yang bersangkutan membantu memenangkan Paslon No. 4 Zamzam (**Vide kesaksian DARYONO UMAR SINGGIH serta Bukti PT-42, PT-43, PT-44, PT-45, PT-46, dan PT-47**).
- l) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON e.8. terkait kejadian tanggal 9 Oktober 2013, di Gedung PGRI Kec. Srumbung

sebagaimana terurai di hal. 12 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Bupati pada acara itu mengarahkan semua perangkat desa se-Kecamatan Srumbung untuk mendukung Paslon No. 4. (**Vide kesaksian EKO TRIYONO dan AGUS PURGUNANTO, serta bukti PT-48, PT-49, PT-50, PT-51**)

- m) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **e.9.** terkait kejadian tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Grabag sebagaimana terurai di hal. 12 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Bupati dan Camat Grabag mengarahkan semua perangkat desa se-Kecamatan Grabag untuk loyal kepada pimpinan dengan cara mendukung Paslon No. 4. Dan tidak benar pula setelah pertemuan tersebut Camat Grabag memberikan uang kepada para Kepala Desa sejumlah masing-masing Rp. 100.000,- dengan maksud agar mendukung Paslon No. 4. (**Vide kesaksian PURWANTO dan PUSWITO serta bukti PT-52, PT-53, PT-54, PT-55, PT-56 dan PT-57**).
- n) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **e.10** terkait kejadian sekitar September 2013 di Gedung pertemuan Sidomulyo Kecamatan Candimulyo sebagaimana terurai di hal. 13 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Camat Candimulyo dan Wakil Bupati Zaenal Arifin mengarahkan semua perangkat desa dan kadus se-Kecamatan Candimulyo membantu mensukseskan Paslon No. 4. Dan tidak benar pula setelah pertemuan tersebut Paslon Zam-zam melalui Kaur keuangan Sidomulyo memberikan uang kepada seseorang atau kepada siapapun sejumlah Rp. 100.000,- dengan maksud agar memilih Paslon 4. (**Vide kesaksian IMAM BASORI serta bukti PT-58, PT-59, PT-60, dan PT-61**).
- o) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **e.11** terkait kejadian tanggal 29 Agustus 2013 di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 13 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Bupati meminta kepada Pejabat Eselon III untuk mendukung Paslon Zam-Zam. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti pula Asisten Ekbang Kesra, Kepala DPPKAD dan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar meminta kepada Pejabat Eselon III untuk membantu Bupati memenangkan Paslon Zam-Zam. (**Vide Kesaksian AGUNG TRIJAYA serta bukti PT-23 dan PT-27**).

- p) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON f.1 terkait kejadian tanggal 6 Agustus 2013 (dalil Pemohon 3 Agustus) di Rumdin Bupati sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Asisten Pemerintahan (Drs. Eko Triyono), asisten Ekbang dan Kesra (Agung Trijaya, SH), dan Kepala DPPKAD (Drs. Joko Tjahyono), di rumah dinas Bupati mengarahkan 21 Sekcam untuk mendukung balon Bupati Magelang dari PDI-P. Bahwa yang benar mereka menyampaikan tentang program pembangunan (**Vide Kesaksian AGUNG TRIJAYA dan EKO TRIYONO, serta bukti PT-24, PT-25, PT-29**);
- q) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON f.2 terkait kejadian tanggal 2 September 2013 di Aula Kec. Salaman sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Asisten Ekbang dan Kesra Agung Trijaya, SH menyampaikan kepada perangkat desa se Kecamatan Salaman untuk loyal kepada Bupati dengan cara mendukung Paslon No. 4 yang diusung oleh Bupati Magelang (**Vide kesaksian AGUNG TRIJAYA, EDI WASONO, KHOIR ANWAR, serta bukti PT-26, dan PT-91**).
- r) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON f.3 terkait kejadian sekira Oktober 2013 di Gedung PGRI Kajoran sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Muslich, S.Pd., M.Acc. pada acara workshop tentang PLPG bertempat di gedung PGRI Kajoran mengarahkan para peserta mendukung Paslon No. 4. (**Vide kesaksian MUSLIH serta Bukti PT-63 dan PT-64**).
- s) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON f.3 terkait kejadian awal September 2013 saat acara "Magelang Expo" KKN Undip dan di Bappeda sebagaimana terurai di hal. 14 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak Plt Sekda (Agung Trijaya, SH) meminta Muh Karohmat mendukung Paslon No. 4 dan mencarikan Massa. Demikian juga tidak benar Plt Ka. Bappeda (Drs. H. Sugiyono, M.Si.) meminta kepada Muh. Karohmat memilih Paslon No. 4 dengan alasan pernah mengusulkan promosi untuknya walaupun tidak disetujui. (**Vide kesaksian AGUNG TRIJAYA dan SUGIYONO serta Bukti PT-65 dan PT-66**).
- t) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON f.5. terkait kejadian tgl 23 Agustus 2013 saat halal bi halal di lapangan tenis DPU dan

ESDM sebagaimana terurai di hal. 14 -15 permohonan. Bahwa terbukti di persidangan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu itu ada kegiatan halal bihalal di DPU dan ESDM;
- b. Bahwa benar pada kegiatan tersebut panitia mengundang Kyai Gus Ali dari Watu Congol untuk mengisi Tausyiah.
- c. Bahwa tidak benar Kepala DPU dan ESDM mengundang Zaenal Arifin, SIP., yang benar Zaenal Arifin, SIP hadir atas ajakan Kyai Gus Ali.
- d. Bahwa karena pada halal bihalal tersebut semua memakai seragam Batik, Zaenal Arifin, SIP secara spontan diberi baju batik.
- e. Bahwa sebagai basa basi Ka Dinas PU & ESDM memperkenalkan Zaenal Arifin kepada yang hadir.
- f. Bahwa tidak benar staf ahli Bupati mengajak mendukung Paslon No. 4.
- g. Bahwa tidak benar Kepala DPU dan ESDM mengajak mendukung paslon Zaenal Arifin.

(Vide kesaksian SUTARNO dan SUGIYONO, serta Bukti PT-67 dan PT-68).

- u) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.6** terkait kejadian tgl 26 Agustus 2013 di BLK, 17 September 2013 di halaman kantor Disnakersostran, dan 28 September 2013 RM Bu Tatik Mertoyudan sebagaimana terurai di hal. 15 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Imam Fatchi, SH pada tanggal 26 Agustus 2013 di Balai Latihan Kerja, tanggal 17 September 2013 di halaman kantor disnakersostran, dan Tanggal 28 September di rumah makan Bu Tatik Mertoyudan pada perpisahan Ketua Dharma Wanita Disnakersostran mengarahkan yang hadir untuk mendukung Paslon No. 4. **(Vide kesaksian RADIAH PUJIASTUTI, serta Bukti PT-69 dan PT-70).**
- v) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.7.** terkait kejadian tanggal 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Windusari sebagaimana terurai di hal. 15 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dan Sdr. Muslih sebagai pemantau Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari mengarahkan untuk

memilih Paslon No. 4. (**Vide kesaksian MUSLIH serta Bukti PT-73, PT-74, dan PT-75**).

- w) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.8**. terkait kejadian tanggal 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Sawangan sebagaimana terurai di hal. 15-16 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda kab. Magelang (Drs. Sugiyono, M. Si.) dan Pejabat lain sebagai pemantau Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Windusari mengarahkan peserta apel untuk memilih Paslon No. 4. (**Vide kesaksian SUGIYONO serta Bukti PT-76, PT-77, dan PT 78**)
- x) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.9**. terkait kejadian tanggal 19 September 2013 di RM Djadoel Sambung Secang sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang di hadapan PKL dan asongan dalam sambutannya menyampaikan: Untuk pemilihan Bupati magelang 2014 – 2019 PKL dan Asongan untuk memilih pasangan nomor urut 4 (ZAM – ZAM) (**Vide Bukti PT-79,PT-80, dan PT-81**).
- y) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.10**. terkait kejadian pada bulan September 2013 di Puskesmas Dukun sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan. Bahwa yang terjadi adalah Sekretaris Dinas kesehatan dan Kabid Sumber Daya Kesehatan melakukan pembinaan secara umum, peninjauan fisik puskesmas, disiplin pegawai, kemajuan program kesehatan, dan diskusi kebutuhan sarana dan tenaga puskesmas. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti sekretaris Dinas kesehatan dan Kabid Sumber Daya Kesehatan melakukan ancaman bagi karyawan/karyawati yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor 4 atau zam-zam akan dicatat dan dilaporkan kepada Bupati Magelang (**Vide kesaksian dr. ARIEF WIBISONO serta Bukti PT-82, PT-83,PT-84, dan PT-85**).
- z) Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **f.11**. terkait kejadian pada bulan Oktober 2013 di BLK Tempuran sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Bupati Magelang dan Kadisnakersostrans pada acara tersebut mengarahkan

memilih pasangan nomor urut 4. **(Vide kesaksian ENDOT SUDIYANTO Bukti PT-89, dan PT-89A).**

- aa)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **f.12.** terkait kejadian tgl 21 Oktober 2013 di Gedung Gotong Royong Kab. Magelang sebagaimana terurai di hal. 16 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Muslih Kepala Bidang PNFI pada Disdikpora mengarahkan untuk mendukung pasangan calon No. 4. **(Vide Kesaksian MUSLIH).**
- bb)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **f.13.** terkait kejadian di Kecamatan Pakis sebagaimana terurai di hal. 16-17 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Ir. Wijayanti, M.Si) mengarahkan peserta pertemuan di Kecamatan Pakis untuk mendukung Pasangan Calon bupati Zam-Zam. **(Vide Bukti PT-86, PT-87, dan PT-88).**
- cc)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **f.14.** terkait kejadian sekira bulan Agustus 2013 di lingkungan Disdukcapil sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kadisdukcapil mengarahkan stafnya dan meminta agar mengajak saudara dan tetangga di lingkungan tempat tinggal masing-masing staf untuk memilih Paslon No. 4. **(Vide kesaksian ENDOT SUDIYANTO serta Bukti PT-89 dan PT-89A).**
- dd)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **f.15.** terkait kejadian tgl 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Sawangan sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti saat Apel Kinerja di Kantor Kecamatan Sawangan Bapak Sugiyono (Ka.Bag administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang) memberi pengarahan agar mendukung Paslon No. 4. **(Vide kesaksian SUGIYONO serta Bukti PT-76, PT-77, dan PT 78).**
- ee)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **f.16.** terkait kejadian tgl 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C sebagaimana terurai di hal. 17 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti pada tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di ruang sekolah Paket C, Kepala Sekolah Paket C menyuruh siswa membagi-bagikan kartu saku

bertanda gambar Paslon No. 4 kepada masyarakat, dan menyuruh siswa-siswa tersebut menjadi kader Paslon No.4. (**Vide Bukti PT-90**).

- ff)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.1.** terkait kejadian tanggal 2 September 2013 di Kantor Kecamatan Salaman sebagaimana terurai di hal. 17-18 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti pada tanggal 2 September 2013 Camat Salaman mohon kepada Perangkat Desa untuk mendukung Balon Bupati dari PDI-Perjuangan. Dan tidak benar dan tidak terbukti sambutan Bupati dikesankan hanya menyelipkan balon dari PDI Perjuangan karena senyatanya dalam sambutan Bupati untuk apel Bulan September 2013 belum ada penyebutan tentang siapa Balon Bupati dan Wabup. Bahwa kecamatan Salaman mengadakan apel kinerja setiap senin minggu pertama setiap bulan dan pada apel tersebut Camat hanya menyampaikan soal TPP untuk perangkat desa dan kespeg bagi PNS sebagai motivasi kerja. (**Vide kesaksian AGUNG TRIJAYA, EDI WASONO, KHOIR ANWAR, serta bukti PT-10, PT-26, dan PT-91 s/d PT-104**).
- gg)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.2.** terkait kejadian tanggal 7 Oktober 2013 di Kantor Kecamatan Salaman sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti pada tanggal 7 Oktober 2013, Camat Salaman meminta perangkat desa mendukung dan membantu memenangkan balon dari PDI Perjuangan. Bahwa pada apel tanggal 7 Oktober 2013 tersebut hanya dibacakan sambutan Bupati dan tidak benar sambutan bupati ada satu alenia khusus mengangkat balon bupati dari PDI Perjuangan yang ada adalah disebutkannya seluruh enam pasangan calon. Bahwa setelah apel kinerja tidak ada pertemuan untuk pembinaan. Bahwa pembinaan telah dilakukan pada tanggal 16 September 2013 yang antara lain antara lain mengenai pelayanan masyarakat, sosialisasi E-KTP, Raskin, dan menjaga suasana kondusif mengingat di Kec. Salaman ada 2 calon wakil Bupati yakni Mujadin dan Haiban Hajid. (**Vide Kesaksian EDI WASONO dan KHOIR ANWAR serta Bukti PT-12, PT-91 s/d PT-104**).
- hh)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.3.** terkait kejadian Tanggal 19 Oktober 2013 di Gedung Sinta Bandongan sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak

terbukti pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di Gedung Sinta Bandongan Camat Mulyatno mengarahkan dan memerintahkan untuk membantu memenangkan Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-107, PT 107A, dan PT-108**).

- ii) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.4.** terkait kejadian sekira September-Oktober 2013 di Rumah Makan Mulih nDesa Pasuruhan sebagaimana terurai di hal. 18 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Camat Mertoyudan pernah menyampaikan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendukung Paslon No. 4 (**Vide Bukti PT-105 dan PT-106**).
- jj) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.5.** terkait kejadian tanggal 28 September 2013 di Ruang Kerja Camat Mungkid sebagaimana terurai di hal. 18-19 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Camat Mungkid mengarahkan dan mengintervensi Tri Sabdono selaku Pj. Kepala Desa Paremono untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Magelang nomor urut 4 (Zaenal Arifin – Zaenal Arifin). Bahwa Tri Sabdono selaku Pj Kades Paremono ditegur secara lisan karena memfasilitasi silaturahmi calon Bupati Rohadi Pratoto yang dilaksanakan di rumah Tri Sabdono. Camat Mungkid mengingatkan Tri Sabdono terkait tugas, wewenang dan larangan bagi Kepala desa. (**Vide Kesaksian BAMBANG PRASETYO HARIYADI, serta Bukti PT-114**).
- kk) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.6.** terkait kejadian sekitar September 2013 di Kelurahan Sawitan sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan. Bahwa Lurah Sawitan tidak pernah mengarahkan untuk mendukung Paslon No. 4 dan tidak pernah menuduh memasukkan tanda gambar Paslon No. 2 di plastik beras raskin. (**Vide Bukti PT-132, PT-133**)
- II) Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.7.** terkait tuduhan terhadap Camat Srumbung sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan. Bahwa tidak benar Camat Srumbung meminta kepada seseorang untuk membantu mensukseskan Paslon No.4. Dan tidak benar juga Camat Srumbung mengintimidasi seseorang terkait dukung

mendukung Paslon. (**Vide Kesaksian AGUS PURGUNANTO serta bukti bukti PT-48, PT-49, PT-50, PT-51**).

- mm)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.8.** terkait kejadian sekitar bulan September 2013 di ruang kerja Camat Candimulyo sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan. Bahwa terbukti Imam Basori (Camat Candimulyo) tidak pernah mengarahkan seseorang agar tidak ikut mendukung Pasangan Calon Rohadi-Achadi dan sebaliknya tidak pernah mengarahkan seseorang untuk mendukung Zaenal Arifin, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati sekaligus maju kembali sebagai Cawabup, dengan alasan bahwa Zaenal Arifin adalah orang asli dari Candimulyo. Bahwa demikian juga terbukti Camat Candimulyo tidak pernah meminta kepada jajaran Perangkat Desa Candimulyo untuk mendukung dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor 4. . (**Vide kesaksian IMAM BASORI serta bukti PT-58, PT-59, PT-60, dan PT-61**).
- nn)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.9.** terkait informasi berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang mengarahkan masyarakat memilih Paslon 4 sebagaimana terurai di hal. 19 permohonan. Bahwa Camat Pakis tidak pernah mengarahkan dan memaksa peserta rapat (masyarakat Pakis) untuk memilih Pasangan Calon bupati yang berasal dari **Pakis** (Zaenal Arifin, S.IP). (**Vide Bukti PT-109, PT-115 s/d PT-126A**).
- oo)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **g.10.** terkait informasi berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang mengarahkan masyarakat memilih Paslon 4 sebagaimana terurai di hal. 19-20 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Camat Pakis mengarahkan dan memaksa masyarakat Pakis untuk memilih Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-109, PT-115 s/d PT-126A**).
- pp)** Bahwa telah tidak terbuktikan di persidangan Dalil PEMOHON **h.1.** terkait kejadian bulan September 2013 di Desa Baleagung sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti ada intervensi dan arahan kepada pj Kadus Kupon Desa Baleagung oleh Kades Baleagung untuk mendukung Paslon No. 4. (**Vide Bukti PT-110 dan PT-111**).

- qq)** Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **h.2.** terkait kejadian tanggal 19 bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Balai Desa Sewukan Dukun sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan. Bahwa tidak terbukti Kades Sewukan mengarahkan Kadus Sewukan Tegal dan Widodo untuk mendukung paslon nomor 4. **(Vide kesaksian DEDY RISWANTO serta Bukti PT-112, PT 113, PT-113A).**
- rr)** Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **h.3.** terkait kejadian seputaran akhir Bulan Oktober 2013 di Desa Keditan dan tanggal 27 Oktober 2013 di Desa Seloprojo sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Kades Keditan atas perintah Camat Ngablak memberikan arahan kepada Kades dan Kadus untuk memilih dan memenangkan paslon nomor urut 4. **(Vide kesaksian DARYONO UMAR SINGGIH serta Bukti PT-44).**
- Bahwa terkait tingginya angka partisipasi bukanlah pelanggaran. Apabila Pemohon menganggap terjadi pelanggaran harusnya dilaporkan kepada pengawas Pemilu. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah diklarifikasi oleh pengawas pemilu terkait hal tersebut.
- ss)** Bahwa telah tidak terbukti di persidangan Dalil PEMOHON **h.4.** terkait informasi berbentuk rekaman yang diduga Camat Pakis yang dianggap melakukan kampanye terselubung guna memenangkan Paslon No. 4 sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melibatkan Camat Pakis berkampanye baik terselubung maupun terang-terangan untuk memilih Paslon No. 4. **(Vide kesaksian SUBAGIJO dan Bukti PT-109, PT-115, PT-117, PT-119, PT-121, PT-122, PT-123).**
- tt)** Bahwa terkait dalil PEMOHON huruf **i.** yaitu dugaan Ketua Panwaslu di Kecamatan Grabag adalah PNS yang menjabat Sekdes Grabag sebagaimana terurai di hal. 20 permohonan, kalau itu benar maka hal itu bukanlah suatu pelanggaran. Di samping itu PEMOHON tidak bisa membuktikan bahwa Panwaslu Kecamatan Grabag telah tidak bersikap netral dengan melakukan tindakan yang menguntungkan PIHAK TERKAIT dan merugikan kepentingan PEMOHON.
- uu)** Bahwa terkait dalil PEMOHON huruf **j.** yaitu PPL Desa se-Kecamatan Grabag yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) desa, ada sekitar 24 orang

yang dijabat oleh Pj Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain sebagaimana terurai di hal. 21 permohonan, kalau itu benar maka hal itu bukanlah suatu pelanggaran. Di samping itu PEMOHON tidak bisa membuktikan bahwa Panwaslu Kecamatan Grabag telah tidak bersikapnetral dengan melakukan tindakan yang menguntungkan PIHAK TERKAIT dan merugikan kepentingan PEMOHON.

13. Bahwa *quad non* andai ada satu atau dua dalil dari PEMOHON terkait dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam mendukung PIHAK TERKAIT, bahwa hal tersebut sifatnya adalah insidental dan sulit untuk mengukur sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan warga masyarakat Kabupaten Magelang di dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya. Bahwa lebih dari itu berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti sama sekali adanya pemaksaan, intimidasi, ancaman, dan pemberian sanksi bagi PNS atau warga masyarakat seandainya tidak memilih PIHAK TERKAIT.
14. Bahwa demikian juga terkait kesaksian **SUKUR** dan **Bukti PT-136** yang menyatakan 3.000 perangkat desa se Kabupaten Magelang lewat wadah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berikrar mendukung Rohmad (PEMOHON) menunjukkan bahwa sebenarnya PEMOHON yang terbukti melibatkan perangkat Desa di dalam mencari dukungan dalam rangka kemenangannya dalam Pemilukada ini. Tetapi walaupun demikian menurut hemat PIHAK TERKAIT hal inipun sulit untuk mengukur sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan warga masyarakat Kabupaten Magelang di dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya.
15. Bahwa terkait isu kedua yaitu dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara yang dialami oleh saksi-saksi, akan kami sampaikan fakta persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil PEMOHON pada **huruf a.** dan **huruf b. halaman 21** permohonan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang disajikan oleh PIHAK TERKAIT pada angka 12 di atas telah tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan oleh Bupati dan pejabat struktural di bawahnya. Sedemikian juga tidak pernah ada perintah Bupati Magelang untuk memenangkan Paslon No. 4 yang dengan sendirinya tidak

ada tindak lanjut oleh pejabat struktural di bawahnya terkait kemenangan Paslon No. 4.

- b. Bahwa terkait dalil Pemohon huruf c. s/d x. halaman 21 s/d 27 permohonan tentang peristiwa-peristiwa di TPS dan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh TERMOHON telah tidak terbukti. Bahwa quad non apabila benar terjadi dan PEMOHON merasa bahwa itu merupakan suatu pelanggaran mestinya pada saat terjadinya pelanggaran tersebut PEMOHON bersegera melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, bahkan sampai diajukannya PHPU ini di Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta di persidangan dan sepengetahuan PIHAK TERKAIT tidak dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Magelang.
 - c. Bahwa mengenai dalil Pemohon huruf v. halaman 26 yang mencoba mengait-ngaitkan seseorang yang bernama Hamron Efendi, S.Sos dengan Pihak Terkait, ternyata hal itu tidak benar dan tidak terbukti. Lebih dari itu di dalam susunan tim pemenang (kampanye) Pihak Terkait tidak ada nama Hamron Efendi, S.Sos. (**Vide kesaksian SUBAGIJO, serta Bukti PT-7, PT-131, dan PT-133**).
16. Bahwa terkait isu ketiga yaitu dugaan Pelanggaran/kecurangan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang terutama di Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Grabag, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan adalah sebagai berikut:
- l. Bahwa terkait dalil Pemohon huruf a. dan b. halaman 27 yaitu dugaan adanya pelanggaran/kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terutama terjadi di **Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag**, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana disajikan oleh PIHAK TERKAIT dalam angka 12 di atas adalah tidak terbukti dan dengan sendirinya dalil Pemohon ini terbantahkan.
 - m. Bahwa dengan demikian perhitungan suara sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 2

November 2013 diteguhkan karena telah tidak adanya pelanggaran yang signifikan di dalam Pemilukada ini.

- n. Bahwa dengan demikian adalah sesuatu yang tidak berdasar dalil PEMOHON sebagaimana **huruf d. halaman 28** permohonan yang menyatakan batalnya perolehan suara Pasangan Calon di Kecamatan Ngablak, Pakis, Grabag, dan Candimulyo. Demikian juga suatu hal yang mengada-ada dan sesuatu yang tidak logis menurut hukum melakukan **PEMILUKADA ULANG** di empat kecamatan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.
 - o. Bahwa demikian juga keinginan Pemohon sebagaimana **dalam huruf e halaman 28** untuk dinyatakan batalnya jumlah suara sah di empat kecamatan yaitu **Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag** selanjutnya mengasumsikan dengan itu PEMOHONlah sebagai pemenang adalah keinginan yang mengada-ada dan tidak terbukti di persidangan.
 - p. Bahwa secara kesejarahan di Kecamatan Ngablak, Pakis dan Grabag dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga cenderung memilih calon dari PDI Perjuangan, apalagi PIHAK TERKAIT yaitu calon Bupati berasal dari Kecamatan Pakis dan yang bersangkutan pernah menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pakis dan Wakil Bupati berasal dari Kecamatan Candimulyo yang berbasis PKB dan yang bersangkutan mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Magelang, sehingga wajar apabila Paslon No. 4 mendapatkan kemenangan di keempat kecamatan tersebut (**Vide Kesaksian SUBAGIJO dan IMAM BASORI**)
 - q. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Candimulyo, Ngablak, Pakis dan Grabag tidak didukung oleh fakta di persidangan dan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.
17. Bahwa oleh karena Pemohon telah tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta tidak terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan selanjutnya dilakukan penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas, maka terbukti PIHAK TERKAIT telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti semua tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang, serta tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan baik yang bersifat administrative biasa apalagi yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF, sehingga untuk selanjutnya Pihak Terkait meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan:

1. **Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;-**
2. **Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.**

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persi dangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, bertanggal 3 Nopember 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan

dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan pidana dari persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, bertanggal 3 November 2013 (vide bukti P-4), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Nomor 212/BA/IX/2013, bertanggal 19 September 2013 (vide bukti P-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, bertanggal 3 November 2013 (vide bukti P-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 4 November 2013, hari Rabu, 6 November 2013 2013, dan hari Kamis, 7 November 2013, karena hari Selasa, 5 November 2013 bukan hari kerja, yaitu Hari Raya Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1435;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Kamis, 7 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 580/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013, bertanggal 3 November 2013, dengan alasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5 Desember 2013, yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 5 Desember 2013, yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan

bukti PT-136 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Magelang, bertanggal 9 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya semula;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.7]** dan tidak ada keterkaitan atas aktif atau tidak aktifnya Pemohon sebagai pimpinan DPRD dengan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** dan eksepsi demikian telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Magelang, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Bupati Magelang Periode 2009-2014 secara terang-terangan telah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung Pihak Terkait sebagaimana disebutkan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 21 permohonan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8 sampai dengan bukti P-50, bukti P-75 sampai dengan bukti P-82, bukti P-84 sampai dengan bukti P-85 berupa Surat Pernyataan, foto, dan rekaman video/suara, serta bentuk lainnya, dan saksi, yaitu: Bambang Tumidjo, Musyafak Saifudin, Ery Suryanto, Pujiyanto, Maryoto Winarto, Puji Hartanto, Setyo Budi Utomo, Muh Karohmat, Susanto, Dwi Koendarto, Sumantri, Sudjadi, Sayuti, Asyhari, Purhadi Utama, G. Rinto Dwiatmo Sih Arinto dan Untung Sujoko;

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, walaupun Bupati Singgih Sanyoto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang, akan tetapi Bupati telah bertindak secara proporsional terkait posisi sebagai Bupati dan posisi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Bupati Singgih Sanyoto tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan menggerakkan aparatur pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka kemenangan Pihak Terkait. Dalam rangka kenyamanan bekerja bagi para pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Magelang terkait Pemilukada, Bupati Magelang sangat menekankan adanya netralitas Pegawai Negeri Sipil. Sebagai buktinya menjelang dan selama Pemilukada ini Bupati Magelang tidak melakukan kegiatan mutasi, promosi, apalagi demosi terhadap pejabat struktural. Pihak Terkait kemudian pada pokoknya menyatakan, membantah seluruh dalil Pemohon *a quo* (vide bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-136, serta keterangan saksi Subagijo, Agung Trijaya, Edi Wasono, Khoir Anwar, Sugiyono, Eko Triyono, Sutarno, Muslih, Daryoko Umar Singgih, Agus Purgunanto, Purwanto, Puswito, Imam Basori, Radiah Pujiastuti, Arief Wibisono, Endot Sudiyanto, Bambang Prasetyo, Beni Triyono, dan Dedy Riswanto);

Panwaslukada Kabupaten Magelang dalam keterangan tertulisnya menyatakan, selama tahapan Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013, Panwaslukada Kabupaten Magelang telah merekomendasikan enam pelanggaran administrasi, tidak ada pelanggaran pidana, dan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

Mahkamah menilai, bukti-bukti tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan, merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, bila tidak disertai dengan alat bukti lain. Demikian pula dengan keterangan saksi yang sebagian juga merupakan orang yang menulis Surat Pernyataan dan bukti lainnya dari Pemohon, dapat dibantah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati dan aparatnya untuk mendukung Pihak Terkait akan benar-benar dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih dan mendukung Pihak Terkait, sehingga akan berpengaruh pada kedudukan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, pada saat dilakukan pemungutan suara, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti terjadi adanya pencoblosan yang diwakilkan, pemilih di TPS yang hampir mencapai 100% dan mencapai 100%, pemilih yang tidak berhak, dan lainnya [vide bukti P-51 sampai dengan bukti P-66, bukti P-71 sampai dengan bukti P-74, dan bukti P-83 berupa Surat Pernyataan (akta bawah tangan) dan Berita Acara, serta keterangan saksi Sulistriono, Mulkodim, dan Mujinah yang juga membuat Surat Pernyataan dalam bukti tertulis Pemohon];

Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah keseluruhan dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara. Menurut Termohon, seandainya pun dalil yang disampaikan Pemohon benar terjadi, tidak ada satu dalil pun dari Pemohon yang menunjukkan adanya pengaruh pelanggaran tersebut untuk keuntungan Pihak Terkait dan/atau kerugian bagi Pemohon. Selain itu, sebagian besar saksi (termasuk saksi Pemohon) telah menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, serta tidak menyampaikan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-6 sampai dengan bukti T-55, serta keterangan saksi Fatkhurrohman, Suharno, Fitri

Cahyani, Pratono, Slamet Rachmad, Wawan Ariyanto, Ichsanudin, Sumantri, dan M. Syaefudin Z.;

Panwaslukada Kabupaten Magelang dalam keterangan tertulisnya menyatakan, selama tahapan Pemilukada Kabupaten Magelang Tahun 2013, Panwaslukada Kabupaten Magelang telah merekomendasikan enam pelanggaran administrasi, tidak ada pelanggaran pidana, dan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Selain itu, Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi dalil Pemohon *a quo* terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut seandainya pun benar hanya merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis yang tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.981 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.3] Bahwa terhadap dalil, bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.20 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono